

HASIL PENELITIAN KEPEMILUAN TAHUN 2018

Penelitian Terselenggara Atas Kerjasama Fakultas Syariah IAILM Suryalaya
dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya



POLA DINAMIKA KAMPANYE POLITIK CALON TUNGGAL DAN SOSIALISASI KPU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015

KONSULTAN PENELITIAN :

DR. H. Asep Salahudin, M.Ag

Dr. H. Jamaludin, M.Ag

TIM PENELITIAN :

Muhammad Dani Somantri, MH

H. Dadan Bardan, M.Ag

Faisal, M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH IAILM SURYALAYA TASIKMALAYA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Tasikmalaya: Daulat Rakyat dan Demokrasi Elektoral

Pada 2015, Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pemilihan bupati. Yang menarik bukan karena pemilihan itu sendiri, namun justru yang maju dalam pesta demokrasi tersebut adalah calon tunggal, Pasangan Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto yang kebetulan sebagai petahana. Penelitian dengan judul "*Pola dan Dinamika Kampanye Politik Pasangan Calon Tunggal dan Sosialisasi KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*" meneliti fenomena tersebut.

Penelitian ini ingin menjawab seputar dua rumusan masalah: 1) Bagaimana dinamika dan kampanye yang dilakukan aktor politik calon bupati, partai pengusung dan tim sukses; 2) Bagaimana manajemen politik yang dilakukan KPU Tasikmalaya dan bagaimana strategi, konsep dan model komunikasi politik yang dilakukan calon bupati, KPU sebagai penyelenggara pilkada dan sikap masyarakat. Sementara tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 1) Menggali strategi komunikasi politik calon bupati: propaganda, public reation, politik marketing untuk mengungkap perubahan sosial dan perubahan elektoral yang melibatkan aksi (tindakan politik); 2) Mengungkap aktor politik yang meliputi: pemerintah, partai-partai politik, LSM-NGO, lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, Ormas; manajemen dan aplikasi komunikasi politik yang dilakukan calon bupati dan sosialisasi KPU dan respon masyarakat pemilih.

Tentu saja rekomendasi dari penelitian ini ke depannya agar demokrasi yang sudah menjadi sistem politik kita semakin solid dan berkualitas dan posisi rakyat Tasikmalaya kian berdaulat. Tujuan utama dari setiap perhelatan pemilihan kepala daerah bisa terbuktikan: terdistribusikannya keadilan secara merata kepada segenap rakyat. Apakah keadilan itu? Inilah jawaban Hatta dalam sebuah orasinya tahun 1970 di Aceh, "Apakah yang dimaksud dengan Indonesia yang adil? Indonesia yang adil maksudnya tak lain daripada memberikan perasaan kepada seluruh rakyat bahwa ia dalam segala kehidupannya diperlakukan secara adil dengan tidak dibeda-bedakan sebagai warga negara. Itu akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas sampai ke bawah berdasarkan kedaulatan rakyat."

Rakyat harus menjadi tema sentral dalam kehidupan politik dan pemilihan kepala daerah. Demokrasi pesan utamanya adalah mengembalikan rakyat sebagai subjek utama dalam pemilihan (*volkssoeveriniteit* atau *people's sovereignty*). Zaman pergerakan, para pendiri bangsa satu sama lain menawarkan ideologi, tentu di belakangnya terhampar pemikiran bawa ideologi yang diyakininya itu akan mempercepat terwujudnya negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

Salah satu modal politik Soekarno adalah kesetiaan untuk senantiasa hadir di tengah khalayak sebagai bagian dari nafas massa. Dia menyebutnya “penyambung lidah rakyat”. Kata Bung Karno “Aku ingin melihat kehidupan. Aku milik rakyat. Aku harus melihat mereka, aku harus mendengarkan mereka, dan bersentuhan dengan mereka. Aku merasa bahagia kalau berada di tengah mereka. Bagiku mereka adalah roti kehidupan. Aku membutuhkan massa rakyat... Aku ini bukan apa-apa tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat.” (Cindi Adam, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia).

Muhammad Hatta selalu membayangkan bahwa rakyat yang merdeka adalah rakyat yang bisa berbicara tentang dirinya sendiri, bisa memimpin dirinya. Rakyat yang merdeka adalah rakyat yang memiliki otonomi untuk menentukan takdirnya sendiri tanpa paksaan dan intimidasi. Mereka merdeka untuk berpolitik, berkebudayaan dan lain sebagainya.

Membaca sejarah bangsa sesungguhnya kita akan dihadapkan pada pragmen manusia-manusia pergerakan yang bukan saja bercita-cita membebaskan bangsa dari sekapan kaum kolonial, namun juga membebaskan rakyat dari keterpurukan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Di titik ini letak relevansi ungkapan Bung Karno bahwa revolusi itu belum selesai. Revolusi tidak mengenal khatam justru ketika rakyat masih belum menemukan “kemerdekaannya” yang hakiki, belum berdikari dalam berbagai bidang.

Demokrasi dan pemilihan kepala daerah, nafasnya semestinya adalah kerakyatan. Hal ini menjadi penting untuk terus digemakan justru di tengah kehidupan yang nyaris semakin menjauh dari khitah berbangsa. Kata “rakyat” seringkali kehilangan daya rajahnya sebab sudah sering diucapkan bahkan dirutinkan setiap pemilu dan pilkada namun tidak ada tautan relevansinya dengan kesejahteraan dan politik yang jelas keberpihakannya.

Rakyat hanya menjadi “atas nama” atau berubah menjadi sekumpulan suara untuk kemudian dihitung menjadi angka dan akhirnya dibarter menjadi kursi kekuasaan baik eksekutif ataupun legislatif. Dan ketika telah berubah menjadi kekuasaan maka serta merta semenjak itu lepas pulalah hubungan “negara” dengan rakyatnya. Rakyat dibajak untuk menyalurkan seluruh hasrat kekuasaan. Janji-janji yang disampaikan di hadapan khalayak saat kampanye seringkali tak direalisasikan sebab sejak awal kebanyakan tidak pernah menganggap janji itu sebagai utang tapi sekadar bumbu untuk menarik massa.

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Kata Bung Karno, "...Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya khawatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu *pertanggung jawaban kepada rakyat* dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara... mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setujui. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki *negara pengurus*, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah *memperbarui masyarakat*. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberi kekuasaan kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan sebab kita mendasarkan negara kita atas *kedaulatan rakyat*..."

Semoga pemilihan bupati langsung pada 2015 di Tasikmalaya memberikan pelajaran penting untuk kembali mengembalikan politik sebagai "jalan" demokrasi agar tercipta kesejahteraan dan keadilan yang merata kepada segenap warga. Semoga penelitian bermanfaat secara akademik dan bagi para pemangku kebijakan.

Tasikmalaya, Oktober 2018
Konsultasi Tim Peneliti,

ttd.

Dr. H. Asep Salahudin, M.Ag.

Abstrak

Pola Dinamika Kampanye Politik Calon dan Sosialisasi KPU pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

Pilkada merupakan perwujudan amanat UUD 1945 sekaligus interpretasi atas hak demokrasi berpolitik bagi setiap warga negara untuk memilih secara langsung para pimpinan dalam menduduki jabatan politis. Pilkada di kabupaten Tasikmalaya adalah bagian dari ketimpangan antara regulasi hukum formal dengan realitas politik yang tentunya sangat menarik untuk dikaji, diteliti, dan didiskusikan lebih mendalam sebab hal itu pertama kali terjadi dalam perjalanan potret sejarah demokrasi politik khususnya bagi masyarakat kabupaten Tasikmalaya karena hanya diikuti pasangan calon tunggal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali strategi komunikasi politik pasangan calon beserta tim sukses dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya. Mengetahui konsep, mekanisme, dan model tata pengelolaan sosialisasi KPU dalam menyukseskan pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-fenomenologis, berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek alamiah, menggali data untuk menemukan makna secara esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data secara purposive dan snowble, teknik pengumpulan data triangulasi, dan analisa data bersifat induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa strategi komunikasi politik pasangan terpilih dilakukan dengan menggunakan beberapa metode kampanye serta adanya faktor pendukung dominan, diantaranya: (a) pasangan calon merupakan petahana/incumbent yang secara tidak langsung memiliki kedudukan strategis dalam proses kemenangan kampanye; (b) mengandalkan dukungan penuh dari pihak internal keluarga Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya; (3) melibatkan jaringan Hamida/Hawamida yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten Tasikmalaya; (d) rancangan program dan kebijakan saat menjabat pimpinan daerah dilakukan dengan terstruktur/terpola sehingga dapat dirasakan oleh seluruh warga kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh. (e) mengoptimalkan opini publik tentang elektabilitas kepribadian pasangan calon dengan cara mempertahankan visi misi yang berbasis religi.

Pola sosialisasi KPU tentang pilkada terbagi menjadi tiga: (a) Sosialisasi sebelum pilkada/tahap persiapan (pre-election socialization): melakukan koordinasi/kerjasama dengan pihak terkait, membentuk Panitia Ad Hoc, dan mensosialisasikan pendaftaran calon. (b) Sosialisasi tahap lanjutan (socialization when the election), lebih terstruktur/sistematik dengan memperhatikan sasaran, materi, metode, dan teknis pelaksanaan sosialisasi. (c) Sosialisasi setelah pilkada (post-election socialization): menindaklanjuti surat Mahkamah Konstitusi No. 68/PHP.BUP-XIV/2016 tentang gugatan keberatan hasil pilkada, menyebarluaskan informasi resmi kemenangan pasangan terpilih, dan menyusun/merancang kegiatan pelantikan pasangan terpilih.

Kata kunci: *strategi, komunikasi politik, calon tunggal, sosialisasi, dan pilkada*

Abstract

Dynamics Pattern of Candidate Political Campaign and KPU Dissemination in Tasikmalaya District Head Election 2015

Pilkada is a manifestation of the mandate of the 1945 Constitution as well as an interpretation of democratic political rights for every citizen to directly elect leaders in political office. Pilkada in Tasikmalaya regency is part of the imbalance between formal legal regulation and political reality which is of course very interesting to study, research, and discuss in more depth because it first happened in the journey of the history of political democracy especially for the people of Tasikmalaya regency because only candidates followed single.

The purpose of this study is to explore the political communication strategies of the candidate pairs and the successful team in the election of the regent and vice regent of Tasikmalaya district. Knowing the concepts, mechanisms and models for managing the socialization of the KPU in implementing the Tasikmalaya district election in 2015.

Research is carried out using qualitative-phenomenological methods, based on the philosophy of postpositivism, used to examine natural objects, explore data to discover the essential meaning of the phenomenon, reality, or experience experienced by the object of research. Researchers as key instruments, purposive and snowball data source sampling, triangulation data collection techniques, and inductive data analysis.

Based on the results of the study, it was found that the chosen pair's political communication strategy was carried out using several campaign methods as well as the dominant supporting factors, including: (a) the candidate pair was an incumbent who indirectly had a strategic position in the campaign winning process; (b) relying on full support from internal parties of Manonjaya Miftahul Huda Islamic Boarding School; (3) involving the Hamida / Hawamida network which is spread almost in the entire Tasikmalaya district; (d) program and policy designs when serving as regional leaders are structured / patterned so that they can be felt by all residents of Tasikmalaya district as a whole. (e) optimizing public opinion about the electability of the candidate's personality by maintaining a religious-based vision and mission.

The KPU's socialization pattern of the election was divided into three: (a) pre-election socialization / preparation stage (pre-election socialization): coordinating / collaborating with relevant parties, forming an Ad Hoc Committee, and disseminating candidate registration. (b) Advanced stage socialization (socialization when the election), more structured / systematic by paying attention to the objectives, material, method, and technical implementation of socialization. (c) Socialization after the election (post-election socialization): following up on the letter of the Constitutional Court No. 68 / PHP.BUP-XIV / 2016 concerning the election objection lawsuit result, disseminating official information on the victory of elected pairs, and drafting / designing the inauguration activities of elected pairs.

Keywords: strategy, political communication, single candidate, socialization, and election

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metodologi Penelitian	10
1. Sumber Data	10
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	13
4. Teknik Analisa Data.....	13
BAB II HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	15
1. Sejarah Singkat Kabupaten Tasikmalaya	15
2. Letak Geografis Kabupaten Tasikmalaya	17
3. Kondisi Demografi Kabupaten Tasikmalaya	18
4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.....	19
5. Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya	17
B. Profil Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015.....	21
1. Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya.....	21
2. Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya	22
3. Visi Misi Calon Pilkada Kabupaten Tasikmalaya	23
C. Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015.....	24
1. Pemilihan Umum dan Kampanye	24
2. Kampanye Politik dalam Perundang-Undangan	26
3. Strategi Komunikasi dan Kampanye Politik Calon Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015	28
D. Model Tata Kelola Sosialisasi KPU pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015.....	40
1. Struktur Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	40
2. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) KPU dalam Sistem Perundang-Undangan.....	41
3. Pola Sosialisasi KPU dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015.....	44
a. Model Sosialisasi sebelum Pilkada (<i>Pre-Election Socialization</i>)	45
b. Model Sosialisasi Tahap Lanjutan (<i>Socialization when the Election</i>)	55
c. Model Sosialisasi Paska Pilkada (<i>Post-Election Socialization</i>)	59

E. Analisa Sosialisasi KPU dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015	60
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan	63
B. Rekomendasi	64
Daftar Pustaka	65
Lampiran-Lampiran.....	68

A. Latar Belakang

Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus interpretasi atas hak demokrasi berpolitik bagi setiap warga negara republik Indonesia untuk memilih secara langsung para pimpinannya terhadap calon yang diusung baik oleh partai, gabungan partai, atau yang mencalonkan diri dari jalur independen dengan memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis berdasarkan pada hasil suara terbanyak sebagai bentuk perwujudan mandat atas kekuasaan mutlak berada di tangan rakyat.

Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia melakukan pergelaran hajat demokrasi melalui pilkada (gubernur, bupati, dan wali kota) secara serentak di 9 propinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang ternyata pada tahapan teknis mengalami kendala, salah satunya terdapat pasangan calon tunggal di beberapa daerah, diantaranya: kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), kabupaten Blitar (Jawa Timur), kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan kota Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu dalam Sidang Pleno KPU, memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran pasangan calon peserta pilkada. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang ditujukan kepada KPUD di tujuh daerah yang isinya memperpanjang jangka waktu pendaftaran calon peserta pilkada sampai dua tahap dari tanggal 1-3 Agustus 2015 (minggu ke-1) dan tanggal 9-11 Agustus 2015 (minggu ke-2). Sehingga dari 7 daerah yang tadinya memiliki pasangan calon tunggal, menjadi tiga daerah, yaitu kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Blitar, dan Timor Tengah Utara. Ketiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan

calon peserta pilkada terpaksa ditunda dan akan melangsungkan kegiatan pilkada pada tahun 2017.

Untuk memelihara hak konstitusi memilih dan dipilih, kemudian para pihak terkait mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap beberapa pasal, diantaranya: pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (2), pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pilkada terhadap UUD 1945. Pokok argumentasi permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan tidak dapat diselenggarakannya pilkada sebagaimana yang sudah dijadwalkan karena adanya ketentuan dalam regulasi Undang-Undang Pilkada yang mensyaratkan paling sedikit harus ada dua pasangan calon.¹

Keberatan terhadap putusan penundaan jadwal pilkada didasarkan atas dalil terjadinya pelanggaran terhadap hak politik warga negara serta akan berdampak terhambatnya laju pertumbuhan daerah dikarenakan kekosongan pemangku jabatan sebagai kepala daerah. Akhirnya pada tanggal 29 September 2015, Mahkamah Konstitusi membacakan amar putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Penundaan pilkada dipandang merugikan hak konstitusional warga negara dalam berpolitik. Akibat hukum dari putusan MK, maka kegiatan pilkada tetap dilangsungkan pada tahun 2015 bagi tiga daerah walaupun hanya memiliki calon tunggal dengan pola pemilihan cukup menyatakan “*setuju*” atau “*tidak setuju*”.

Secara politis, Firman Manan mencatat faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya fenomena politik dengan pasangan calon tunggal, diantaranya: ***pertama***, kendala institusional aturan-aturan yang menghambat munculnya banyak kandidat potensial untuk melangkah maju pada ajang pilkada. Tingginya persyaratan dukungan bagi calon dari jalur perseorangan/*independent* sebanyak 6,5%-10% jumlah penduduk mempersulit kandidat-kandidat yang akan bertarung dalam pilkada melalui

¹ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada Pasangan Calon Tunggal*, edisi Rabu 4 November 2015 dengan laman: <http://hani-adhani.blogspot.com/2015/11/sengketa-pilkada-pasangan-calon-tunggal.html>. Diakses pada hari Jum'at 05 Oktober 2018 pukul 09.14 WIB

jalur mandiri/perseorangan/*independent*. Hal tersebut berkonsekuensi pada sedikitnya jumlah pasangan calon dari jalur *independent* yang berhak mengikuti pilkada.²

Kedua, pilkada yang hanya berlangsung dalam satu putaran menimbulkan pertimbangan untuk tidak mendaftar dalam proses pilkada, sebab angka peluang untuk memperoleh kemenangan sangatlah kecil; **ketiga**, faktor kehadiran petahana (*incumbent*) yang telah memiliki keunggulan visibilitas, pengalaman, organisasi, dan penggalangan dana yang tentunya akan mengalami kesulitan untuk dikalahkan; **keempat**, adanya konflik kepengurusan di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berimbas pada ancaman kehadiran pasangan calon dari kedua partai politik besar tersebut; dan **kelima**, besarnya pengaruh intervensi elite politik (*party bosses*) di tingkat pusat dalam menentukan dukungan kepada salah satu kandidat sebagai calon dukungannya sehingga mempersempit tingkat partisipasi lawan calon pilkada lainnya.³

Sementara menurut Djayadi Hanan, setidaknya ada tiga faktor penyebab timbulnya fenomena pasangan calon tunggal disejumlah daerah, yaitu: **pertama**, adanya pengetatan persyaratan yang diberlakukan oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Stigma pengetatan persyaratan dapat terlihat dari beratnya persyaratan bagi calon *independent*/perseorangan yang diperbolehkan mengikuti ajang pilkada dengan syarat administratif harus menunjukkan bukti dukungan publik antara 6,5%-10% dalam bentuk Tanda Penduduk (KTP).

Lain halnya bagi calon pilkada yang berasal dari usungan partai politik atau gabungan partai politik yang diwajibkan memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara dalam pemilu legislatif. Logikanya

² Data KPU RI menunjukkan, bahwa dalam pilkada serentak tahun 2015 jumlah pasangan yang berasal dari jalur perseorangan hanya 136 (16,5%) pasangan calon. Sedangkan pasangan yang berasal dari jalur dukungan politik 687 (83,5) pasangan. (Data KPU tahun 2015)

³ Disampaikan pada Seminar Nasional Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Universitas Hasanudin, Makasar, 10 November 2015

calon pilkada penentang akan bertarung melawan pasangan *incumbent* hanya dalam satu putaran pilkada saja— kecuali daerah-daerah khusus, seperti DKI Jakarta— sehingga para calon pilkada penentang harus benar-benar memiliki kematangan putusan politik antara maju atau mundur yang tentunya dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya. **Kedua**, amar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota DPR/DPRD berhenti dari jabatan legislatif apabila menjadi peserta pilkada. Implikasinya, angka peminat terhadap peserta calon pilkada semakin menurun. Dan **ketiga**, lemahnya praktik kaderisasi internal partai, kolusi partai, serta minimnya orientasi kebijakan ideologi dari partai politik.⁴

Berkaitan dengan topik penelitian, pemilihan kepala daerah di kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian integral dari ketimpangan antara regulasi hukum formal dengan realitas politik yang tentunya sangat menarik untuk dikaji, diteliti, dan didiskusikan lebih mendalam sebab hal itu pertama kali terjadi dalam perjalanan potret sejarah demokrasi politik khususnya bagi masyarakat kabupaten Tasikmalaya karena hanya diikuti pasangan calon tunggal.

Setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya pun digelar pada tanggal 09 Desember 2018 yang diikuti oleh satu pasangan calon tunggal, yaitu Uu Ruzhanul Ulum politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan H. Ade Sugianto, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kedua calon tersebut berasal dari pasangan petahana (*incumbent*) yang kemudian mencalonkan kembali dengan masing-masing target jabatan sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2016-2021.

⁴ Djayadi Hanan, *Calon Tunggal, Kaderisasi, dan Kolusi Partai*, Suara Pakar, Majalah Suara KPU, ed. IV, Juli-Agustus 2015, hlm. 18

Dilematisme; Kebijakan Regulasi Politik dengan Realita Sosial

Dengan adanya calon tunggal di kabupaten Tasikmalaya, secara normatif menjadi salah satu indikator kesuksesan berdemokrasi politik, memberikan solusi alternatif dalam mewujudkan amanah undang-undang 1945 tentang hak memilih dan dipilih, serta mengakomodasi hak berpolitik warga negara. Diperbolehkannya pasangan calon tunggal dalam kontestasi pilkada, sebut Muradi, telah memecahkan kebuntuan berdemokrasi serta tetap mengupayakan terjaganya hak politik publik.

Bagaimana tidak, sejatinya calon tunggal diperkuat dengan payung hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tentunya telah memenuhi beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Misalnya saja, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran tapi tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar. Selanjutnya dalam pasal 54 C ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dinyatakan bahwa pasangan calon tunggal juga diperbolehkan apabila terdapat lebih dari satu calon yang mendaftar tetapi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang mengakibatkan adanya pasangan calon tunggal.

Selain itu, mekanisme penentuan pemenang untuk pasangan calon tunggal diatur oleh UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yakni calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara yang sah. Namun, apabila kurang dari 50% dari suara yang sah, yang menang adalah kotak/kolom kosong. Sementara bagi pasangan calon tunggal yang kalah suara, diperbolehkan mencalonkan diri dalam pilkada berikutnya yang akan digelar satu tahun kemudian (2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengembalikan hak-hak politik pemilih dan para pasangan calon pilkada. Meskipun demikian, memang tak dapat dipungkiri bahwa fenomena pasangan tunggal dalam pilkada melahirkan dampak politik dari ragam aspek sosiologis,

munculnya problematika sosial yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi optimalisasi pergelaran hajatan demokrasi pilkukada.

Salah satu permasalahan yang menyangkut hasil dari pergelaran pilkukada dengan peserta calon tunggal adalah adanya peluang rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Terlebih ketika KPU telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkukada yang tentunya akan berakibat menurunnya tingkat antusiasme masyarakat untuk melakukan pencoblosan pada ajang pilkukada. Hasil pilkukada calon tunggal di beberapa daerah menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat partisipasi publik. Fenomena demikian akan mempengaruhi legalitas hasil kemenangan pilkukada. Karena pilkukada yang dimenangkan oleh calon tunggal belum mampu dijadikan sebagai barometer kesuksesan demokrasi atau keterwakilan dari mayoritas suara rakyat.

Menurut analisa Firman Manan, tingkat partisipasi yang rendah akan mempengaruhi legitimasi politik yang diperoleh dari pasangan terpilih. Rendahnya legitimasi politik yang dimiliki oleh pasangan terpilih akan berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan kebijakan pemerintah paska pilkukada, sebab pasangan terpilih biasanya tidak mendapat dukungan dari mayoritas parlemen. Hal itu dikarenakan pengadopsian sistem multipartai yang terfragmentasi (*high fragmented multiparty system*). Dalam kondisi demikian, terdapat potensi kekuatan politik mayoritas di DPRD berposisi untuk menghambat sejumlah agenda kebijakan pemerintah daerah yang akan bermuara pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Apabila rendahnya dukungan politik di DPRD digabungkan dengan rendahnya legitimasi politik yang didapatkan oleh pasangan terpilih dalam pilkukada, maka pasangan terpilih akan mengalami kesulitan untuk menginisiasi berbagai agenda kebijakan. Sehingga dampak politisnya akan memberikan wujud instabilitas dalam penyelenggaraan realisasi kebijakan program daerah selama pasangan terpilih menjabat sebagai kepala daerah.

Di sisi lain, calon tunggal yang terpilih akan lebih mudah mengenali pihak-pihak yang menunjukkan pilihan “*setuju*” dan pilihan “*tidak setuju*” terhadap calon pilkada. Pasangan calon terpilih akan lebih mudah memetakan antara daerah yang memperoleh kemenangan suara dan daerah yang minim suara dari pasangan terpilih. Kondisi tersebut tentunya akan ikut berpengaruh terhadap realisasi visi-misi pemerataan program kampanye, baik yang berkaitan dengan pembangunan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan hibah, serta program janji kampanye lainnya.

Dengan adanya pemetaan daerah politik, pasangan calon terpilih akan lebih mudah menggelontorkan program-program kampanye terhadap daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi suara terbanyak. Selain itu, bagi pasangan calon terpilih yang akan menjadi pemegang penuh dalam merancang visi-misi, program, serta kebijakan pemerintah daerah lima tahun kedepan merupakan representatif dari sekelompok pihak (tim sukses), sebagai bentuk ungkapan terima kasih, dikhawatirkan dalam pengambilan keputusan politisnya tidak terlepas dari intervensi dari pihak pengusung, pendukung, serta tim sukses dari pasangan calon terpilih. Akibatnya pemerataan realisasi program pemerintah daerah menjadi tidak merata, lebih jauh optimalisasi visi-misi pasangan calon terkendala dikarenakan adanya pertimbangan politik.

Solusi alternatif dari problematika tersebut adalah pasangan terpilih dalam pilkada harus mampu merangkul seluruh pihak baik yang memilih “*setuju*” maupun yang memilih suara “*tidak setuju*” yang kemudian dibuktikan dengan merancang (*planning*) program-program pemerintah daerah secara merata ke berbagai daerah serta dapat mewujudkan aspek simbolisasi keterwakilan terutama dari pihak oposisi dalam ajang berpolitik praktis. Melibatkan koalisi-oposisi dalam mengawal program pemerintah daerah untuk kemudian menyamakan konsep, persepsi, perspektif, dan menghilangkan faham kontradiktif politik. Dengan harapan, lahirnya

persamaan sudut pandang (*point of view*) dan cita-cita bersama yakni mewujudkan pemerintahan daerah lebih maju daripada sebelumnya.

Terkait politik hukum putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 berimplikasi pula pada aspek teknis regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Karena peserta pilkada hanya pasangan calon tunggal, maka KPU harus membuat peraturan mengenai calon tunggal. Diantaranya meliputi: surat suara yang digunakan, mekanisme kampanye, kebutuhan logistik, dan kebutuhan teknis lainnya yang berhubungan langsung dengan lapangan pada waktu pemilihan.

Dampak politik hukum serta ragam problematika sosiologis lainnya atas eksistensi peserta calon tunggal dalam pilkada tak menutup kemungkinan dialami pula oleh kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi semua ragam implikasi politik tersebut dapat terkendali berkat peran aktif dan kontribusi KPU sebagai institusi formal penyelenggara pemilihan umum sehingga mampu menggelar pilkada secara sukses.

Upaya sosialisasi politik memiliki kontribusi signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan pemilihan umum. Kesuksesan pemilihan umum tergantung pada tata pengelolaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Menurut Michael Rush dan Philip Althof, tinggi rendahnya partisipasi politik dapat diukur melalui tingkat intensitas individu dalam kegiatan politik yang terdiri dari beberapa kegiatan politik, diantaranya: *voting*, aktif dalam diskusi politik, kampanye politik, demonstrasi, rapat umum, tercatat sebagai anggota ormas politik, anggota aktif sebuah partai, menjadi kandidat/calon jabatan politik, atau menduduki jabatan politik.⁵

Oleh karenanya, tolak ukur profesionalitas kinerja anggota KPU/KPUD dan unsur terkait lainnya menjadi tuntutan variabel utama dalam rangka ikut menyukseskan pergelaran pilkada di kabupaten

⁵ Michael Rush dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 46

Tasikmalaya. Misalnya saja dinamika strategi kampanye politik dan sosialisasi dari pasangan calon berikut pihak pengusung dan pendukungnya, mekanisme pengelolaan kampanye dan sosialisasi yang diterapkan oleh KPU pada pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

Fenomena demikianlah yang menjadi tema menarik untuk dikaji, diteliti secara sistemik agar dapat memberikan rasionalitas akademik mengenai substansi pilkada. Berupaya menawarkan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang masih diperdebatkan (*debatable*). Sehingga, rangkaian program kebijakan dalam pilkada tidak dibangun atas postulat spekulatif semata, melainkan dikonstruksikan berdasarkan landasan argumen data ilmiah, empirik, sistematis, dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan, maka fokus kajian penelitian akan merujuk pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana strategi kampanye politik dan sosialisasi pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 ?
2. Bagaimana pola manajemen KPU dalam melakukan tata pengelolaan kampanye dan sosialisasi pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan, diharapkan memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis dalam bentuk:

1. Menggali strategi kampanye politik dan sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan calon beserta para pihak pengusungnya (tim sukses) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.
2. Mengetahui konsep, mekanisme, dan model tata pengelolaan terkait kampanye dan sosialisasi yang diterapkan oleh KPU

dalam rangka menyukseskan peregelaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

D. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan rangkaian cara, aturan, atau prosedur berdasarkan ciri keilmuan (rasional, empiris, dan sistematis) untuk memperoleh data/informasi yang diharapkan dalam bentuk simpulan.⁶ Dilihat dari jenis datanya, penelitian kepemiluan ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologis, yaitu metode berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti objek alamiah, menggali data untuk menemukan makna secara mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian (aktor pemilukada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015). Peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data secara *pursorsive* dan *snowble*, teknik pengumpulan data triangulasi, dan analisa data bersifat induktif.⁷

Dengan merujuk pada jenis penelitian, maka metodologi penelitian yang ditempuh dalam riset kepemiluan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Temuan subjek darimana suatu data itu dapat diperoleh,⁸ baik berupa manusia, artefak, maupun dokumen.⁹ Dihasilkan dari gabungan kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.¹⁰ Peneliti melakukan eksplorasi data terhadap dua sumber, yaitu primer dan sekunder:

⁶ Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1; Arikanto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 136

⁷ Sugiyono, 2013, *Metodoe Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 15

⁸ Arikanto, *op. cit.*, hlm. 144

⁹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 56-57

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Tosda Karya, 2001), hlm. 112

a. Sumber Primer

Data primer dalam penelitian pemilihan adalah: (1) salinan dokumen resmi berupa UUD 1945, UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang kemudian diubah menjadi UU No. 8 tahun 2015; UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang berkaitan dengan pemilukada; (2) kesaksian, informan partisipan pemilukada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 yang diperoleh langsung melalui teknik wawancara yang mendalam (*in dept interview*); (3) hasil penelitian/laporan/prosiding/jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Syaifudin Azwar menuliskannya dengan data yang diperoleh lewat pihak lain, yang biasanya berupa dokumen, laporan, ataupun literatur/referensi.¹¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar, teknik pengumpulan data penelitian pemilihan diperoleh dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara.¹² Diantaranya dengan cara melakukan:

a. *Focus Discussion Group* (FDG)

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim peneliti adalah mengundang para pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang politik, seperti ilmuan akademisi (dosen/tenaga pendidik), praktisi politik, KPUD, dan anggota DPR, pengurus partai politik, tim sukses, ormas, dan partisipan yang terlibat dalam pemilukada kabupaten Tasikmalaya tahun

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

¹² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 130

2015. Dengan tujuan agar memperoleh gambaran data awal tentang topik yang akan diteliti.

b. Observasi Partisipasi (*Participant Observation*)

Sebagai upaya tindak lanjut dari FGD, kemudian lembaga peneliti mitra dalam hal ini Fakultas Syariah IAILM Tasikmalaya melakukan kerjasama dengan KPUD untuk menjadi bagian anggota tim peneliti pemilihan. Karena dengan adanya anggota tim peneliti dari unsur KPUD secara tidak langsung akan memberikan kemudahan akses data/informasi perihal pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 baik sebagai lembaga penyelenggara maupun peserta (*Participant observed*).

c. Wawancara

Untuk melakukan penggalian data/informasi yang dibutuhkan, terutama mencari data-data yang tidak ada di KPU (informasi empirik terkait strategi kampanye dari pasangan calon), tim peneliti melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*)¹³ dikhususkan kepada ketua/koordinator/tokoh tim sukses kemenangan pasangan calon yang berasal dari partai politik pengusung dan partai pendukung yang diangkat menjadi anggota tim kemenangan pasangan calon.

d. Dokumentasi

Dalam upaya penambahan data/informasi (sekunder), tim peneliti melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan seleksi terhadap data-data yang berkaitan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk surat, foto, buku panduan, buku laporan, surat keputusan, maupun peraturan resmi yang sudah terdokumentasikan.

e. *Triangulasi*

Untuk memperoleh akurasi keabsahan data/informasi yang meyakinkan atas tingkat kebenarannya, tim peneliti melakukan *cross check* (silang pendapat) antara data yang sudah terkumpul dengan situasi

¹³ Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan secara intensif, agar mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. (Heru Irianto dan Burham Bungin, *Pokok-Pokok Penting dalam Wawancara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 110

lapangan melalui wawancara mendalam, observasi lanjutan, dan juga survei. Kemudian tim peneliti mengkaji, menelaah, membandingkan, menafsirkan dan memilih data yang dianggap mendekati kebenaran (relevansi) dengan topik penelitian kepemiluan.

3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpulkan, kemudian tim peneliti melakukan pengolahan dan analisa data dengan beberapa tahapan¹⁴ sebagai berikut:

a. Editing Data

Tim peneliti melakukan pemeriksaan (*editing*) terhadap catatan-catatan hasil observasi atau wawancara yang meliputi kelengkapan materi, kesempurnaan tulisan, kejelasan, ketepatan, dsb, selain itu, upaya klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul agar tidak menimbulkan efek bias dalam interpretasi data.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tim peneliti melakukan reduksi data dengan cara menginventarisir, memilih, memusatkan, dan memfokuskan data-data untuk kemudian disederhanakan, dibuatkan abstraksi, dan transformasi terhadap data-data kasar/mentah yang telah diperoleh di lapangan.

c. Penyajian dan *Eksplanasi* Data (*Display Data*)

Setelah data kasar disederhanakan, tim peneliti melakukan penyajian data (*display data*) melalui pengembangan, penafsiran, argumen, dan penjelasan (eksplanasi) secara sistematis/tersusun dalam bentuk teks naratif (dinarasikan) untuk menarik kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah).

d. Interpretasi

Teknik interpretasi data dilakukan dengan cara: (1) memperluas hasil analisa dengan mengajukan pertanyaan terkait hubungan,

¹⁴ Lihat buku Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sisoal; Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 20

perbedaan hasil analisa, penyebab, implikasi dari hasil analisa sebelumnya; (2) menghubungkan temuan data dengan pengalaman dan pengetahuan tim peneliti; (3) memberi pandangan kritis terhadap hasil analisa yang telah dilakukan; (4) menghubungkan hasil analisa dengan teori; (5) meninjau relevansi teori dengan permasalahan yang diteliti.

e. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verivication*)

Langkah terakhir dalam pengolahan data, tim peneliti berusaha menarik kesimpulan/ikhtisar dan melakukan verifikasi dengan upaya menerjemahan makna terhadap data/informasi yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan, meneliti konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan fenomena alamiah yang ditemukan peneliti.

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Tasikmalaya¹

Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kunci Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.

Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang, berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakandang Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada jaman Prabu Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang.

Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakarta dengan Ibukota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakarta

¹ Berdasarkan pertimbangan efisiensi, tim peneliti memperoleh data/informasi seputar kabupaten Tasikmalaya sebagai lokasi penelitian dari judul data "*Selayang Pandang*" dengan laman: <http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1046>. Dakses pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018

sebagai penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.

Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakarta atau Dalem Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakarta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.

Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: Mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakarta kemudian diangkat menjadi Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadaha I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibukota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan "negara" disebut "Sukapura".

Pada masa pemerintahan R.T. Surialaga (1813-1814) ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa pemerintahan Wiradadaha VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibukota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat,

biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung.

Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai Bupatinya. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung.

2. Letak Geografis Kabupaten Tasikmalaya

Kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak antara 7°02'29" - 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10" - 108°26'42" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis; sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Garut; dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Ciamis.

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 2.708,81 km² atau 270.881 ha, secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan lautan yaitu Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0-2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu: bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl.

Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya berturut-turut yaitu: Sangat Curam (> 40 %) sebesar 1,39 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15 % - 40 %) sebesar 25,35 %, Curam (5 % - 15 %) sebesar 27,11 %, Landai (2 % - 5 %) sebesar 13,27 %, dan Datar (

0 % - 2 %) sebesar 32,87 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan datar sampai dengan agak curam, dengan kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah.

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Daerah Aliran sungai-besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografinya di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran sungai besar atau sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah aliran sungai umumnya berpola radial, karena lebih dipengaruhi dominansi vulkanik. Pada daerah tektonik pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik yang terjadi.

3. Kondisi Demografi Kabupaten Tasikmalaya

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 1.675.554 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,88% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 637 jiwa/Km². Pada tahun 2010, penduduk laki-laki sebanyak 835.052 jiwa dan perempuan sebanyak 840.492 jiwa. Adanya sedikit perbedaan jumlah penduduk antara tahun 2010 dan 2009 dikarenakan jumlah penduduk tahun 2009 didapatkan dari proyeksi hasil Sensus Penduduk tahun 2000.

Menurut kelompok umur, pada tahun 2006 hingga 2010 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tercerminkan dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dari tahun 2006 sampai 2010.

Demikian juga indikator makro lain yang merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang meliputi, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk miskin, PDRB/PDRB perkapita, dan pengangguran terbuka, angkanya semakin membaik dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 915.948 orang yang bekerja di berbagai sektor. Tiga terbesar pekerjaan yaitu : petani sebanyak 318.866 orang atau 34,81%; buruh tani sebanyak 275.559 orang atau 30,08%; dan buruh swasta sebanyak 97.712 orang atau 10,67%. Dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebanyak 376.045 jiwa (21,75%), kemungkinan besar berprofesi sebagai buruh tani. Karena buruh tani sangat rentan terhadap gejolak ekonomi yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengakses pangan, layanan pendidikan dan kesehatan.

Juga kategori keluarga miskin menurut BPS sangat cocok dengan keadaan buruh tani di lapangan. Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (penduduk usia 15-34 tahun) pada tahun 2009 di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 549.789 jiwa atau 31,83% dari jumlah penduduk. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, diperlukan berbagai wadah untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya.

4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2006-2009, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan LPE sebesar 4,01% pada tahun 2006 menjadi 4,13% pada tahun 2009. Menurut Bank Indonesia (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga dan bersumber dari

meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi.

Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi. Inflasi pada tahun 2009 tercatat sebesar 4,17%, turun dari 12,07% pada tahun 2008. Angka inflasi ini merupakan inflasi Kota Tasikmalaya yang merupakan rujukan dari inflasi di daerah Priangan Timur. Inflasi yang tinggi pada tahun 2008 disebabkan oleh kenaikan harga sektor pangan.

Sektor pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja Kabupaten Tasikmalaya terbesar, yaitu sekitar 43,22% kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti perdagangan 24,75 %, dan jasa-jasa 11,08 %. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan.

Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berorientasi ekspor antara lain: Padi Organik (SRI) dengan sentra di 7 (tujuh) Kecamatan. (Sukaresik, Cisayong, Sukaraja, Manonjaya, Cineam, Sukahening dan Salawu), Manggis dengan sentra di Puspahiang, Mendong dan Golok Galonggong Manonjaya. Sedangkan pada sektor industri adalah kerajinan dengan sentra di Rajapolah dan bordir dengan sentra di Sukaraja.

5. Visi-Misi Kabupaten Tasikmalaya

Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025 yaitu "*Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025*".

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri
- b. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis
- c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- d. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari

B. Profil Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Tasikmalaya²

1. Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya

Nama Lengkap : H. H. UU RUZHANUL ULUM, SE
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan / jabatan : Bupati Tasikmalaya
Alamat rumah : Komplek Pesantren Miftahul Huda Rt 005 Rw 002
Desa Kalimanggis Kecamatan Manonjaya
Kabupaten Tasikmalaya
Alamat kantor : Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
: JL. Bojongkoneng By Pass Nomor 254 Singaparna
Riwayat pendidikan : SD MI Al-Khoriyah Manonjaya, TAHUN
KELULUSAN 1982
: SMPN Manonjaya Tahun Kelulusan 1985
: SMA Pasundan Tasikmalaya Tahun
Kelulusan 1988
: Program Strata-1 Universitas Siliwangi Tahun
Kelulusan 1997
Nama istri : HJ. Lina Marlina, SE
Tanggal lahir : 30 Oktober 1972
Nama anak : 1. Azizah Ruzhan
2. Kholilah Ruzhan

² Untuk profil pasangan calon peserta pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 tim peneliti peroleh secara online dari “*Profil Bupati dan Wakil Bupati*” kabupaten Tasikmalaya pada laman: <https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/home/author-login/profil> dan laman <http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/pasangan-calon-tunggal-pilkada-kabupaten-tasikmalaya-tahun-2015/>. Dakses pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018

Nama ayah : KH. Sholeh Nasihin
 Nama ibu : HJ. Enung Mutmainah
 Riwayat Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya (1999-2004)
 Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya (2004-2009)
 Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya (2009-2011)
 Bupati Kabupaten Tasikmalaya (2011-2017)
 Wakil Gubernur (sampai dengan sekarang)
 Pengurus Ranting PAC Desa Kalimanggis (1987-
 Riwayat Organisasi : 1993)
 Pengurus Harian DPC PPP Kab. Tasikmalaya
 (1997-2010)
 Pengurus Harian DPW PPP Provinsi Jabar (2011)
 Pelindung KONI Kab. Tasikmalaya (2012-2016)
 Pembina Pengcab PSSI Kab. Tasikmalaya 2011-
 2015)

2. Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya

Nama lengkap : H. ADE SUGIANTO, S.IP
 Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 26 Pebruari 1966
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status perkawinan : Kawin
 Pekerjaan / jabatan : Wakil Bupati Tasikmalaya
 Alamat rumah : JL. Kp Sukahaji Selatan Desa Singasari
 Kecamatan Singaparna
 Alamat kantor : Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 : Jl. Bojongkoneng By Pass Nomor 254
 Singaparna
 Riwayat pendidikan : SD Karikil 1 Tasikmalaya Tahun Kelulusan
 1980
 : SMPN 6 Tasikmalaya Tahun KelulusaN 1983
 : SMAN 1 Tasikmalaya Tahun Kelulusan 1986
 : Program Strata-1 STISIP Tasikmalaya Tahun
 Kelulusan 2003
 Nama istri : Hj. Ai Diantani Sugianto
 Tanggal lahir : 23 Desember 1974
 : 1. Leonnora Vern Sugianto
 Nama anak : 2. Alferio Yugo Sugianto
 : 3. Meitrie Violetta Sugianto
 Nama ayah : E. Soekandar

Nama ibu	: E. Soertika
Riwayat Pekerjaan	: Wakil Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya (1999-2001) Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya (2002-2004) Wakil Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya (2009-2011) Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya (2011-2015) Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya (2015-2017) Bupati Kab. Tasikmalaya (2018-sekarang)
Riwayat Organisasi	: Ketua Korcam PDIP Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya (1986-1988) Wakil Ketua DPC PDIP Kab. Tasikmalaya (1998-2000) Ketua DPC PDIP Kab. Tasikmalaya (2005-sekarang)

3. Visi dan Misi Pasangan Calon³

Adapun visi dan misi yang diusung oleh pasangan calon pilkada kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015 adalah:

Visi yang ditawarkan oleh pasangan calon pilkada kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015 adalah: *"Kabupaten Tasikmalaya yang Religius, Islami, Dinamis, dan Produktif dan Berdaya Saing melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Perdesaan"*.

Sementara misi yang akan direalisasikan oleh pasangan calon adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel.

³ Pasangan Calon Tunggal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 pada laman: <http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/pasangan-calon-tunggal-pilkada-kabupaten-tasikmalaya-tahun-2015/>.
Dakses pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018

3. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan UKM yang produktif dan dinamis berbasis perdesaan.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan serta pengembangan budaya lokal.

C. Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

1. Pemilihan Umum dan Kampanye Politik

Setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan walikota dan wakil walikota, pemilihan anggota DPRD/DPD/DPRI) tidak terlepas dari adanya praktik kampanye. Antara pelaksanaan pemilihan umum dengan kegiatan kampanye bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya memperoleh dukungan suara menuju kursi jabatan pemerintahan. Usaha kegiatan kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang tersistematik dan terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan partai dengan cara mempengaruhi, menghambat, membelokan, mengajak dan menggiring opini publik pada target politik.

Menurut Imawan, sebagaimana yang dikutip oleh Cangara menuturkan bahwa, kampanye adalah upaya *persuasive* untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang ditawarkan agar publik bersedia bergabung dan memberikan dukungan.⁴ Kampanye pemilihan umum merupakan bagian dari pendidikan politik

⁴ Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada/Rajawali Press, 2012), hlm. 223

masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.⁵ Oleh karena itu, setiap kegiatan kampanye memiliki beberapa aktivitas, diantaranya: bertujuan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, publik sebagai sasaran atau target, dipusatkan pada waktu-waktu tertentu, dan dilakukan melalui tindakan komunikasi yang terorganisir.

Apabila ditinjau dari segi praktiknya, kampanye politik terbagi menjadi 4 kategori: (1) kampanye positif, yaitu pola kampanye yang dilakukan oleh aktor politik terkait penawaran visi-misi, dan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) kampanye negatif (*attacking campaign*), yaitu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh aktor politik disertai adanya upaya penyerangan dengan cara menjelekan kekurangan visi, misi, dan program kerja lawan politik.

(3) kampanye abu-abu, yaitu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh aktor politik disertai adanya upaya penyerangan dengan cara menjelekan visi, misi, dan program kerja lawan politik dengan fakta-fakta yang masih abu-abu. Dan (4) kampanye hitam (*black campaign*), artinya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh aktor politik disertai adanya upaya penyerangan dengan cara menjelekan kekurangan visi, misi, dan program kerja lawan politik dengan fakta-fakta yang tidak beralasan.⁶

Kampanye dapat dianalogikan sebagai kendaraan yang dapat membawa pasangan calon dan pihak pengusungnya menuju terminal akhir yakni target kekuasaan politik. Apabila kegiatan kampanye politik sudah dipraktikkan secara tidak sehat, maka realisasi janji politik saat kampanye tentunya tidak lagi menjadi acuan dalam mewujudkan visi misi. Selain itu, hal yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan adalah prioritas terhadap lembaga partai dan tim sukses pendukungnya. Guna memurnikan eksistensi kampanye dalam pemilihan umum, kiranya dibutuhkan komitmen yang jelas dari para aktor politik untuk senantiasa memperhatikan norma, etika, dan legalitas formal tentang kampanye.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab VII Pasal 167 ayat (1)

⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 48-49

2. Kampanye Politik dalam Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 Angka 26 disebutkan bahwa kampanye merupakan kegiatan peserta pemilihan umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilihan umum.⁷ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah,⁸ yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Untuk mewujudkan kampanye yang dapat meminimalisir adanya praktik pidana/pelanggaran hukum dalam kegiatan pilkada, maka pemerintah menerapkan peraturan kampanye yang meliputi bentuk, larangan, dan sanksi terhadap pelanggar kampanye dan memberikan jaminan kepada warga negara dari perbuatan destruktif yang mungkin terjadi pada kegiatan kampanye politik.

Kampanye politik merupakan sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih yang sering dipergunakan pada setiap ajang kegiatan pemilihan umum/pilkada. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala daerah, memuat pengertian yang merujuk pada bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 23 yang berbunyi, kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon.⁹

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 Angka 26

⁸ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Dalam rangka menciptakan kesuksesan situasi dan kondisi selama proses pemilihan umum, secara teknis pemerintah mengatur tata kelola, program, dan teknis kegiatan kampanye, salah satunya tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya: debat publik antar pasangan calon, kegiatan politik lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, pemasangan alat peraga, penyebaran alat/bahan kampanye, media/fasilitas kampanye, pertemuan terbatas, rapat umum, dialog, dan tatap muka secara langsung.¹⁰

Secara lebih sistematis, dalam penelitian Bono Setyo merinci tahapan-tahapan praktik kegiatan kampanye politik, yaitu: tahapan identifikasi, tahap legitimasi, tahap partisipasi, tahap penetrasi, dan tahap distribusi.¹¹

Pihak pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan arahan teoritis (petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan) mengenai metode kampanye politik. Dengan demikian, rangkaian kegiatan kampanye politik yang akan dilakukan oleh pasangan calon pemilihan umum harus terpola, tersusun, terencana, dan terorganisir dalam bentuk lembaga/institusi baik lembaga yang berasal dari kalangan swasta, organisasi masyarakat, maupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Hal itu, tentunya akan memberikan akses kemudahan bagi para pengurus politik yang bersangkutan untuk kemudian melakukan perencanaan (*planning*) program kerja, pelaksanaan (*acting*) program kerja, serta evaluasi (*evaluating*) program kerja aktivitas kampanye yang dilakukan oleh aktor politik (penyelenggara pemilihan umum, calon, partai politik, tim sukses, dan pihak lain yang berkepentingan).

¹⁰ Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota

¹¹ Bono Setyo, *Membangun Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahmi bagi Calon Legislatif Incumbent Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum 2014*, Jurnal Komunikasi Profetik UIN Sunan Kalijaga, Volume 06, Nomor 02, Edisi Oktober 2013, hlm. 40

3. Strategi Komunikasi dan Kampanye Politik Calon Pilkada Kabupaten Tasikmlaya Tahun 2015

Istilah komunikasi (inggris: *communication*) berasal dari bahasa Latin, yakni *communicatus/communis*, yang secara bahasa diartikan sebagai suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Pada dasarnya komunikasi merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa atau hasil apa.¹² Sedangkan komunikasi menurut istilah, sebagaimana yang dituliskan oleh Mahi M. Hikmat, adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, baik menggunakan bahasa, ekspresi muka, lukisan, seni, mapun teknologi.¹³

Kata “komunikasi” jika dirangkaikan dengan kata “politik” menjadi komunikasi politik (*political campaigns*) yang tentunya akan menghasilkan makna yang lebih spesifik terkait yakni seputar aktivitas politik. Mc Quil dan Medow¹⁴ mendefinisikan komunikasi politik, segala bentuk pertukaran simbol atau pesan yang sampai pada tingkat tertentu dipengaruhi dan mempengaruhi pada sistem politik.

Astrid S. Soesanto dalam penelitian Christianto Pontoh, Max Rembang dan Adilien Walandouw menjelaskan komunikasi politik yaitu komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.¹⁵

Berkaitan dengan topik riset kepemiluan, terutama dalam upaya memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tentang bagaimana pola

¹² Hafied Cangara, *op. cit.*, hlm. 215

¹³ Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm 56

¹⁴ Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta: Media Ilmu, 2009), hlm. 2

¹⁵ Christianto Pontoh, Max Rembang dan Adilien Walandouw, *Strategi Kampanye Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa*, Jurnal Acta Diurna, Universitas Sebelas Maret, Volume 4 , Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 3

dinamika dan strategi kemenangan kampanye politik yang diterapkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015.

Peneliti melakukan *dept interview* terhadap tim sukses yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus partai politik pengusung dan pendukung calon pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015. Dari partai politik pengusung dan pendukung kemenangan pasangan calon peneliti dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

(1) kelompok partai yang secara resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan calon (partai pengusung), yaitu: PKS¹⁶, PDIP¹⁷, dan PAN¹⁸.

(2) kelompok partai yang secara yuridis formil tidak menyatakan dukungan (partai pendukung) dikarenakan adanya perpecahan kubu kepengurusan partai di tingkat DPP, namun realita memberikan dukungan politik bahkan menjadi tim sukses pasangan calon, partai yang dimaksud adalah: Partai Golkar¹⁹ dan PPP²⁰.

Oleh karenanya, sumber data primer riset difokuskan pada lima partai pendukung pasangan calon (PDIP, PKS, PAN, PPP, dan Golkar) yang masing-masing partai— paling tidak— diwakili oleh salah seorang pengurus partai politik (disebut informan). Kemudian hasil wawancara mendalam dari informan diolah, dibandingkan, dipilih dan dikembangkan dalam bentuk laporan narasi ilmiah.

¹⁶ Keputusan DPP dari PKS tentang Persetujuan Pasangan Calon ditanda tangani oleh Muhammad Anis Matta. lihat pada lembar MODEL B.1-KWK PARPOL

¹⁷ Keputusan DPP dari PDIP tentang Persetujuan Pasangan Calon ditanda tangani oleh Megawati Soekarnoputri. lihat pada lembar MODEL B.1-KWK PARPOL

¹⁸ Keputusan DPP dari PAN tentang Persetujuan Pasangan Calon ditanda tangani oleh Zulkifli Hasan. lihat pada lembar MODEL B.1-KWK PARPOL

¹⁹ Keputusan DPP dari Partai Golkar tentang Persetujuan Pasangan Calon ditanda tangani oleh kubu H.R. Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. lihat pada lembar MODEL B.1-KWK PARPOL

²⁰ Keputusan DPP dari PPP tentang Persetujuan Pasangan Calon hanya ditanda tangani oleh kubu Ir. H. M. Romahurmuzy, MT. lihat pada lembar MODEL B.1-KWK PARPOL

Informan **pertama**, Bapak E.Sy²¹ mengungkapkan bahwa, diantara faktor-faktor yang menjadi strategi kemenangan dalam kampanye pasangan terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 adalah:

(a) kemenangan pasangan terpilih merupakan keberuntungan (faktor hoki/nasib baik/ Islam menyebutnya dengan istilah takdir), karena jika diperhatikan dari hasil perhitungan *real*, terutama perbandingan antara jumlah suara “setuju” (x) dengan jumlah suara “tidak setuju” + dengan pemilih yang tidak hadir (y), maka perbandingannya, $(x) < (y)$, dengan tingkat partisipasi pada angka 60,33%.

Analisa perhitungan matematisnya: suara “setuju” (X) = 500,908 (67.35%), sementara yang “tidak setuju” (Y) = 242,865 (32.65%) ditambah dengan tingkat kemungkinan pilihan /abu-abu dari pemilih yang tidak hadir (Z): $100\% - 60,33\% = 39,67\%$. Jadi perbandingan persentasenya adalah (Y): (X)+(Z) sama dengan (67.35%): $(32.65\%)+(39,67\%) = 72, 32\%$. Artinya (67.35%) suara setuju : (72, 32%) suara tidak setuju dan tidak hadir, maka $(x) <$ dari (y) dengan rasio perbedaan sekitar 4.97%.

(b) adanya dukungan dari kalangan ulama, ustad, *ajengan*, kiayi, pondok pesantren, pengelola madrasah diniyah (MADINAH/Madrasah Diniyah) terutama yang terhimpun dalam organisasi jaringan Huda/Hamida/Hawamida (Himpunan Alumni Miftahul Huda). Sikap itu tentunya wajar, karena secara geneologi H. Uu Ruzhanul Ulum merupakan bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Tasikmalaya yang tak mungkin *intens* memberikan arahan politik kepada para pengurus Hamida yang tersebar di wilayah kabupaten Tasikmalaya.

Sejalan dengan riset sosial Sansan Hasanudin yang menyebutkan, bahwa pencalonan H. Uu Ruzhanul Ulum sebagai kandidat bupati Tasikmalaya ditopang oleh dua kekuatan politik, **pertama**, kekuatan politik bersifat formal yang berasal dari instrumen politik berbentuk koalisi partai

²¹ Wawancara langsung dengan Bapak E.Sy pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 10.05 WIB di kantor LPPM STIELM Suryalaya Tasikmalaya.

pengusung karena kiprah tokoh pesantren pada beberapa partai politik seperti PPP dan PKB. **Kedua**, kekuatan politik informal yang berasal dari basis massa jaringan Hamida sebagai bagian dari alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda yang terikat secara kultural. Bahkan dari kekuatan tersebut, H. Uu Ruzhanul Ulum dikenal memiliki dua partai yaitu PPP sebagai partai yang “terlihat” jaringan Hamida sebagai partai yang “tersembunyi”.²²

(c) penyebaran wacana politik secara masif kepada publik dari penyelenggara pemilihan umum, bagi masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang sudah memiliki pilihan politik “tidak setuju” terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati dianjurkan untuk tidak menghadiri undangan pemilihan pada waktu pencoblosan suara tanggal 9 Desember 2015. Hal itu dilakukan sebagai siasat politik pasangan calon yang tentunya sangat berkaitan dengan tingkat angka partisipasi pemilih pemilihan dalam pilkada.

Salah satu berita dalam surat kabar online menuliskan, “*KPU Kabupaten Tasikmalaya merampungkan real count hasil pencoblosan di 39 kecamatan. Tingkat partisipasi pada Pilkada di Tasikmalaya hanya sebesar 58,58%. Adapun yang golput atau tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 41,42%. Artinya hampir separuh warga Kabupaten Tasikmalaya tidak menggunakan haknya pada gelaran Pilkada serentak 2015.*”²³

Selain itu, apabila hasil pemilihan umum kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 didominasi/dimenangkan oleh suara “kotak kosong”, maka akan menjadi alasan kuat sebagai bukti/indikator ketidaksiuksesan bagi panitia/aktor penyelenggara pilkada di kabupaten Tasikmalaya.

²² Sansan Hasanudin, *Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Electoral Tasikmalaya*, Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Universitas Indonesia, Volume 22, Nomor 1, Edisi Januari 2017, hlm. 65-66

²³ *Hampir Separuh Warga Tasikmalaya tak Gunakan Hak Suara di Pilkada*, dikutip pada laman <https://www.merdeka.com/politik/hampir-separuh-warga-tasikmalaya-tak-gunakan-hak-suara-di-pilkada.html>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018

(d) adanya upaya terstruktur dari kalangan birokrasi pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah (kecamatan maupun desa) yang mengarahkan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) baik pejabat struktural maupun fungsional untuk memberikan mendukung politik terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan pertimbangan menjaga kelancaran stabilitas yang berkaitan dengan keputusan penting pemerintah khusus di kabupaten Tasikmalaya. Karena, jika pasangan calon tidak terpilih atau mengalami kekalahan dikhawatirkan akan terjadi pergantian bupati oleh pejabat sementara/Plt (Pelaksana tugas) yang berimbas pada *instabilitas* untuk beberapa putusan kebijakan publik.

Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan yang sangat ketat terkait keterlibatan ASN dalam rangkaian kegiatan pemilihan umum. Di salah satu berita dilansir,²⁴ *“Fenomena keterlibatan dukungan ASN yang ada di birokrasi dalam perhelatan demokrasi di Indonesia terus menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu RI. Banyaknya jumlah petahana yang maju dalam Pilkada 2015 mengakibatkan besarnya potensi memposilitasi birokrasi. Ketua DKPP RI, Jimly Assidique, menegaskan birokrasi dilarang ikut serta dalam urusan politik. Menurutnya, peserta pemilihan atau pasangan calon (paslon) ini lebih baik berlomba-lomba mengambil simpati rakyat dibandingkan dengan berupaya memobilisasi ASN”*.

(e) Meskipun H. Uu Ruzhanul Ulum tidak memperoleh dukungan secara resmi dari partainya sendiri, PPP (karena hanya disetujui oleh DPP kubu pimpinan Romahurmuzy) namun pasangan calon tersebut memiliki dukungan politik penuh dari tim sukses/partai politik pendukung calon wakil bupati, Ade Sugianto, yaitu PDIP. Dalam sebuah berita ditulis, *“Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum dilirik oleh PDI-P untuk didukung dalam Pilkada Tasikmalaya. Putusan itu diambil setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat rekomendasi*

²⁴ Ketua DKPP: Birokrasi jangan Dipolitisasi. Dikutip dari berikta laman <https://panwaslutasikmalayakab.wordpress.com/page/6/> . Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018

yang menunjuk Uu untuk berpasangan dengan calon wakil bupati petahana Ade Sugianto asal PDI-P.²⁵ PDIP memberi dukungan penuh kepada pasangan calon yang diusulkannya, karena memiliki tujuan politik, yaitu diantara pasangan calon, terutama H. Uu Ruzhanul Ulum, dirancang agar dapat dinaikan kembali menjadi calon gubernur/ wakil gubernur pada pilkada mendatang sebelum periode jabatan sebagai bupati Tasikmalaya selesai, sehingga Ade Sugianto dapat menjadi Bupati Tasikmalaya sampai tahun 2021 menggantikan H. Uu Ruzhanul Ulum.

Sementara Informan **kedua**, Bapak J.MS.²⁶. Menurut beliau, diantara faktor pendukung yang dianggap dominan dalam kemenangan kampanye pasangan terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 adalah:

(a) Kedudukan politik dari pasangan calon adalah pasangan calon petahana atau *incumbent*. Pasangan calon pernah menduduki posisi jabatan sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya periode 2010-2015. Secara politis, pasangan calon tersebut pada saat memangku masa jabatan kepala daerah kabupaten tentunya telah memberikan rangkaian kebijakan yang pernah dirasakan langsung oleh mayoritas masyarakat kabupaten Tasikmalaya baik dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, budaya, pembangunan fisik, infrastruktur, maupun sosial kemasyarakatan. Tidak sedikit masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang merasa puas terhadap kinerja dari metode kepemimpinan pasangan calon selama lima tahun ke belakang. Sehingga ketika menjelang pilkada sikap dan tradisi balas budi publik menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan “setuju”.

(b) adanya keinginan/cita-cita/harapan masyarakat yang kuat agar kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh sosok yang berakhlak mulia (*akhlak*

²⁵ Ruzhanul Ulum Berpasangan dengan Ade Sugianto, dikutip dari sebuah surat kabar online pada laman <http://www.tribunnews.com/regional/2015/07/27/pilkada-tasikmalaya-pdip-dukung-uu-ruzhanul-ulum-berpasangan-dengan-ade-sugianto>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018

²⁶ Wawancara langsung dengan Bapak J.M.S pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 12.15 WIB di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda 496 Tasikmalaya

al-karimah), berlatarbelakang pendidikan pesantren, memiliki visi misi bernuansa religi yang selalui dipertahankan dan ditawarkan kepada publik. Fenomena ini tentunya relevansi dengan kondisi *real* kultural masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan istilah “kota santri” atau “kota seribu pesantren”. Selain itu, munculnya juga sikap masyarakat yang akan merasa bangga apabila kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh seseorang dari keturunan al-Mukarom KH.Khoer Affandi (Uwa Ajengan) selaku tokoh agama legendaris/Mama Sepuh di Priangan Timur.

(c) menjelang waktu pemilihan suara/pencoblosan, keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya mengundang seluruh alumni/ lulusan yang berdomisili di dalam dan di luar kabupaten Tasikmalaya untuk menyamakan pilihan suara politik, dengan semboyan “satu instruksi-satu komando” memilih suara “setuju” terhadap pasangan calon. Bahkan ada pula arahan/amanat dari internal keluarga pondok pesantren bahwa memilih pasangan calon dengan mencoblos surat “setuju” hukumnya adalah wajib.

Kuatnya budaya/tradisi di kalangan pesantren salafiyah/pesantren tradisonal tentang konsep *kwalat*, kewajiban *ta'dzim*, *menghormati guru ngaji*, memuliakan serta mengikuti keinginan guru ngaji merupakan syarat mutlak diperolehnya ilmu manfa'at, termasuk salah satunya perintah memilih pasangan calon pada pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

(d) faktor kemenangan lainnya yang sama diungkapkan oleh beberapa informan adalah realisasi kebijakan pasangan calon petahana/*incumbent* yang memberikan fasilitas tambahan kepada seluruh pemerintah desa kabupaten Tasikmalaya berupa mobil/kendaraan dinas plat merah sebelum menjelang pilkada 2015. Kendaraan tersebut termasuk barang inventris dengan sifat hak guna pakai untuk mendukung kelancaran mobilisasi kegiatan aparat desa. Penambahan fasilitas berupa

mobil desa merupakan bukti prestasi pasangan calon ketika masih menduduki jabatan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya.

(e) faktor kemenangan lainnya adalah lemahnya lawan politik dalam ajang pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 yang didukung dan dikampanyekan oleh tim sukses suara “tidak setuju”. Pergerakan kampanye atas nama suara “tidak setuju” bersifat *stagnan*, statis, tersebar hanya di kalangan tertentu, akibatnya suara “tidak setuju” lebih kecil daripada suara “setuju” pada saat pencoblosan. Terdapat beberapa alasan suara “tidak setuju” memperoleh kekalahan, diantaranya: metode kampanye tidak terstruktur/terorganisir, berawal dari kepentingan politik individu, bersifat tersembunyi, dan adanya kekhawatiran akan berimbas pada stabilitas keamanan dan ketertiban pemerintah daerah.

Informan **ketiga** menambahkan, Bapak A.CP.²⁷. Menurut beliau, diantara strategi pendukung yang dianggap dominan dalam kemenangan komunikasi politik pasangan terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 adalah:

(a) menurut sudut pandangan teologis, kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 2015 merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat ditolak oleh kita selaku manusia. Dalam kaca mata agama kehidupan manusia dan takdir tidak dapat dipisahkan, semua aktivitas dan cita-cita manusia sangat erat sekali hubungannya dengan ketentuan Allah SWT.

(b) adanya sosok figur teladan, pamor, dan kharismatik kiayi, ajengan, ustad, dan tokoh agama lainnya sebagai alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya yang tersebar merata hampir di seluruh pelosok wilayah kabupaten Tasikmalaya. Meskipun tidak semua alumni (baca: Hamida) menganjurkan atau mempromosikan pasangan calon yang berasal dari kalangan pondok pesantren (H. Uu Ruzhanul Ulum), akan tetapi suri ketauladan tokoh agama ini masih menjadi daya

²⁷ Wawancara langsung dengan Bapak A.CP pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 15.45 WIB di Pondok Pesantren Abu Dzar Ciseuti Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya

tarik masyarakat yang secara tidak langsung dapat menciptakan mobilisasi sosial salah satunya dalam pemilihan pilkada.

Ikatan Hamida yang berada di wilayahnya masing-masing sudah dipastikan memiliki anak didik/santri/ siswa/ dan jema'ah majelis ta'lim yang sering melakukan interaksi sosial keagamaan yang menyebabkan timbulnya sikap simpati publik kepada tokoh agama (anggota Hamida). Bentuk realisasi atas sikap simpati publik kemudian dibuktikan melalui upaya memilih pasangan calon yang memiliki kesamaan latar belakang dengan tokoh agama tersebut.

(c) pasangan calon petahana/*incumbent* ketika masih menjabat sebagai kepala daerah (bupati dan wakil bupati) melakukan optimalisasi kebijakan publik yang berkaitan dengan bantuan sosial, dana hibah, pembebasan biaya rumah sakit warga, program padat karya, santunan, pemberdayaan, bantuan modal UMKM, serta jenis bantuan lainnya. Secara psikologi, apabila manusia sudah diberi/dikasih pasti mereka akan memiliki keterikatan untuk melakukan balas jasa. Singkatnya, pasangan calon pilkada dari petahana/*incumbent* sudah banyak berjasa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten Tasikmalaya.

Pemaparan lebih lanjut diungkapkan oleh Informan **keempat** bernama E.BH. yang menyatakan bahwa strategi komunikasi politik kemenangan kampanye pasangan terpilih adalah:

(a) solidnya mesin politik yang dimiliki baik oleh partai pendukung maupun partai pengusung pasangan terpilih pada pilkada tahun 2015. Antara partai pendukung dan pengusung berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan pasangan calon menjadi kepala daerah kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021.²⁸ Dinamika arahan politik dari partai pengusung dan pendukung dijalin secara terstruktur/sistematis mulai dari pengurus tingkat kabupaten, kecamatan, sampai pada tingkat desa.

²⁸ Wawancara lewat telepon dengan Bapak E.BH. pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 19.30 WIB

Sebagai gambaran kondisi peta dan arah pergerakan partai politik dalam pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 dapat terlihat pada bagian tabel berikut²⁹:

No	Partai	Sikap	Status	Alasan	Tindak lanjut
1	PDIP	Mengusung pasangan Uu-Ade	Sah	Ada rekomendasi DPP dan DPC	Jadi pengusung Uu-Ade
2	PAN	Mengusung Uu-Ade	Sah	Ada rekomendasi DPP dan DPD	Jadi pengusung Uu-Ade
3	PKS	Mengusung Uu-Ade	Sah	Ada rekomendasi DPP dan DPD	Jadi pengusung Uu-Ade
4	Golkar	Mengusung Uu-Ade	Tidak Sah	Terjadi dualisme kepemimpinan di DPP, hanya satu DPP yang memberikan rekomendasi	Hanya menjadi pendukung Uu-Ade, bukan sebagai pengusung
5	PPP	Mengusung Uu-Ade	Tidak Sah	Terjadi dualisme kepemimpinan di DPP, hanya satu DPP yang memberikan rekomendasi	Hanya menjadi pendukung Uu-Ade, bukan sebagai pengusung
6	PKB	Mengusung Uu-Oleh	Tidak didaftarkan	Uu sudah berpasangan dengan Ade	Tidak mengusung dan mendukung siapapun
7	Gerindra	Mengusung Ruhimat-	Tidak sah	Ketika daftar, hanya satu calon	Membatalkan pencalonan dan

²⁹ Ikhtisar dari wawancara langsung dengan Bapak A.Km. pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018 Pukul 08.30 WIB

		Gousul Adzim		yang hadir, seharusnya dua	tidak mendukung siapapun
8	Demokrat	Mengusung Ruhimat- Gousul Adzim	Tidak sah	Ketika daftar, hanya satu calon yang hadir, seharusnya dua	Membatalkan pencalonan dan tidak mendukung siapapun

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pasangan calon diusung dan didukung oleh tiga partai (PDIP, PKS, dan PAN) dan diusung oleh dua partai (Golkar dan PPP). Kelima partai tersebut, khususnya di wilayah kabupaten Tasikmalaya— memiliki komunitas pendukung yang berjiwa militansi serta masih kuatnya sikap fanatisme kepartaian. Selain itu, secara demografi politik, kabupaten Tasikmalaya termasuk salah satu wilayah yang penduduknya mayoritas adalah relawan/simpatian PPP (basis suara Partai Persatuan Pembangunan).

(b) lawan politik yang dihadapi oleh pasangan calon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), akibatnya pola, mekanisme, strategi, dan arah kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon terpilih bersifat searah. Kuatnya tingkat elektabilitas dan eksistensi politik dari pasangan calon terpilih menjadi dasar pertimbangan bagi calon pasangan lain yang berasal dari partai oposisi untuk mengundurkan dan membatalkan pasangan calon yang diusung/didukung.

Meskipun realitanya, tingkat elektabilitas pasangan calon bukanlah merupakan satu-satunya faktor pengunduran/pembatalan atas pasangan calon lawan pada pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015, misalnya saja, berkaitan dengan persyaratan teknis/administrasi pasangan calon saat mendaftar³⁰, adanya usulan dari tokoh agama³¹, dan serta rumitnya

³⁰<https://regional.kompas.com/read/2015/08/03/16215331/Calon.Bupati.Mendadak.Mundur.Pasangannya.Tetap.Datang.Mendaftar.ke.KPU>. Diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 pukul 08.24 WIB

³¹<https://regional.kompas.com/read/2015/08/03/15182141/Diminta.Para.Kiai.Ketua.DPRD.Tasik.Batal.Daftar.Jadi.Calon.Bupati>. Diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 pukul 08.45 WIB

mengurus rekomendasi DPP dalam waktu singkat, mengakibatkan partai politik tidak bisa melakukan konsolidasi dan koalisi dengan partai lain untuk mengganti pasangan calon.³²

Informan lain yang pernah menjadi anggota PPK pada pilkada tahun 2015, D.E.J.³³ menambahkan, salah satu strategi kemenangan kampanye politik pasangan calon petahana adalah profesionalisme /kepiawaian pasangan terpilih dalam menarik simpati/dukungan publik melalui realisasi pemerataan kebijakan politik secara merata, sistematis, terstruktur, terkonsep, dan terorganisir di seluruh wilayah kabupaten Tasikmalaya, terutama daerah-daerah yang dianggap memiliki peluang besar dalam mengumpulkan pemilihan suara.

Menurut beliau, pada awal kepemimpinan pasangan calon terpilih periode tahun 2011-2016. Rangkaian program pengembangan pembangunan lebih difokuskan (diprioritaskan) pada daerah-daerah yang berada di wilayah Tasikmalaya Selatan. Akibatnya angka kecemburuan sosial terlebih bagi masyarakat Tasikmalaya bagian utara. Termasuk lahirnya organisasi Forum Ulama Tasik Utara Bangkit menjadi salah satu bukti kekecewaan masyarakat Tasik utara.

Akan tetapi pada akhir periode jabatan beliau, tepatnya menjelang pencalonan bupati kembali di tahun 2015, maka banyak program pembangunan, pengembangan, dan bantuan sosial lainnya difokuskan di wilayah Tasik utara, sehingga masyarakat setempat yang pada awalnya komplain/*complain* terhadap kebijakan Bupati, berubah drastis menjadi sikap simpati, bahkan banyak yang menyatakan dukungannya melalui suara “setuju” terhadap pasangan calon petahana untuk memperoleh kemenangan pada ajang pergelaran pilkada tahun 2015.

Di samping tentu, lanjut beliau, adanya kontribusi dari soliditas/militansi jaringan alumni Miftahul Huda Pusat Manonjaya

³² Wawancara langsung dengan Bapak D.BD. anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya pada hari senin, tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 17.00 WIB

³³ Wawancara langsung dengan Bapak E.D.J. pada hari senin, tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 12.30 WIB

(Hamida) yang dengan sukarela ikut membantu memenangkan pasangan dengan tanpa adanya imbalan kepentingan politik.

D. Model Tata Kelola Sosialisasi KPU pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

1. Struktur Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya:³⁴

Ketua	:	H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM
Divisi Teknis dan Hupmas	:	H. Dadan Bardan, S.Ag
Divisi Umum, Logistik, dan SDM	:	Imabudi Rahayu, S.IP
Divisi Program dan Data	:	Subhan Agung, S.IP., MA
Divisi Hukum dan Pengawasan	:	Zamzam Jamaludin, SP.
Anggota Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015:		
Sekretaris KPU	:	Drs. Iyep Saeful Hayat
Kasubbag Program dan Data	:	Rahmat H. Akil, S.Sos., M.Si Ricky Romanzah, ST Panji Truly, A.Md Empep Ridwan
Kasubbag Teknis dan Hupmas	:	Iwan Budiman Cepi Cahaya, S.Kom
Kasubbag Hukum	:	Aep Sumirat, SH Latief Muchtar, SH
Kasubbag Umum dan Keuangan	:	Mamat Rahmat, S.Sos., M.Si
		1. Staf Umum: Wahidin Ismail Jajang Effendi Cece Sunarya Resa Riza Dwiputra, A.Md Amin Bunyamin

³⁴ KPU Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*, (Tasikmalaya: KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2015), pada lembaran lampiran

Pepen Ahmad Sopandi

Abdul Hadi

Roni Suswandy

Puji Handoko Lestari

Agus Faturahman

2. Staf Keuangan:

Agung Adhisetiono, SE

Elga Dirgantara, SE

Rani Megasari, S.IP

Lusi Irmayanti, S.IP

Koswara

PPK	: tingkat kecamatan
PPS	: tingkat desa
KPPS	: tingkat dusun/kampung
PPDP	: tingkat desa/dusun/aktivis/kader

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) KPU dalam Sistem Perundang-Undangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang kewenangannya tentu sudah diatur dan diberikan payung hukum oleh UUD 1945. Meskipun terminologi KPU belum tertulis secara eksplisit dalam batang tubuh UUD 1945, namun kewenangannya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan pada pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independent*). Artinya, KPU merupakan lembaga resmi

penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independent*).³⁵

Berdasarkan uraian tersebut, KPU dapat didefinisikan sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independent*). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU meliputi, pemilihan umum anggota DPRI/DPD/DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, pemilihan umum bupati dan wakil bupati, serta pemilihan umum walikota dan wakil walikota.

Penjelasan mengenai kedudukan KPU lebih lanjut ditulis Lukman Hakim, KPU merupakan suatu komisi negara yang secara hirarki berkedudukan sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama negara, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK.³⁶ Natabaya menafsirkan istilah lembaga penunjang negara melalui teori organnya, bahwa organ lembaga UUD 1945 terbagi ke dalam dua bagian, **pertama**, *main state organ* (lembaga utama negara); **kedua**, *auxiliary state organ* (lembaga penunjang/lembaga pembantu negara) dan Komisi Pemilihan Umum termasuk salah satu lembaga negara yang ada di dalamnya disejajarkan dengan lembaga tinggi negara lainnya (Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia, dan Bank Sentral).³⁷

Ketentuan mengenai konsep penyelenggaraan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana yang termaktub dalam perundang-undangan dan peraturan KPU yang menerangkan tentang ketiga sifat KPU. Bersifat nasional mencerminkan wilayah kerja KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mencakup seluruh daerah

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 236-239

³⁶ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 55

³⁷ Natabaya, *Pembahasan Perkembangan dan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 2008), hlm. 213

negara kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa periode jabatan tertentu. Bersifat mandiri (independen), maksudnya menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan fungsinya bersifat bebas dari intervensi pengaruh dari pihak manapun.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, KPU memiliki tanggungjawab formal sebagaimana yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan, secara garis besar tugas, wewenang, fungsi dan peran Komisi Pemilihan Umum diantaranya: merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu; menyusun tata kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; menyusun peraturan KPU untuk setiap kegiatan pemilu; mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; memutakhirkan dan memvalidasi data pemilih; mengumumkan dan mensosialisasikan calon peserta pemilu; menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran dan sengketa pemilu; menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap kegiatan pemilu; dan melaksanakan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Jadi, Komisi Pemilihan Umum merupakan bagian integral dari sistem pergelaran kepemiluan negara Indonesia yang sudah pasti memiliki tugas, fungsi, kedudukan, dan wewenang secara legal yang telah diatur dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

³⁸ Untuk lebih jelasnya tentang fungsi, kewajiban, dan wewenang KPU, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3. Pola Sosialisasi KPU dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

Pada awalnya tentu pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2015 oleh KPU mengalami beberapa tahapan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dalam teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Akan tetapi atas dasar pertimbangan hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya —meskipun telah dilakukan upaya maksimal perpanjangan waktu pendaftaran bagi calon peserta pilkada sampai dua periode/gelombang— maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Tasikmalaya hanya sebatas tahap pencalonan saja untuk kemudian ditunda pelaksanaan pilkada sampai tahun 2017.

Dengan dibacakannya amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII/2015 pada tanggal 9 september 2015, yang berisi penolakan terhadap permohonan Pemohon, diantaranya: mekanisme pilkada dengan pasangan calon tunggal dapat dilakukan dengan sistem *plebisit*. Artinya, KPU menawarkan kepada masyarakat suatu pilihan antara setuju dan tidak setuju terhadap pasangan calon tunggal. Apabila kelompok “setuju” memperoleh suara terbanyak (lebih dari 50%), maka calon kepala daerah boleh melanjutkan kembali kepemimpinannya sebagai bupati dan wakilnya. Sebaliknya, jika kelompok “tidak setuju” mendominasi suara pemilih (kurang dari 50%), maka pilkada harus ditunda sampai ke waktu pilkada tahun berikutnya.

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII/2015, KPU RI mengeluarkan surat edaran (SE) No. 642/KPU/X/2015 yang isinya memerintahkan kepada beberapa pemerintah daerah yang proses pilkadanya ditunda untuk kembali meneruskan dan menindaklanjuti

putusan MK dengan mengatur beberapa mekanisme, diantaranya: (1) mempersiapkan penetapan keputusan pencabutan penundaan tahapan pilkada; (2) mempersiapkan penetapan perubahan keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal pilkada, dengan menentukan 9 Desember 2015 sebagai pelaksanaan; (3) anggota PPK/PPS yang berhenti diangkat dapat diangkat atau ditetapkan kembali; dan (4) persiapan kebutuhan perangkat pilkada.

Sebagai bahan rujukan, pedoman, panduan, dan juga pegangan tentang teknis penyelenggara pilkada di beberapa daerah tertentu, akhirnya KPU RI menerbitkan Peraturan KPU No. 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Pasangan Tunggal.

Berkaitan dengan topik penelitian, apabila diperhatikan, dikaji, dan ditelaah secara seksama perihal model sosialisasi terkait teknis pelaksanaan pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, maka mekanisme sosialisasi penyelenggara kegiatan pesta demokrasi terbagi atas tiga tahapan, yaitu tahapan sebelum pilkada (*pre-election socialization*), tahapan lanjutan ketika menjelang pilkada (*socialization when the election*), dan tahapan paska pilkada (*post-election socialization*). Ketiga tahapan sosialisasi tersebut merupakan bagian integral yang dilakukan oleh KPU dalam rangka mnyukseskan kegiatan pilkada sebagai amanat suci dari UUD 1945. Untuk menjelaskan masing-masing tahapan terkait mekanisme sosialisasi pilkada terutama yang diupayakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Sosialisasi sebelum Pilkada (*Pre-Election Socialization*)

Sosialisasi sebelum pilkada (*pre-election socialization*) atau tahapan persiapan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh KPU dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada publik/khalayak tentang petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, peraturan, mekanisme, waktu, peserta calon pilkada yang dilakukan sebelum berlangsung pergelaran

pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. Waktu kegiatan sosialisasi dibatasi sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur mengenai masa tenang yaitu tiga hari sejak usainya masa kampanye hingga satu hari sebelum pemungutan suara.³⁹

Upaya sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya dilakukan sejak terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII/2015 tanggal 9 September sampai dengan tanggal 6 Desember 2015. Kurang lebih tiga bulan pihak KPU memiliki waktu untuk melakukan upaya sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya.

Merujuk pada buku *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*,⁴⁰ dalam upaya mempersiapkan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015, ada tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan agar proses pilkada berjalan lancar, *bay design*, dan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Maka langkah-langkah kegiatan yang dimaksud adalah:

- 1) Melakukan Penyusunan Rancangan Program dan Anggaran

Tahapan ini dilaksanakan selama 71 hari mulai dari tanggal 18 Februari-30 April 2015. Penyusunan rancangan program dan anggaran dibuat oleh tim dari Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya di bawah pimpinan sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan diketahui oleh Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui berapa besar perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan mempersiapkan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten

³⁹ Dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2016, mengatur ketentuan bahwa selama masa tenang media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak, pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarahkan kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

⁴⁰ KPU Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*, (Tasikmalaya: KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2015)

Tasikmalaya tahun 2015. Terlebih untuk pilkada tahun 2015, alat peraga kampanye pasangan calon (baliho, spanduk, *leaflet*, umbul-umbul, dan profil calon yang dipasang ikut dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Tasikmalaya.

2) Melakukan Penandatanganan NPHD

Penandatanganan Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilaksanakan setelah dilakukan beberapa proses komunikasi, koordinasi, dan konsultasi baik dengan pemerintah daerah (pemda) kabupaten Tasikmalaya, anggota DPRD (komisi 1), KPU Propinsi, KPU RI maupun Depdagri.

3) Melakukan Koordinasi dan MoU dengan instansi lain

Dalam rangka menyukseskan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2015, pihak KPU melakukan upaya kerjasama (MoU) sekaligus koordinasi dengan lembaga-lembaga pemda lainnya. Bentuk koordinasi yang dilakukan KPU diantaranya: **pertama**, dengan pihak Kejaksaan Tinggi Singapura yang isinya, KPU Kabupaten Tasikmalaya melimpahkan kewenangan kuasa hukum kepada pihak Kejaksaan Tinggi Singapura sebagai pengacara negara apabila di kemudian hari terjadi tuntutan hukum kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Kedua, berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai upaya untuk keamanan terhadap lembaga KPU Kabupaten Tasikmalaya beserta seluruh pengurusnya dari kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang tidak diharapkan. Bentuk kerjasamanya seperti, pengamanan kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, keamanan kepada individu Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, pengamanan kepada sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya, pengawalan logistik pilkada mulai dari pengiriman sampai pada pengembalian.

Ketiga, berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dalam bidang pengamanan lalu lintas jalan terutama ketika dilangsungkan kegiatan rapat KPU Kabupaten Tasikmalaya, kampanye pasangan calon.

Keempat, berkoordinasi dengan Dinas Satpol PP yang diperlukan ketika pasangan calon melanggar ketentuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses pendukungnya.

Kelima, berkoordinasi juga dengan DPRD kabupaten Tasikmalaya terutama dalam rangka pembahasan dan peninjauan penyusunan rancangan anggaran pilkada yang diajukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. **Keenam**, berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) sebagai *desk* pilkada sementara KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai pihak penyelenggara. Selain itu, untuk memberikan kemudahan pemberian izin bagi KPU pada saat melakukan peminjaman fasilitas/tempat/layanan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pilkada.

4) Melakukan Pembentukan Panitia Ad Hock (PPK dan PPS)

Berdasarkan pada UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi bUU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015 serta peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa yang dimaksud dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis, efektif, efisien, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan berpedoman pada peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 5/Kpts/KPU-Kab-011.329078/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam buku *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015* disebutkan bahwa salah satu kegiatan yang termasuk pada tahapan persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 adalah pembentukan Panitia *Ad Hoc*, yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara).⁴¹

Tujuan dari pembentukan panitia *Ad Hoc* adalah untuk membantu KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dalam wilayah kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU No. 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka proses penerimaan anggota panitia *Ad Hoc* (PPK dan PPS) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yakni (1) seleksi administrasi yang dilaksanakan dengan cara membuka pendaftaran calon PPK di kantor KPU pada tanggal 20-27 April 2015; (2) seleksi tertulis, calon pendaftar yang dianggap memenuhi kualifikasi persyaratan administratif sesuai peraturan perundang-undangan harus mengikuti seleksi tahap kedua yaitu tes tertulis tentang pengetahuan seputar kepemiluan, undang-undang kepemiluan, dan konstitusi negara yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2015 bertempat di SMAN 1 Singaparna; dan (3) bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam tes tulis, harus menempuh ujian berikutnya yakni tes wawancara (*interview*). Peserta yang lulus seleksi sampai tahap akhir dinyatakan sebagai anggota PPK dan dilantik dengan pengumuman No. 05/Peng/KPU-Kab.Tsm/V/2015.

Sementara untuk pemilihan panitia *Ad Hoc* sebagai anggota PPS secara teknis KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan kewenangan kepada PPK untuk melakukan proses seleksi, pemilihan, dan penetapan anggota PPS yang hasilnya akan dilaporkan kepada KPU Kabupaten

⁴¹ KPU Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*, (Tasikmalaya: KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2015), hlm.30-31

Tasikmalaya untuk kemudian dilakukan acara pelantikan anggota PPS terpilih tepatnya pada tanggal 18 Mei 2015.

Paska terbentuknya anggota Panitia *Ad Hoc* (PPK dan PPS), KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan arahan tugas kepada panitia *Ad Hoc* agar semaksimal mungkin dapat membantu KPU dalam menyukseskan kegiatan pilkada tahun 2015. Diantara tugas yang diberikan KPU kepada panitia *Ad Hoc* adalah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan Aplikasi Data Pemilih (SIDALIH); melakukan pengolahan daftar data penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4); menganalisa DP4; melakukan sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih pemilu terakhir; menyampaikan hasil analisa DP4 dan hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya; mengumumkan hasil analisa DP4 kepada publik dengan menggunakan ragam media komunikasi; dan tahapan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan persiapan sosialisasi pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

5) Melakukan Sosialisasi Pendaftaran Calon Peserta Pilkada

Pola yang diterapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam mensosialisasikan pembukaan pendaftaran calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati adalah dengan melakukan rapat koordinasi (rakor) menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pilkada, seperti: pimpinan atau perwakilan partai politik daerah, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Kodim, Setda Kabupaten Tasikmalaya, Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kantor Kesbang Kabupaten Tasikmalaya, Perwakilan dari RSUD Medica Citra Utama Singaparna, dan Perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Tasikmalaya.

Setelah KPU Kabupaten Tasikmalaya membuka secara resmi masa pendaftaran calon peserta pilkada tahun 2015, maka pada tanggal 28 Juli 2015 pasangan H. H. Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto selaku calon *incumbent*/petahana melakukan pendaftaran untuk jabatan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten Tasikmalaya. Pasangan tersebut

diwakili oleh 23 kursi anggota DPRD dengan rincian: 8 kursi dari PDIP, 7 kursi dari Golkar dengan dukungan rekomendasi DPP Abu Rizal Bakrie, 6 kursi dari PAN, 2 kursi dari PKS, dan 1 kursi dari Nasdem.

H. H. Uu Ruzhanul Ulum tidak diusung oleh partai yang membesarkannya, yaitu PPP sebagai calon bupati Tasikmalaya. Hal itu dikarenakan, surat pernyataan dukungan DPP hanya ditandatangani oleh kubu Romahurmuzy selaku Ketua DPP Persatuan Pembangunan.

Pada hari yang sama, daftar pula sebagai pasangan calon peserta pilkada tahun 2015, H. Ruhimat dan Nandang Gaosul Adzim yang didukung oleh Partai Gerinda dan Partai Demokrat. Akan tetapi pendaftarannya tidak dihadiri langsung oleh calon bupati, maka berkas pendaftaran dikembalikan kepada partai pendukung, serta dinyatakan gugur sebagai peserta pilkada karena bertentangan dengan Peraturan KPU No. 12 tahun 2015. Sehingga KPU memutuskan bahwa calon peserta pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja (calon tunggal).

6) Melakukan Sosialisasi Perpanjangan waktu Pendaftaran

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan SE KPU No. 642/KPU/X/2015 yang memerintahkan kepada kepada pihak penyelenggara pemilu untuk melangsungkan pilkada meskipun dengan pasangan calon tunggal melalui sistem *Plebisit*. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya langsung menerbitkan regulasi dengan ditetapkannya keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 84/Kpts/KPU.Kab-011.329078/X/2015 yang isinya tentang pencabutan seluruh surat keputusan terkait penundaan pilkada di wilayah kabupaten Tasikmalaya.

Informasi resmi adanya pembatalan atas penundaan pilkada calon pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 yang disebarluaskan melalui media cetak, laman KPU Kabupaten Tasikmalaya, papan pengumuman, dan sarana komunikasi lainnya. Hingga berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran calon peserta

pilkada, tidak ada pasangan calon lain yang melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon peserta pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

Setelah semua tahapan dilalui dan dianggap terpenuhi persyaratan yang berhubungan dengan agenda pilkada, akhirnya KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan pasangan calon bupati H. H. Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto sebagai pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 yang kemudian dipublikasikan melalui surat pengumuman No. 305/KPU.Kab-011.329078/X/2015, disusung oleh PDIP, PAN, dan PKS. Sementara secara legalitas, Partai Golkar dan PPP tidak menjadi partai pengusung pasangan calon karena hanya didukung (partai pendukung) oleh salah satu madzhab DPP dari kedua partai tersebut.

7) Melakukan Tata Kelola Kampanye Calon

KPU sebagai penyelenggara utama dalam menyukseskan pergelaran pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 yang tentunya tidak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi pilkada tetapi juga mempunyai kewenangan untuk tata kelola (manajemen) rangkaian kegiatan pilkada terutama pada aspek kampanye pasangan calon pilkada. Terlebih lagi, model pilkada dengan pasangan calon yang diselenggarakan oleh KPU merupakan fenomena pertama dalam sistem politik praktis di kabupaten Tasikmalaya. Ada aturan teknis yang berbeda dengan pergelaran pilkada di tahun sebelumnya menjadi bahan pertimbangan KPU dalam menentukan arah kebijakan program sosialisasi pilkada.

Untuk itu, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPU menerapkan tata kelola yang ketat dalam kegiatan kampanye pasangan calon dengan melakukan langkah-langkah: (a) yang berkaitan dengan waktu kampanye pasangan calon, KPU Kabupaten Tasikmalaya

memberikan jadwal kampanye terhadap pasangan calon mulai dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 5 Desember 2015;⁴²

(b) menyikapi pemberian dana kampanye terhadap pasangan calon agar tidak identik dengan pendukung bagi pasangan calon meskipun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;⁴³ (c) KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan perencanaan dan jadwal pengadaan bahan dan alat peraga kampanye dengan berpedomankan pada penyusunan jadwal pengadaan bahan sosialisasi; (d) menyeleksi desain seluruh jenis alat peraga dan bahan kampanye; dan (e) mengatur metode dan strategi kampanye pasangan calon dengan cara memanfaatkan tempat/daerah yang strategis dan juga melibatkan media massa, TV, dan radio.

Dalam buku *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*, diuraikan model tata kelola KPU kabupaten Tasikmalaya guna mengatur kegiatan kampanye pasangan calon, diantaranya: (a) menyusun jadwal dan mekanisme teknis pembuatan dan penerimaan desain untuk setiap jenis bahan dan alat peraga kampanye; (b) menyerahkan mekanisme jadwal, waktu, volume, dan bahan kampanye kepada pasangan calon dan tim sukses;

(c) berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah kabupaten Tasikmalaya, Kepolisian Resort Tasikmalaya terkait juknis kampanye; (d) mendistribusikan dan memasang alat peraga kampanye yang dibantu oleh PPK; dan (e) melakukan penayangan iklan kampanye pasangan calon pada media cetak dan elektronik dengan aturan 1 (satu) jenis materi kampanye ditayangkan di media elektronik TV dan 1 (satu) jenis materi kampanye untuk radio.⁴⁴

Dalam upaya mengoptimalkan proses sosialisasi pasangan calon pilkada kepada masyarakat kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 serta

⁴² Lihat Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015.

⁴³ Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Sumber Dana Kampanye

⁴⁴ KPU Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*, (Tasikmalaya: KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2015), hlm. 81

memperjelas visi-misi yang diusung oleh pasangan calon, KPU selain melakukan tata pengelolaan pemasangan alat peraga kampanye juga melakukan manajemen kampanye dengan metode lain, yakni Debat Publik.

KPU menggelar Debat Publik pasangan calon tunggal pilkada kabupaten Tasikmalaya di Gedung kampus IAI Cipasung Singaparna pada tanggal 28 November 2015 yang diliput dan disiarkan langsung oleh TVRI Nasional. Dihadiri pula oleh sejumlah tamu undangan, tokoh masyarakat, perwakilan ormas, perwakilan parpol, anggota DPRD, dan perwakilan dari unsur akademisi (dosen), serta tamu undangan lainnya.

Karena ini merupakan pasangan calon tunggal, cara, pola, metode, dan aturan debat yang dilakukan tentu berbeda. Sesuai dengan Peraturan KPU, maka konsep isi debat hanya sebatas penajaman visi misi pasangan calon yang dipandu langsung oleh moderator yang berasal dari kalangan akademisi.

Sebenarnya, debat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya hanya bersifat formalitas, karena acara Debat Publik hanya dilakukan oleh satu pasangan calon saja sehingga yang terjadi bukannya dialog antara lawan politik, melainkan *monolog* yang berkaitan dengan penyampaian visi misi yang akan direalisasikan setelah pilkada oleh pasangan calon.

Setelah rangkaian sosialisasi tahap persiapan pilkada dianggap cukup sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan pendistribusian dan penyerahan perlengkapan (logistik) untuk bahan sosialisasi lanjutan⁴⁵ serta kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten kepada PPK masing-masing dipersiapkan untuk pemasangan sesuai jadwal pemasangan logistik yang

⁴⁵ Diantara bahan sosialisasi yang dipersiapkan oleh KPU untuk kemudian diserahkan kepada PPK adalah selebaran (*flyer*), brosur (*lesflet*), pamflet, brosur, poster, baliho, spanduk, *jingle*, dan Maskot. Lihat KPU Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*, (Tasikmalaya: KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2015), hlm. 86

telah ditetapkan dalam peraturan KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang jadwal dan tahapan Pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

b. Sosialisasi Tahap Lanjutan (*Socialization When the Election*)

Sosialisasi tahapan lanjutan (*socialization when the election*) adalah rangkaian upaya tahapan penyebaran informasi/data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang pasangan calon bupati dan wakil bupati menjelang waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pencoblosan kotak suara) pada tanggal 9 Desember 2015. Pola dan mekanisme sosialisasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan merujuk pada pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat⁴⁷ pemilihan dalam pilkada dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.⁴⁸

Ada beberapa aspek yang dianggap penting dalam upaya sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah sosialisasi lanjutan yang berkaitan dengan sasaran, materi, metode, dan pelaksanaan. Dengan rincian masing-masing aspek dijabarkan pada penjelasan berikut:

Pertama, sasaran sosialisasi pilkada tahun 2015 adalah masyarakat umum dan pemilih pemula yang meliputi: remaja, pemuda, pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh adat, media massa, partai politik, organisasi kemasyarakatan, pemantau asing, organisasi pemerintah, organisasi pemuda, kelompok adat, instansi pemerintah,

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁴⁷ Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

⁴⁸ *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*, (Tasikmalaya: KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2015), hlm. 95

disabilitas, daerah terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien, pekerja rumah sakit, pekerja tambang, perkebunan, dan kelompok lainnya.

Kedua, materi inti yang diberikan dalam sosialisasi pilkada tahun 2015 adalah pemutakhiran data dan daftar pemilih, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015, mekanisme kampanye, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan hasil perhitungan suara.

Ketiga, metode sosialisasi yang diterapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam pilkada tahun 2015 diantaranya: komunikasi tatap muka baik dalam bentuk diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, bimbingan teknis, ceramah, dan simulasi, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, mobilisasi sosialisasi, pemanfaatan budaya lokal, laman KPU Kabupaten Tasikmalaya, papan pengumuman KPU Kabupaten Tasikmalaya, media sosial, dan media kreasi.

Keempat, tahap pelaksanaan sosialisasi dengan melakukan upaya pembuatan logo pemilihan, membuat *jingle* pemilihan, pengembangan dan pemanfaatan media massa, penyebaran bahan dan alat peraga sosialisasi, pemberitaan pada laman KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Kelima, melakukan kerja sama dengan lembaga survei, bentuk sosialisasi tahap lanjutan (*socialization when the election*) lainnya yang tak kalah *urgen* adalah melakukan kerja sama dengan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat (*cuick count*) dengan persyaratan menyerahkan *company profile* yang terdiri dari: memiliki badan hukum, sudah terdaftar di lembaga pelaksana survei, susunan kepengurusan, sumber dana, alat yang digunakan, dan metodologi yang digunakan. Dengan ketentuan bahwa hasil dari lembaga survei tentang perhitungan cepat paling lambat harus sudah diserahkan 15 (lima belas) hari sesudah pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Keenam, melakukan pungut hitung suara dengan menerapkan konsep pengorganisasian kerja antara KPU, KPU propinsi, KPU

Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban yang kemudian masing-masing lembaga KPU melaporkan hasil pungutan suara secara berjenjang (*estapet*). Untuk hasil perhitungan pemungutan suara pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:⁴⁹

Setuju dan Tidak Setuju	Perolehan suara	Keterangan
Setuju	500,908	67.35%
Tidak Setuju	242,865	32.65%
Jumlah Suara Sah	743,773	100,00%
Jumlah Suara Tidak Sah	66,891	8.278%
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	810,664	
Tingkat Partisipasi		60.33%

Apabila diteliti secara seksama, ternyata suara “setuju” hampir mendominasi seluruh perolehan suara di setiap kecamatan di seluruh kabupaten Tasikmalaya. Tercatat suara “tidak setuju” menang tepatnya di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Singaparna, kecamatan Sukarame, dan kecamatan Tanjungjaya. Dan yang menjadi hal menarik lainnya –terkait upaya sosialisasi KPU kabupaten Tasikmalaya— adalah tingkat jumlah suara tidak sah yang mencapai 66,891 (8.278%), secara kuantitatif nilainya tentu cukup besar.

Dikhawatirkan fenomena demikian mungkin banyak masyarakat yang kurang faham mengenai bentuk pemilihan dengan pasangan calon tunggal yang berbeda dengan pemilihan biasa lainnya. Masyarakat masih terbiasa dengan pola mencoblos atau memilih calon disertai dengan gambar/foto. Sehingga dimungkinkan pemilih ingin mencoblos pilihan “setuju”, dikarenakan ketidaksengajaannya atau ketidaktahuannya maka pemilih mencoblos pilihan “tidak setuju”, serta masih banyak kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi tingginya suara tidak sah dalam ajang

⁴⁹ Lihat *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*, (Tasikmalaya: KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2015), hlm. 114-116

pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 yang tentu membutuhkan penelitian lanjutan agar tidak terulang pada pemilukada yang akan datang.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara menunjukkan bahwa pasangan H. H. Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto meraih perolehan terbesar dengan suara “setuju” berjumlah 500.908 atau setara 67,35%. Akan tetapi pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak langsung menetapkan dan mengumumkan kemenangan pasangan calon sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021.

Dengan kata lain, penetapan kemenangan pasangan calon ditunda, Hal itu dikarenakan adanya sengketa pilkada tentang pengajuan gugatan hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi dengan mengatasnamakan Pemantau Pemilu FKMT, mantan anggota PPS, dan pemilih masyarakat tidak setuju.⁵⁰

Perkara perselisihan hasil pilkada kabupaten Tasikmalaya tertulis di MK dengan nomor register 68/PHP.BUP-XIV/2016 hasil dari permohonan gugatan pada intinya:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan *a quo*,

(2) para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan,

Dan (3) pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Setelah diterbitkannya putusan MK No. 68/PHP.BUP-XIV/2016, KPU menetapkan secara resmi pasangan H. H. Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 yang kemudian diundangkan melalui keputusan KPU kabupaten Tasikmalaya No. 121/Kpts/KPU-Kab.011-329078/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dituangkan dalam berita acara No. 83/BA/I/2016.

⁵⁰ “Pilkada Tasik, Satu-satunya Calon Tunggal yang Digugat Pemantau ke MK”, pada laman <https://m.detik.com/news/berita/3113496/pilkada-tasik-sat-satunya-calon-tunggal-yang-digugat-pemantau-ke-mk>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018

c. Sosialisasi Paska Pilkada (*Post-Election Socialization*)

Sosialisasi paska pikada (*Post-Election Socialization*) adalah penyebarluasan data/informasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya atas hasil rekapitulasi dan sidang pleno tentang penetapan kemenangan pasangan calon tunggal H. Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021.

Ada perbedaan teknis dalam hal sosialisasi hasil pilkada oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya karena kemenangan pasangan calon tunggal tidak serta merta berjalan dengan lancar, hal itu dikarenakan adanya tindakan upaya hukum dari sebagian pihak yang menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang berujung adanya sengketa pilkada. Akibatnya, pihak yang merasa keberatan melakukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Upaya sosialisasi paska pilkada masih tetap dilanjutkan oleh KPU kabupaten Tasikmalaya dengan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya:

Pertama, menindaklanjuti informasi tentang pembacaan putusan penolakan terhadap gugatan No. 68/PHP.BUP-XIV/2016 tentang materi gugatan kebaratan dan cacat syarat calon tunggal dengan segera melakukan rancangan jadwal kegiatan pelantikan dan pelaksanaan sidang pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang penetapan keputusan hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

Kedua, menyebarluaskan informasi hasil rekapitulasi dan penetapan secara resmi pasangan pilkada sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021 yang absah baik dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, pemasangan pengumuman secara manual, maupun di-*posting* melalui laman alamat KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Ketiga, mengirim surat undangan kepada pasangan terpilih, tim sukses, partai pendukung, serta Komisioner KPU pripinsi Jawa Barat untuk

menghadiri dan menyaksikan prosesi acara pengesahan sekaligus pelantikan pasangan terpilih oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam sidang pleno penetapan calon terpilih KPU Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015. **Keempat**, menyebarkan informasi tentang penetapan kemenangan pasangan pilkada sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021 dengan target sasaran masyarakat kabupaten Tasikmalaya, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintah, organisasi pemuda, tim sukses, serta para pihak yang berkoalisi maupun beroposisi dengan pasangan calon pilkada.

Kelima, mempercepat penyusunan dan rancangan program serta jadwal prosesi pelantikan pasangan terpilih kepada pemerintah pusat dan/atau propinsi untuk segera dilantik oleh pejabat terkait. **Keenam**, menginstruksikan kepada panitia penyelenggara pemilihan umum (sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya dan panitia *Ad Hoc* Pilkada untuk segera mungkin melakukan evaluasi internal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

Dan **keenam**, melakukan penyusunan buku laporan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai panitia formal penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015.

E. Analisa Sosialisasi KPU dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Secara keseluruhan KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara resmi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Tasikmlaya tahun 2015 telah melakukan tugas, kewajiban wewenang, dan fungsinya dengan baik dan sukses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu terbukti dengan terpilihnya pasangan calon tunggal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmlaya periode 2016-2021.

Meskipun pada tahapan-tahapan tertentu masih memiliki kekurangan terutama dalam permasalahan teknis, adanya pasangan

calon tunggal yang pertama kali dalam peregelaran pilkada kabupaten Tasikmalaya bisa dimungkinkan sebagai salah satu faktor penyebab terpengaruhnya upaya optimalisasi pelaksanaan pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.

Untuk itu, tim peneliti akan mencoba melakukan evaluasi terhadap protret prosesi pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 berdasarkan temuan empirik (sumber data primer dan sekunder) yang diperoleh di lapangan. Upaya evaluasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode analisa SWOT (*strongs/kelebihan, weaknesses/kekurangan, opportunities/peluang, dan threats/tantangan*) sebagai berikut:

1. *Strong*s/Kelebihan

Diantara faktor-faktor empirik yang dapat mendukung optimalnya pelaksanaan pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 adalah: (a) mekanisme, pola, dan langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan KPU kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan instruksi peraturan perundang-undangan; (b) anggota KPU sebagai penyelenggara pilkada mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat daerah memiliki komunikasi politik dan profesionalitas yang bagus, terbukti dengan hasil pasangan calon yang terpilih sebagai pemimpin kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021; (c) intensitas dan sinergitas pola kerjasama yang dijalin oleh KPU dengan instansi lainnya berjalan dengan baik; (d) proses pengolahan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilaksanakan secara rapi, akurat, terbuka, dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan; dan (e) tema pokok dalam materi gugatan tidak mempermasalahkan hasil pilkada, melainkan proses/tahapan-tahapan yang ternyata bukan merupakan wilayah kewenangan KPU Kabupaten Tasikmalaya, akibatnya gugatan keberatan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

2. *Weakness*es/Kekurangan

Sementara faktor-faktor yang dianggap menjadi kekurangan/kelemahan KPU dalam penyelenggaraan pilkada kabupaten

Tasikmlaya tahun 2015 adalah: (a) belum optimalnya upaya sosialisasi KPU yang terbukti dengan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum di beberapa daerah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran etika pilkada; (b) menurunnya tingkat partisipasi masyarakat di beberapa tempat, terutama daerah yang jauh jangkauan dari pusat kabupaten (daerah terpencil/pelosok); (c) banyaknya surat suara pemilih yang dianggap tidak sah hampir mencapai 66,891 atau 8.278%; dan (d) masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknis pelaksanaan pilkada kabupaten Tasikmlaya tahun 2015.

3. *Opportunities/Peluang*

Adapun faktor yang dapat dijadikan sebagai materi peluang bagi upaya sosialisasi KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah: (a) adanya pengalaman yang dimiliki oleh pihak penyelenggara pilkada dan masyarakat kabupaten Tasikmlaya, karena pilkada tahun 2015 adalah pilkada yang keempat kalinya, terlebih dengan teknis pasangan calon tunggal; (b) kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pilkada mulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS sudah memiliki profesionalitas kerja dalam menjalankan fungsi dan tugasnya; (c) dan solidaritas, sinergitas, dan intensitas kerjasama dengan lembaga mitra KPU Kabupaten Tasikmalaya terjalin dengan baik.

4. *Threats/Tantangan*

Terakhir adalah *point* tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Tasikmalaya diantaranya: (a) secara demografi dan geografi kabupaten Tasikmlaya memiliki wilayah yang luas dengan mayoritas daerah berupa perdesaan serta pegunungan sehingga menyulitkan upaya sosialisasi pilkada oleh KPU; (b) terbaginya anggaran dana penyelenggaraan KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan penanggungungan biaya/dana sosialisasi dan kampanye pasangan calon pilkada; (c) terbatasnya media elektronik/digital/online sebagai alat penyampain materi sosialisasi terlebih dalam merangkul generasi milenial.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian, maka dapatlah diberikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi politik pasangan terpilih dilakukan dengan menggunakan beberapa metode kampanye serta adanya faktor pendukung dominan, diantaranya: (a) pasangan calon merupakan petahana/*incumbent* yang secara tidak langsung memiliki kedudukan strategis dalam proses kemenangan kampanye; (b) mengandalkan dukungan penuh dari pihak internal keluarga Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya; (3) melibatkan jaringan Hamida/Hawamida yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten Tasikmalaya; (d) rancangan program dan kebijakan saat menjabat pimpinan daerah dilakukan dengan terstruktur/terpola sehingga dapat dirasakan oleh seluruh warga kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh. (e) mengoptimalkan opini publik tentang elektabilitas kepribadian pasangan calon dengan cara mempertahankan visi misi yang berbasis religi.
2. Secara keseluruhan, pola sosialisasi KPU tentang pilkada terbagi menjadi tiga: (a) Sosialisasi sebelum pilkada/tahap persiapan (*pre-election socialization*): melakukan koordinasi/kerjasama dengan pihak terkait, membentuk Panitia *Ad Hoc*, dan mensosialisasikan pendaftaran calon. (b) Sosialisasi tahap lanjutan (*socialization when the election*), lebih terstruktur/sistematik dengan memperhatikan sasaran, materi, metode, dan teknis pelaksanaan sosialisasi. (c) Sosialisasi setelah pilkada (*post-election socialization*): menindaklanjuti surat Mahkamah Konstitusi No. 68/PHP.BUP-XIV/2016 tentang gugatan keberatan hasil pilkada, menyebarluaskan informasi resmi kemenangan pasangan terpilih, dan menyusun/merancang kegiatan pelantikan pasangan terpilih.

B. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan hasil temuan data/informasi penelitian, maka bentuk rekomendasi yang kami sampaikan kepada pihak terkait dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan rangkaian kegiatan sosialisasi pemilihan umum mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai pada tahapan evaluasi, terlebih untuk model sosialisasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan teknis. Upaya mengoptimalkan kegiatan sosialisasi pilkada tidak selalu dilimpahkan kepada kewenangan KPU sebagai penyelenggara formal, sejatinya setiap unsur/lembaga/organisasi pemerintah atau swasta yang terlibat “wajib” hukumnya memaksimalkan kegiatan sosialisasi dengan harapan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih pemilihan umum di kabupaten Tasikmalaya.
2. Khusus untuk para aktor politik praktis (pasangan calon, tim pengusung/pendukung) harus disadari dan dipahami bahwa ruh substansi keberlangsungan pilkada yang lebih *urgen* bukan hanya sekedar mensoialisasikan (baca: berkampanye) pasangan calon yang diusung/didukung demi kepentingan politik, melainkan kesuksesan pergelaran pemilihan umum adalah tanggungjawab kita bersama dalam dunia demokrasi.
3. Sementara bagi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dalam hal merealisasikan program kampanye dan kebijakan pemerintah daerah diupayakan berbasis pada prinsip keadilan, merata, amanah, jujur, transparansi, akuntabel, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat kabupaten Tasikmalaya secara menyeluruh, tanpa adanya intervensi politik terutama dari pihak pengusung maupun pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Abu. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikanto. 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hakim, Lukman. 2010. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan*. Malang: Setara Press.
- Hikmat, Mahi M. 2016. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Irianto, Heru dan Bungin, Burham. 2003. *Pokok-Pokok Penting dalam Wawancara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- KPU Kabupaten Tasikmalaya. 2015. *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015*. Tasikmalaya: KPU Kabupaten Tasikmalaya.
- Michael Rush dan Philip Althof. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Natabaya. 2008. *Pembahasan Perkembangan dan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Nimmo, Dan. 2009. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Rosda Karya.
- Pawito. 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Media Ilmu.
- Saifuddin, Azwar. 1994. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sisoal; Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2013. *Metodoe Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

Jurnal:

- Christianto Pontoh, Max Rembang dan Adilien Walandouw. 2015. *Strategi Kampaye Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa*. Jurnal Acta Diurna. Universitas Sebelas Maret. Volume 4 , Nomor 1.
- Hasanudin, Sansan. 2017. *Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Electoral Tasikmalaya, Masyarakat*. Jurnal Sosiologi. Universitas Indonesia: Volume 22, Nomor 1, Edisi Januari 2017.
- Iza Rumenten RS. *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi (The Fenomenon of Single Candidat in Democracy Party)*. 2016. Jurnal Konstitusi. Volume 13 Nomor 1. Edisi Maret 2016.
- R. Nazriyah. *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-VIII/2015 (Singel Candidat in Simultaneous Rgional Elections of 2015 (Analisis of Constitutional Court Decision No. 100/PUU-VIII/2015))*. 2016. Jurnal Konstitusi. Volume 13. Nomor 2. Edisi Juni 2016.
- Setyo, Bono. 2013. *Membangun Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahmi bagi Calon Legislatif Incumbent Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum 2014*. Jurnal Komunikasi Profetik UIN Sunan Kalijaga. Volume 06, Nomor 02, Edisi Oktober 2013.
- Hanan, Djayadi. 2015. *Calon Tunggal, Kaderisasi, dan Kolusi Partai, Suara Pakar*. Majalah Suara KPU. ed. IV. Juli-Agustus 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015.
- Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2016.
- Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-VIII/2015

Sumber Online:

<http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1046>.

<https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/home/author-login/profil>

<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/pasangan-calon-tunggal-pilkadakabupaten-tasikmalaya-tahun-2015/>.

<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/pasangan-calon-tunggal-pilkada-kabupaten-tasikmalaya-tahun-2015/>

<https://www.merdeka.com/politik/hampir-separuh-warga-tasikmalaya-tak-gunakan-hak-suara-di-pilkada.html> .

<https://panwaslutasikmalayakab.wordpress.com/page/6/>

<http://www.tribunnews.com/regional/2015/07/27/pilkada-tasikmalaya-pdip-dukung-uu-ruzhanul-ulum-berpasangan-dengan-ade-sugianto>

<https://regional.kompas.com/read/2015/08/03/16215331/Calon.Bupati.Mendadak.Mundur.Pasangannya.Tetap.Datang.Mendaftar.ke.KPU>.

<https://regional.kompas.com/read/2015/08/03/15182141/Diminta.Para.Kiai.Ketua.DPRD.Tasik.Batal.Daftar.Jadi.Calon.Bupati>.

Pilkada Tasik, Satu-satunya Calon Tunggal yang Digugat Pemantau ke MK, pada laman <https://m.detik.com/news/berita/3113496/pilkada-tasik-sat-satunya-calon-tunggal-yang-digugat-pemantau-ke-mk>.

<http://hani-adhani.blogspot.com/2015/11/sengketa-pilkada-pasangan-calon-tunggal.html>.

Wawancara:

Wawancara langsung dengan Bapak J.M.S pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 12.15 WIB di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda 496 Tasikmalaya

Wawancara langsung dengan Bapak A.CP pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 15.45 WIB di Pondok Pesantren Abu Dzar Ciseuti Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya

Wawancara lewat telepon dengan Bapak E.BH. pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 19.30 WIB

Ikhtisar dari wawancara langsung dengan Bapak A.Km. pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018 Pukul 08.30 WIB



LAMPIRAN - LAMPIRAN





SALINAN

PUTUSAN

Nomor 100/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si.**

Pekerjaan : Lektor Kepala/aktivis/seniman

Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 3, RT/RW 013/001, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Agustus 2015 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, yaitu advokat pada *Law Office AWK & Partners* yang beralamat di Menteng Square Tower A, Lt.3 #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 214/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 100/PUU-XIII/2015 pada tanggal 12 Agustus 2015, yang selanjutnya diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 September 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta amat terkait dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945

(*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2015;
4. Bahwa latar belakang pendidikan Pemohon adalah sarjana (S-1) pada Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1990, dengan fokus penelitian skripsi pada Budaya Hubungan (Kehumasan) TVRI sebagai Televisi Publik. Melanjutkan studi pada Program Master Ilmu Komunikasi di fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1996, dengan konsentrasi penelitian pada Budaya Televisi Indonesia Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik. Tahun 1998 mendapat Beasiswa Fulbright untuk studi dan riset di Cornell University, Ithaca, New York, USA. Menyelesaikan Master for Profesional Studies, International Development (2000), program yang memang didisain untuk akademisi berbasis NGO atau aktivis. Riset Masternya berjudul "*Improving Information Access in the Reform Era in Indonesia through Community-based Communication Centers (CCC)*". Program Ph.D. diselesaikan di Radboud University, Nijmegen, The Netherlands (2004), dengan *International Dissertation Commiittee* bersama para guru besar dari Cornell University, University van Amsterdam, dan Leuven University. Riset disertasinya, yang kemudian diterbitkan menjadi buku oleh penerbit universitas (Radboud University Press, 2004) berjudul "*Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility and Accountability*". Esensi pernyataan ini: Pemohon telah demikian lama dan konsisten melakukan penelitian ilmiah tentang Hak-Hak Publik/Warga Negara serta Interaksinya dalam Komunitas dan dengan Konstitusi untuk menjamin Hak-Hak

Komunikasi Politik sekaligus Politik Komunikasi Warga Negara. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Pemohon telah melakukan Penelitian Kualitatif sejak Pemilihan Kepala Daerah Pertama 1 Juni 2005.

5. Bahwa sejak 2001, Pemohon telah mengajar -utamanya- mata kuliah “Komunikasi Politik” di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik, Universitas Indonesia, serta telah membimbing dan menguji Skripsi, Tesis, dan Disertasi pada berbagai universitas di Indonesia;
6. Bahwa pada Reformasi 1998, Pemohon merupakan Ketua Aksi Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia, dan kemudian menjadi Presidiumnya bersama tokoh-tokoh mahasiswa pada masa itu, di antaranya: Laode Ida, Fadjoel Rachman, dan lain-lain. Di Era Reformasi, Pemohon aktif di dalam berbagai Koalisi Masyarakat Sipil, seperti KOMPAK (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Kontras, Migran Care, ANBTI, Maarif Institute, dan masih banyak lainnya; Pemohon juga masih terus aktif sebagai anggota Badan Pekerja Tokoh Lintas-Agama;
7. Pemohon sangat konsisten menulis di berbagai jurnal ilmiah serta publikasi wawancara atau tulisan lain, baik di dalam dan luar negeri, serta menjadi pembicara atau berdiskusi di berbagai seminar, yang menghendaki diperbaikinya praktek Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak menjalankan amanat UUD 1945. Pemohon juga membuat berbagai acara televisi, hingga di tahun 2014 dan 2015 (seperti Program “Menjadi Indonesia” di Indosiar) dan juga berpartisipasi dalam berbagai acara televisi (seperti “Newsdotpol” di Inews), semuanya tentang Penegakan Konstitusi dalam hal tersebut.
8. Dari semua interaksi Pemohon dengan pemangku kepentingan Pemilihan Kepala Daerah, utamanya pada proses dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2015, ditemukan berbagai hal-hal yang merugikan warga negara, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta utamanya Sistem Politik dan Sistem Demokrasi yang sedang dikembangkan. Diantaranya: (a) Partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan (setidaknya potensial) agar Pemilihan Kepala Daerah di daerah tertentu tidak dapat

terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya; (b) Partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon semata karena merasa akan menghabiskan sumber daya, biaya, energi, waktu, dan sebagainya, secara sia-sia karena demikian kuatnya elektabilitas Petahana (yang umumnya disimpulkan dari temuan survei ataupun realitas media); (c) Begitu sulit dan rumitnya pemenuhan persyaratan bagi calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah mengakibatkan harapan untuk tercapainya formula “setidaknya dua pasangan calon” juga sulit tercapai; (d) Sampai saat permohonan Pengujian Undang-Undang ini didaftarkan, masih terdapat 7 daerah yang Pemilihan Kepala Daerahnya tertunda hingga Februari 2017, karena hanya terdapat satu pasangan calon mendaftar ke KPUD, yakni: Kota Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur); e) Walau sedang diupayakan juga perpanjangan masa pendaftaran calon di daerah-daerah ini, namun pada saat yang sama perlu pula dicatat 83 daerah dengan hanya dua pasangan calon terdaftar di KPUD. Jika dalam tahapan selanjutnya terdapat satu pasangan calon yang karena satu dan lain hal tidak dapat atau tidak memenuhi syarat untuk maju, maka Pemilihan Kepala Daerah di sebagian daerah ini pun berpotensi tertunda sampai pemilihan serentak selanjutnya, Februari 2017. Pada saat Perbaikan ini disampaikan memang telah terjadi perubahan komposisi daerah dengan Calon Kepala Daerah Tunggal, dimana 7 daerah berkurang menjadi hanya 4, namun terdapat penambahan 3 daerah lain yang dibuka kembali pendaftaran Pasangan Calonnya karena hanya menyisakan Calon Tunggal; f) Walau dipermukaan dilakukan upaya memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon di daerah-daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, namun sesungguhnya terdapat juga masalah substansial yang amat perlu diteliti secara mendalam dan hati-hati, yaitu dipersiapkannya calon boneka oleh sekelompok pasangan calon dalam rangka menghindari ketentuan mengenai setidaknya terdapat dua pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember

2015 ini. Hal tersebut dapat dicapai dengan berusaha mendapatkan dukungan (sebagian di antaranya dengan cara transaksional) dari sebagian besar partai politik sehingga pasangan calon lawan terkuat tidak dapat maju; lalu kelebihan persyaratan dari dukungan partai politik yang didapatnya diberikan pada pasangan calon boneka. Strategi ini jelas membuatnya akan terpilih secara aman. Bahkan dari aspek biaya (pendekatan transaksional), juga diasumsikan lebih ringan. Mereka hanya membayar di depan dengan pendekatan transaksional pada partai-partai politik, lalu tidak akan terlibat dalam kompetisi dan biaya yang sungguh-sungguh pada masa selanjutnya (kampanye dan seterusnya hingga hari pemungutan suara), karena kompetitor yang dihadapi adalah calon boneka. Bahkan terdapat juga fenomena bagaimana pasangan calon yang mengatur secara teliti agar lawan terkuatnya tidak mendapatkan tiket dari partai-partai politik, dan jauh sebelumnya mereka telah mempersiapkan calon boneka yang maju lewat jalur perseorangan (untuk memenuhi persyaratan sedikitnya terdapat dua pasangan calon). Esensi dari pernyataan ini: Pemohon melalui riset yang dilakukan bersama Yayasan Literasi Politik dan Media bernama "Yayasan Mazhab Salemba" (yang mendapat supervisi dari Asosiasi Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia) secara umum sejak Pilkada Pertama berjalan 1 Juni 2005, dan secara khusus sejak 1 Maret 2015 hingga saat ini dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2015, telah menemukan fenomena calon tunggal yang beriringan dengan calon boneka yang sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan sangat merugikan hak memilih warga negara dan hak-hak warga negara mendapatkan pembangunan yang berkesinambungan.

9. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah mengajukan dan memperjuangkan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 10 Januari 2013 (Nomor 14/PUU-XI/2013), yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, dibacakan pada 23 Januari 2014, yang membuat Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019. Dan secara faktual pada

hampir semua bagian dari Pengujian Undang-Undang tersebut, Pemohon mengajukan rumusan pemilihan daerah serentak dan pemilihan nasional serentak yang kemudian, pada tataran empirik, lahir menjadi beberapa Undang-Undang, utamanya Undang-Undang yang diuji ini.

10. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih; serta merupakan warga negara Indonesia yang selalu aktif melaksanakan hak pilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
11. Bahwa Pemohon juga berpotensi segera mengalami kerugian konstitusionalnya pada Pemilihan Kepala Daerah untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan potensi ancaman pasal-pasal UU 8/2015 yang diuji ini. Bahkan secara umum kerugian potensial ini bisa dialami seluruh daerah di Indonesia.
12. Dan yang paling utama, serta jarang diperhatikan oleh pemangku kepentingan UU 8/2015 adalah bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD1945 telah menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik", dengan demikian semua diskriminasi terhadap warga negara di daerah manapun yang mengakibatkan kerugian konstitusional warga negara serta ketidaksinambungan pembangunan di daerah tersebut, pada dasarnya akan mengakibatkan kerugian yang saling berkaitan dengan seluruh Negara Kesatuan dan Warga Negara Republik Indonesia. Contoh praktisnya: Pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo sedang sangat ingin membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia, dengan kecepatan yang tinggi. Secara umum, seorang pelaksana tugas cenderung tidak dapat atau secara psikologis biasanya tidak mau mengambil keputusan strategis untuk pembangunan daerah sedemikian rupa. Atau setidaknya, dapat dikatakan bahwa: Rakyat atau Warga Negara di daerah tertentu yang Pilkadanya mengalami penundaan, tidak terpenuhi hak-haknya untuk dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilihnya, yang memiliki legitimasi yang sah, yang sudah diketahui visi dan misinya; sama seperti daerah-daerah lain di seluruh NKRI. Hal ini secara nyata dapat diasumsikan sebagai "terdapatnya potensi ketidaksinambungan pembangunan di daerah tersebut". Dan pada tahap

selanjutnya mengacu pada contoh praktis atau empirik di atas, maka ketidaksinambungan infrastruktur darat, laut, dan udara serta fasilitas umum di suatu daerah, akan mengakibatkan kerugian bukan hanya bagi rakyat atau warga negara di daerah tersebut, tetapi bagi seluruh kepentingan lalu-lalang dan terlayannya kebutuhan seluruh rakyat dan warga negara dari NKRI.

13. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini.

C. Alasan-Alasan Permohonan

UU 8/2015 dalam pasal-pasal berikut menyatakan:

- Pasal 49 ayat (8): *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*
- Pasal 49 ayat (9): *KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*
- Pasal 50 ayat (8): *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*
- Pasal 50 ayat (9): *KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*
- Pasal 51 ayat (2): *Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua)*

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.

- *Pasal 52 ayat (2): Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- *Pasal 54 ayat (4): Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.*
- *Pasal 54 ayat (5): Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.*
- *Pasal 54 ayat (6): Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.*

Pasal-pasal dan ayat-ayat UU 8/2015 ini kemudian diturunkan menjadi (sebagai bagian “Mengingat”) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/2015, yang antara lain berisi:

- *Pasal 89 ayat (1): Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.*
- *Pasal 89 ayat (4): Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan*

keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

- *Pasal 89 A ayat (1): Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.*
- *Pasal 89 A ayat (3): Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.*
- *Pasal 91 ayat (1): Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.*

Akibat dari pasal-pasal dan ayat-ayat UU 8/2015 yang diuji ini maka, warga negara serta Pemohon sudah akan dan berpotensi kehilangan Hak Konstitusionalnya sebagai berikut:

- *Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas tidak mendapat pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibandingkan dengan warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon*

terdaftar di KPUD jelas mengalami perlakuan diskriminatif dibandingkan warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Sangat perlu diperhatikan bahwa: ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif ini bisa terjadi sejak masa pendaftaran pasangan calon maupun hingga tahap verifikasi selanjutnya.

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.* Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu di Pasal 43 yang menyatakan: *Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu.* Dengan demikian, warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas mengalami kerugian HAK MEMILIH, yang tidak hanya bisa tertunda satu kali, namun bisa pula tertunda berkali-kali dalam kondisi tidak menentu.
- Yang juga amat merugikan adalah, ketika pemilihan kepala daerah harus ditunda hingga Pemilihan Serentak selanjutnya yang antara lain bisa berjarak sampai 14 bulan (misal antara Desember 2015 ke Februari 2017), maka warga negara di daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas, yang secara umum atau secara psikologis tidak dapat atau tidak mau membuat keputusan strategis dan penting dalam pembangunan daerah. Atau setidaknya dapat dinyatakan "Pembangunan di daerah tersebut tidak dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, yang jelas legitimasinya, dan yang jelas Visi dan Misi serta Programnya telah diketahui oleh rakyat melalui Proses Pemilihan Kepala Daerah". Maka Hak-Hak Konstitusional warga negara berpotensi mengalami kerugian, sedikitnya ketidaksinambungan pembangunan yang dapat dirasakan secara fisik maupun psikologis, padahal berbagai pasal dalam UUD 1945 jelas mengatur Hak Konstitusional Warga Negara yang harus berlangsung berkelanjutan serta tidak boleh mengalami perlambatan dan diskriminasi dibanding warga negara yang tinggal di daerah lain (yang pemilihan kepala daerahnya tetap dapat dilangsungkan). Di antaranya: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: *Tiap-tiap warga negara berhak atas*

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*. Dan beberapa Hak Konstitusional yang tetap harus berkelanjutan dan tidak boleh didiskriminasi lainnya.

Sebagai contoh, dalam bahasa langsung warga daerah yang mengalami hal tersebut di atas, terdapat kutipan Ryzkian Ariandi (24), tenaga pengajar Rumah Bahasa, lembaga kursus bahasa asing gratis milik Pemkot Surabaya (*Kompas*, 31 Agustus 2015, halaman 16): “Kalau pilkada tak jelas, kami juga resah, apalagi kalau akhirnya sampai ditunda gara-gara persoalan yang tidak penting. Surabaya akan dipimpin orang lain yang kami tidak kenal.”

Masih dari kutipan yang sama, Ryzkian khawatir pejabat wali kota Surabaya tidak memiliki visi yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Ia khawatir berbagai program baik yang sudah dirintis terhenti. Dipimpin seorang pejabat walikota, kata Ryzkian, ibarat membeli kucing dalam karung. Warga sama sekali tidak mengenal pemimpin tersebut. Berbeda dengan kepala daerah yang melalui proses pilkada yang sudah dikenal ketika berkampanye. *Kompas*, pada edisi dan halaman yang sama, juga mengutip M. Irfan, tukang becak, yang mengatakan bahwa rakyat kecil hanya ingin memilih pemimpin dan berharap pemimpin itu bisa membawa kotanya lebih maju. “Saya tiak mau tahu soal ontran-ontran (gonjangan) yang terjadi,” katanya.

- Pada puncaknya: pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak memiliki kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan berpotensi menyebabkan tidak hanya kehilangan hak pilih warga negara tapi juga perlambatan dan ketidaksinambungan pembangunan suatu daerah (karena pemerintahan dipimpin pelaksana tugas dan bukan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, yang dikenal visi, misi, dan programnya

dalam proses pemilihan kepala daerah), tidak hanya merugikan warga negara di daerah tersebut namun sebenarnya juga seluruh warga negara Indonesia, yang amat berpotensi terlibat dengan hasil-hasil pembangunan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya hasil pembangunan dalam bentuk infrastruktur darat, laut, udara, fasilitas umum, dan sebagainya. Dengan demikian Pengujian UU 8/2015 terhadap UUD 1945 ini juga menjamin agar tidak terjadi kerugian warga negara sebagai bangsa, dan bukan hanya kerugian warga negara di daerah tertentu yang Pemilihan Kepala Daerahnya tertunda atau tidak mengalami kepastian hukum atau terdiskriminasi; hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*

D. Implikasi Empirik dan Perbandingan Permohonan

Kami menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah berposisi sebagai *positive drafter*. Demikian pula, masalah pemilihan kepala daerah serentak dalam jumlah hingga 269 daerah merupakan pengalaman pertama Indonesia. Sehingga persoalan Pasangan Calon Tunggal bukanlah satu-satunya persoalan yang muncul, serta secara umum terkait dengan berbagai hal atau fenomena lain. Misalnya fenomena bagaimana seharusnya partai politik mempersiapkan pasangan calon kepala daerah melalui tahapan rekrutmen dan pengkaderan yang berlangsung konsisten dan sinambung sebagai lawan dari perekrutan yang instan, serta ditengarai banyak menggunakan pendekatan transaksional. Juga fenomena Konflik Kepengurusan yang melanda partai politik sehingga diperlukan sampai empat tingkatan persetujuan atau rekomendasi (dua di DPP partai politik dan dua di DPD atau DPW partai politik) untuk dapat mendukung Pasangan Calon. Juga seperti telah disebut sebelumnya mengenai begitu beratnya dan semakin diperberat syarat untuk mengumpulkan dukungan sebagai pasangan calon perseorangan. Telah pula diperlihatkan di atas, bagaimana karena keharusan terdapatnya “sedikitnya dua Pasangan Calon”, maka terlihatlah fenomena penciptaan Calon Boneka.

Akhirnya diteliti semakin dalam, kita akan sampai pada kerugian potensial dalam konteks Kepemimpinan Nasional, manakala pasangan calon yang telah terbukti berhasil memerintah dengan baik (Petahana) di daerah, akhirnya

harus “dikandangkan” sekian lama dan dipisahkan dari rakyat atau warga daerahnya. Pasangan Calon ini diasumsikan secara ilmiah makin lama akan makin kehilangan elektabilitasnya. Dan tentu saja hal ini, lepas dari aroma persaingan yang tidak sehat, akan membuat kerugian bangsa ini karena kepemimpinan daerah yang berhasil akan terhadang (atau “dikandangkan”) dan tidak dapat maju menjadi bagian dari kepemimpinan nasional.

Untuk mengatasi persoalan ini, di tanah air secara empirik telah muncul beberapa usulan. Di antaranya, memperendah syarat (*threshold*) pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, misal hanya 10 % dari jumlah kursi DPRD. Ada juga yang mengusulkan sekaligus dengan menetapkan batas atas pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, misal maksimal pasangan calon hanya boleh diusung dan didukung oleh 40 % jumlah kursi DPRD.

Sebagai perbandingan, di beberapa negara, jika terdapat calon atau pasangan calon tunggal (walau konteksnya bisa juga Pemilu Legislatif memilih DPR & Senat serta juga Pemilu Presiden dan seterusnya), maka Pemilihan tidak dilangsungkan dan calon tunggal dinyatakan menang secara aklamasi. Contoh-contohnya antara lain sebagai berikut: di Amerika Serikat dalam Pemilu 2014, 32 kursi kongres terpilih tanpa saingan; di Inggris 3 % dari anggota legislatif terpilih tanpa saingan; di Singapura sejumlah daerah pemilihan parlemen memiliki calon tunggal; juga di Kanada & Skotlandia dalam Pemilihan Parlemen/Legislatif; di Irlandia terjadi Pemilihan Presiden dengan calon tunggal pada tahun 1938, 1952, 1974, 1976, 1983, 2004; di Islandia Pemilihan Presiden dengan calon tunggal terlaksana pada 1992 & 2000; di Singapura Pemilu Presiden dengan calon tunggal terjadi tahun 1999 & 2005).

Di negara lain, pemilihan tetap dilangsungkan dan Pemilih dihadapkan pada pilihan: kolom (kotak) calon tunggal dan kolom (kotak) kosong pada kertas suara; terdapat juga variasi bahwa pemilih boleh menuliskan nama calon yang mereka ingin pilih (contoh: beberapa pemilihan tingkat daerah di Amerika, dan juga Pemilu Presiden di Yaman 2012); sebagian besar data ini dikumpulkan oleh rekan-rekan Perludem dan aktivis pemerhati Pemilu serta Pemohon.

Bersama atau lepas dari komparasi dengan pengalaman negara lain, Pemohon merasa perlu memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan model Indonesia (tentu saja yang sesuai dengan UUD 1945 dan)

yang akan bersifat sinambung ke masa depan, menjamin hak memilih warga negara, menjamin tidak terjadinya diskriminasi, membuang ketidakpastian, menjamin daerah dipimpin oleh pemimpin yang dipilih rakyat (bukan pelaksana tugas), yang kemudian melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan.

Karena permohonan Pemohon berbasis pada hak memilih warga negara (juga bukan berbasis hak pasangan calon untuk dipilih), maka yang paling utama adalah menjamin pelaksanaan hak memilih warga negara tersebut. Namun substansi ini harus dibuat komprehensif dan seutuhnya. Pemohon telah mendengar pula permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi yang meminta agar juga terdapat jalan keluar pasangan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong secara fisik ataupun kotak kosong pada kertas suara, namun apapun hasil pemungutan dan penghitungan suara, maka pasangan calon tunggal akan dinyatakan sebagai calon terpilih. Pemohon menolak pendekatan seperti tersebut karena hal itu bukanlah merupakan pelaksanaan hak memilih warga negara yang komprehensif dan seutuhnya. Membuat pasangan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong pada kertas suara, lalu akan menetapkan pasangan calon tunggal sebagai pasangan terpilih apapun hasil pemungutan dan penghitungan suara, jelas membuat pelaksanaan hak memilih warga negara hanya sebagai upacara atau sekadar seremoni! Bahkan pendekatan ini cenderung mempermainkan Hak Memilih Rakyat!

Pemohon akan menyatakan pada petitum bahwa seluruh frasa pada pasal-pasal dan ayat-ayat UU 8/2015 yang diuji yang bermakna “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara (Pemohon mengusulkan sebutan “Pasangan Calon Kotak Kosong” ini dibakukan). Dengan demikian seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tetap dapat dilanjutkan. Jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata pasangan calon tunggal menang terhadap pasangan calon kotak kosong, maka pasangan calon tunggal akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih; sebaliknya apabila pasangan calon tunggal kalah terhadap pasangan calon kotak kosong maka pemilihan kepala daerah diulang atau ditunda sampai pada pemilihan serentak selanjutnya.



Secara empirik, hal ini akan menjadi model Indonesia yang sejalan dengan UUD 1945, sekaligus akan memperlihatkan pelaksanaan dan jaminan hak memilih warga negara seutuhnya yang meliputi tiga hal.

1. Jika sebagian besar rakyat memang mengenal, menyukai pasangan calon tunggal, dan mengakui atau telah merasakan Visi, Misi, serta Program mereka, maka rakyat akan memilih pasangan calon tunggal.
2. Jika ternyata sebagian besar rakyat tidak memenangkan pasangan calon tunggal terhadap pasangan calon kotak kosong, maka hal itu dapat berarti sesungguhnya sebagian besar rakyat tidak mengenal, tidak menyukai pasangan calon tunggal, dan tidak mengakui atau belum merasakan Visi, Misi, serta Program Pasangan Calon Tunggal. Hal itu sekaligus dapat berarti bahwa selama ini popularitas maupun keunggulan pasangan calon tunggal hanyalah sekadar hasil pencitraan media atau pencitraan survei; atau bahkan juga karena rakyat merasa tertekan oleh sesuatu dan lain hal serta takut menyatakan pendapat apa adanya dalam pernyataan atau survei depan publik.
3. Apapun hasil yang akan terjadi, itu merupakan hasil pelaksanaan Hak Memilih dari Rakyat. Artinya, walaupun pasangan calon tunggal kalah terhadap pasangan calon kotak kosong, itu karena rakyat telah melaksanakan hak memilihnya, dan dengan sadar (karena tahu akibatnya)

meminta pemilihan kepala daerahnya diulang atau ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya.

4. Tentu saja sebagian besar masalah akan selesai secara alamiah ketika bangsa kita dapat menuju konstelasi peraturan perundangan dan empirik dari pemilihan umum nasional serentak serta pemilihan daerah serentak, dimana setiap partai politik peserta Pemilu secara umum dapat mengajukan pasangan calonnya.

Dalam konteks yang kurang lebih sama, kita mungkin pula harus membayangkan bagaimana sekiranya terjadi pemilihan presiden dengan pasangan calon tunggal. Tentu saja paradigma seperti di atas layak pula mulai dipikirkan bersama dengan pendekatan lain untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Permohonan Pemeriksaan Prioritas

Mengingat tahapan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 sudah berjalan, dan sementara ini Undang-Undang yang diuji telah pula menimbulkan kegelisahan dan ketidakpastian secara nasional, maka Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas, serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimaksud segera mendapat kepastian hukum dan terlaksana tanpa merugikan hak konstitusional warga negara dan Bangsa Indonesia.

E. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada kertas

suara. Dengan demikian seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah tetap dapat dilanjutkan. Jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata Pasangan Calon Tunggal menang terhadap Pasangan Calon Kotak Kosong, maka Pasangan Calon Tunggal akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih; sebaliknya apabila Pasangan Calon Tunggal kalah terhadap Pasangan Calon Kotak Kosong maka Pemilihan Kepala Daerah diulang atau ditunda sampai pada pemilihan selanjutnya.

3. Menyatakan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara. Dengan demikian seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tetap dapat dilanjutkan. jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata pasangan calon tunggal menang terhadap pasangan calon kotak kosong, maka pasangan calon tunggal akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih; sebaliknya apabila pasangan calon tunggal kalah terhadap pasangan calon kotak kosong maka pemilihan kepala daerah diulang atau ditunda sampai pada pemilihan serentak selanjutnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan pengujian (*judicial review*) ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, DPR menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 September 2015 yang mengemukakan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PILKADA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 51 ayat (2)

“(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi. “

2. Pasal 52 ayat (2)

“(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

3. Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015

“(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.”

4. Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015

“(1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.”

terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (4)

“(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”

2. 2. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PILKADA

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya UU Pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 terutama frasa “paling sedikit” bertentangan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena seharusnya ukuran demokrasi dalam konstitusi itu tidak tergantung dengan jumlah calon karena substansi demokrasi itu adalah pada proses penyaluran hak politik warga negara dan bukan pada jumlah peserta pemilihannya;
2. Bahwa pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015 tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015. Tidak tepat jika penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan “gangguan lainnya” itu dengan alasan peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sementara substansi aturan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilihan sesuai UU 8/2015 tegas hanya mengatur tentang penundaan waktu pendaftaran pasangan calon bukan penundaan penyelenggaraan pemilihan secara keseluruhan dan anggotanya sebab jika penundaan penyelenggaraan itu terjadi maka jelas sekali penerapan aturan itu berpotensi menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh partai politik.

3. Bahwa penundaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yaitu KPU berdasarkan peraturannya untuk melaksanakan “Pemilihan Susulan dan Pemilihan Lanjutan” pasti akan merugikan partai politik dan anggotanya karena selama ini telah mempersiapkan kader terbaiknya sebagai pasangan calon gubernur, bupati dan walikota dengan proses sistem rekrutmen internal partai, yang mana dalam proses itu sangat membutuhkan pengorbanan pikiran, tenaga dan biaya yang tidak sedikit;
4. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah ketika Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015, serta Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015, sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan menunda pelaksanaan pemilihan hanya karena peserta pemilihan 1 (satu) pasangan calon;

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini

menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tadi tidak terpenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak para Pemohon.

Berdasarkan permohonan *a quo* diketahui bahwa Para Pemohon adalah warga kota Surabaya yang menginginkan pelaksanaan Pilkada serentak di Kota

Surabaya berjalan sesuai jadwal yaitu tanggal 9 Desember 2015, karena pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya berpotensi gagal hingga saat ini hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon saja yakni dari pasangan calon Petahana (Ir. Tririsma Harini dan Ir. Whisnu Sakti Buana). Oleh karena itu Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh keberlakuan Pasal I angka 30 tentang Perubahan Pasal 49 ayat (9), Pasal I angka 31 tentang Perubahan Pasal 50 ayat (9), Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2), Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2), Pasal I angka 35 tentang Perubahan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) UU Pilkada. Alasan tersebut diatas adalah dasar yang digunakan oleh para Pemohon sebagai *legal standing* untuk mengajukan uji materi atas keberlakuan pasal-pasal *a quo*.

Menanggapi permohonan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut DPR perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Oleh karenanya, DPR melalui Majelis memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut;

Namun demikian DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

2. Pengujian atas UU Pilkada

- a. Bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* selain memohonkan dalam pokok permohonan juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dalam tindakan pendahuluan yakni sebagai berikut *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada bulan Desember 2015”*.

Terhadap permintaan para Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dalam tindakan pendahuluan tersebut adalah tidak tepat.

Tidak tepatnya para Pemohon untuk memohonkan dalam tindakan pendahuluan sama halnya dengan permintaan “Provisi” yang diajukan oleh para Pemohon. Hal ini dikarenakan dalam Mahkamah Konstitusi tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang. Dalam setiap pengujian Undang-Undang, maka Undang-Undang yang diuji tersebut tetap berlaku sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan provisi dikenal dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Sehingga adalah tidak tepat dan tidak berlandaskan para Pemohon memohonkan “Putusan Dalam Tindakan Pendahuluan” atau “Provisi” kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada bulan Desember 2015.

- b. Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) adalah pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan dalam UU Pilkada, sehingga masih tetap berlaku sesuai bunyi aslinya dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU. Sedangkan, Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) yang juga diujikan oleh para Pemohon adalah pasal yang merupakan hasil perubahan dari UU aslinya yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Perubahan dari masing-masing ayat dalam Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
1.	Pasal 51 ayat (2): "Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi."	Pasal 51 ayat (2): "Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi".
2.	Pasal 52 ayat (2): "Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Bupati dan Calon Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota."	Pasal 52 ayat (2): "Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota."

Adapun perubahan pada ayat dalam Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) adalah dalam hal implementasi dari prinsip pemilihan secara berpasangan, dari yang sebelumnya dalam Undang-Undang aslinya dilakukan pemilihan hanya tunggal memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota saja.

- c. Kebijakan pemilihan berpasangan tersebut tidaklah bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Justru perubahan yang ada pada pasal-pasal *a quo* dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah perubahan yang memperbaiki sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang masih memiliki sejumlah kekurangan karena merupakan hasil dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan hak prerogatif dari Presiden.
- d. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 memang diatur hanya dilakukan Pilkada untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota saja tanpa wakil. Untuk pengisian posisi Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota setelah terpilih nantinya. Pemilihan kepala daerah secara tunggal semacam ini sebenarnya adalah pemilihan yang serupa diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berlaku hanya kurang lebih sebulan sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 Februari 2015. Hal yang menjadi persoalan dalam arah kebijakan pemilihan tunggal untuk kepala daerahnya saja adalah ketika Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan posisinya, hal ini menjadi tidak sejalan dengan semangat Pilkada melalui pemilihan langsung.
- e. Ketika Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dimaknai oleh sebagian besar rakyat Indonesia harus melalui mekanisme pemilihan secara langsung (selayaknya Pemilu) sebagai mekanisme yang paling tepat untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis”, maka selaras dengan hal tersebut adalah tidak tepat jika konsep yang dianut adalah konsep pemilihan kepala daerah secara tunggal. Hal ini dikarenakan rakyat dalam Pilkada hanya memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota, lalu wakilnya dipilih selanjutnya oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih. Apabila Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan posisinya,

sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tersebut bukanlah pilihan rakyat. Metode pemilihan tunggal (dalam Undang-Undang aslinya/UU Nomor 1 Tahun 2015) inilah yang menjadi tidak sejalan jika dipadukan dengan metode Pilkada secara langsung. Metode pemilihan tunggal ini cocok dengan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan melalui mekanisme perwakilan.

- f. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2014, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara internal oleh DPRD di wilayah masing-masing dengan Panitia Pemilihan (Panlih) sebagai penyelenggaranya. Panlih itupun diisi oleh unsur-unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2014. Konsep pemilihan wakil kepala daerah secara tidak langsung adalah tepat dan sesuai dengan konsep pemilihan kepala daerah secara tidak langsung pula (Pilkada berdasarkan metode perwakilan dalam UU Nomor 22 Tahun 2014). Sehingga adalah tidak tepat jika mekanisme Pilkada yang kita inginkan adalah mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat selayaknya Pemilu sehingga bertentangan dengan frasa “dipilih secara demokratis”. Perubahan pemilihan kepala daerah secara tunggal menjadi berpasangan adalah suatu keharusan, justru ketika tidak diubah maka banyak hal yang terlanggar salah satunya yakni asas demokratis itu sendiri yang diartikan melalui pemilihan secara langsung;
- g. Perlu diketahui oleh Pemohon bahwa cita hukum/tujuan hukum itu haruslah memiliki sejumlah nilai-nilai yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian (*rechtssicherheit*).¹ Adapun dari ketiga nilai-nilai tersebut, nilai kemanfaatan memiliki tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.²

Sehingga dalam hal ini adalah sudah tepat UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan.

h. Bahwa bunyi norma sebagaimana tertulis dalam Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah bunyi norma yang telah berlaku umum. Norma yang sama pun juga berlaku dalam sebagaimana diatur terakhir dalam:

- 1) Pasal 230 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *“Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.”*
- 2) Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *“Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutan.”*

Kedua pasal masing-masing dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 42 Tahun 2008, keduanya dalam penjelasan Undang-Undang tersebut sama-sama tidak rinci yang lengkap mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai “gangguan lainnya”. Hal yang sama juga berlaku pada Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

i. Frasa “gangguan lainnya” sejak awal diyakni memang tidak dibuat secara rinci kategorisasi didalamnya karena mengingat beragam persoalan dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Sehingga, ketika terdapat peristiwa hukum yang sangat mendesak KPU selaku penyelenggara dapat mengambil langkah menyikapi hal tersebut, dalam hal ini misalnya menetapkan penundaan pemilihan. Frasa “gangguan lainnya” adalah frasa norma yang bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum dan penggunaan maupun

penerjemahan situasi maupun kondisi hukum dilapangan sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari penyelenggara pemilihan (dalam hal ini KPU).

- j. Adapun Pasal 122 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 sifatnya mengikuti pasal sebelumnya, yakni Pasal 121 sehingga keduanya saling berkaitan. Mengenai keinginan dari para Pemohon untuk membatasi Pasal 122 ayat (1), maka perlu kembali dilihat secara bijak bahwa ketentuan dalam norma ini terkait dengan Pasal 121 dan dalam hal ini yang menjadi alasan KPU dalam melakukan penundaan karena pasangan calon yang mengikuti Pilkada di Kota Surabaya masih kurang dari 2 (dua) pasangan calon. Hal yang seperti ini tidak dapat dibatasi karena pasal ini justru berfungsi sebagai solusi bagi situasi kedepannya, karena justru ketika suatu norma mengatur banyak hal dan terlampau rigid, maka justru bertentangan dengan sifat dari Undang-Undang itu sendiri yakni bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum.

- k. Bahwa ayat dalam pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon yakni Pasal I angka 32 tentang perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada secara materiil memiliki maksud yang sama, yakni dalam setiap tingkatan pelaksanaan Pilkada baik itu Pilkada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus memiliki minimal 2 (dua) pasangan calon.

Norma pada ayat dalam pasal-pasal *a quo* sejatinya tidak memiliki perubahan berarti dari UU aslinya yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbedaan di kedua Undang-Undang tersebut hanyalah pada implementasi pemilihan secara berpasangan sedangkan pada Undang-Undang aslinya pemilihan dilaksanakan secara tunggal hanya kepala daerahnya saja. Namun kedua Undang-Undang tersebut memiliki hal yang tidak berubah yakni pemilihan harus dilaksanakan dengan minimal 2 (dua) kandidat, apakah itu kandidat calon sebagaimana bunyi asli dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, maupun kandidat pasangan calon sebagaimana bunyi dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Terdapatnya kandidat yang lebih dari 1 (satu) adalah ciri dari pemilihan, hal ini sesuai dengan metode dalam Pemilu yang diadopsi dalam Pilkada yakni memilih kandidat yang sudah pasti lebih dari 1 (satu). Hal ini pula yang mencerminkan adanya demokrasi yang sehat dimana terdapat kompetisi dan

rakyat pun diajak untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan demokrasi yang sehat tersebut.

- I. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2014 adalah UU yang mengembalikan Pilkada dari yang semula dilaksanakan secara tidak langsung (pemilihan melalui internal DPRD) menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 2 Februari 2015, yang mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung sejak awal menginginkan adanya kandidat yang lebih dari 1 (satu) dalam pelaksanaan pemilihan. Sehingga sejak awal yang namanya pemilihan secara langsung memang mengharuskan adanya kompetisi dalam Pemilihan yang terwujud hanya jika terdapat kandidat yang lebih dari 1 (satu) dalam pelaksanaan Pilkada.

Sehingga adalah tepat jika diartikan bahwa Pasal I angka 32 tentang Perubahan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal I angka 33 tentang Perubahan Pasal 52 ayat (2), yang mengatur mengenai minimal 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilihan adalah sesuai dengan maksud dari pelaksanaan pemilihan secara langsung. Hal ini juga selaras dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", hal ini dikarenakan karena sebagian besar rakyat Indonesia memilih untuk memaknai frasa "dipilih secara demokratis" melalui metode Pilkada secara langsung.

- m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 8 September 2015, sebagai berikut.

- a. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- c. Bahwa selama ini pengaturan terkait dengan sistem Pemilu adalah menjadi materi yang diatur oleh Undang-Undang, dimana Undang-Undang merupakan produk dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan sistem Pemilu baik itu Pemilu Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Kepala Daerah. Sama halnya dengan sistem pemilihan yang merupakan landasan utama pada sebuah pemilihan, secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- d. Bahwa secara tegas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Demikian juga Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Pasal 54 ayat (6) mengatur bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara

pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari;

- e. Bahwa dari norma dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, jelas logika hukumnya ialah bagi daerah yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan pemilihan pada tahun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam hal ini adalah tahun 2015;
- f. Bahwa dari 269 daerah yang melaksanakan pemilihan pada tahun 2015 dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota, ada 3 (tiga) daerah yang penyelenggaraannya ditunda sampai dengan tahun 2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon. Adapun Bupati dan Wakil Bupati Blitar masa jabatannya akan berakhir 3 Agustus 2015, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya masa jabatannya akan berakhir tanggal 8 Maret 2016, dan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara adalah 21 Desember 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah daerah yang harus mengalami penundaan akibat tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon, dan hanya sebagian kecil saja;
- g. Bahwa pelaksanaan pemilihan pada tahun 2015 adalah pelaksanaan bersyarat, yang mana apabila syarat-syarat tidak terpenuhi atau kondisi tidak terpenuhi, pemilihan dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Ruang ini telah diatur oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang berbunyi "*Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan*". Kondisi dimana terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar, memenuhi kategori sebagai gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Oleh karena itu, pengunduran jadwal pemilihan di luar tahun 2015 harus dilihat bahwa pelaksanaan ketentuan itu didasarkan pada kondisi normal atau segenap persyaratan pelaksanaan Pemilihan tidak terpenuhi;
- h. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan calon tunggal tetap dapat dilaksanakan dengan konsep *uncontested election*, ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu terkait dengan persiapan antara lain pengadaan logistik Pemilihan. Sebagai informasi tambahan, bahwa untuk pengadaan logistik sekurang-kurangnya diperlukan waktu 48 (empat puluh delapan) hari. Oleh karena itu, perlu kiranya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan rentang waktu untuk pengadaan logistik. Dalam jadwal KPU, batas akhir pengadaan logistik pemilihan sudah harus dimulai setidaknya tanggal 23 Oktober 2015. Selain itu juga diperlukan pengaturan mengenai sistem pemilihan yang memuat cara pemberian suara dan penghitungan perolehan suara untuk penetapan pasangan calon terpilih. Sekalipun pasangan calon hanya satu, kampanye tetap dilaksanakan agar hak rakyat untuk mengenal calon kepala daerahnya tetap dipenuhi.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 September 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dirinya warga negara Indonesia yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan argumentasi yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a) bahwa ketentuan yang mengharuskan adanya paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah untuk dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam norma UU 8/2015 yang kemudian dijadikan dasar hukum pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/2015, telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebab tidak ada kepastian bahwa syarat dimaksud akan selalu terpenuhi;
- b) bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian potensial menimbulkan diskriminasi, sebab pemilih yang tinggal di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah tidak dapat memilih sebagaimana halnya pemilih di daerah yang memiliki lebih pasangan calon;

- c) bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian juga potensial menimbulkan kerugian bagi pemilih yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh kemungkinan adanya penundaan berkali-kali sampai terpenuhi syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d) bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian di samping tidak memberikan kepastian hukum dan diskriminatif juga potensial menyebabkan terjadinya perlambatan dan adanya ketidaksinambungan pembangunan;
- e) bahwa Pemohon potensial untuk mengalami kerugian sebagaimana diuraikan pada hurup a) sampai dengan d) di atas di daerah tempat Pemohon berdomisili dan memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu di DKI Jakarta;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.3] sampai dengan [3.5] di atas, kendatipun tidak seluruh argumentasi Pemohon dapat diterima, telah terang bagi Mahkamah bahwa secara spesifik kerugian hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum dan hak untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, selama norma undang-undang dimaksud tetap berlaku sebagaimana adanya. Potensi kerugian hak konstitusional demikian dapat terjadi di mana saja di seluruh wilayah Indonesia selama norma undang-undang dimaksud tetap berlaku. Telah terang pula bahwa potensi kerugian demikian lahir karena adanya hubungan kausal dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian demikian tidak akan terjadi manakala permohonan dikabulkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)-nya untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 8/2015 terhadap UUD 1945. Apabila diringkaskan, pokok argumentasi permohonan Pemohon berpusat pada masalah terganggunya atau bahkan tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

sebagaimana dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang mempersyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada persidangan tanggal 8 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari ketentuan pasal-pasal UU 1/2015, jelas logika hukumnya ialah bagi daerah yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan UU 8/2015. Kondisi terdapat kurang dari 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar termasuk dalam kategori “gangguan lainnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) UU 1/2015.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah cukup jelas, sehingga dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pembentuk Undang-Undang, *in casu* Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, kecuali KPU. Mahkamah memandang penting mendengar keterangan KPU sebagai Pihak Terkait karena substansi permohonan *a quo* berkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang bersangkutan di mana KPU telah memberikan keterangannya yang intinya sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU 8/2015 menyatakan, “*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.*” Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, UU 8/2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah,

harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945;

[3.11] Menimbang, selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata “dipilih” menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanasifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.11] di atas serta dihubungkan dengan permohonan *a quo*, pertanyaan yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah UU 8/2015 telah menjamin dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dengan semangat demokrasi yang menempatkan hak rakyat selaku pemegang kedaulatan sebagai pertimbangan utama, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan konteksnya dengan permohonan *a quo* melalui penafsiran sistematis terhadap norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian. Dengan cara demikian, akan sekaligus dapat ditemukan maksud pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Adapun norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian adalah sebagai berikut:

- Pasal 49 ayat (8): *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang*

dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

- *Pasal 49 ayat (9): KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*
- *Pasal 50 ayat (8): Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*
- *Pasal 50 ayat (9): KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*
- *Pasal 51 ayat (2): Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.*
- *Pasal 52 ayat (2): Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- *Pasal 54 ayat (4): Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.*
- *Pasal 54 ayat (5): Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.*
- *Pasal 54 ayat (6): Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang*

dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama rumusan norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.12] di atas secara sistematis tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, bermaksud bahwa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah setidaknya-tidaknya harus ada dua pasangan calon, di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi di mana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, sebagaimana diuraikan di atas, Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak dimaksud;

[3.14] Menimbang, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa sebagai pengawal Konstitusi Mahkamah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana salah satunya tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menegaskan, antara lain, bahwa *“Mahkamah, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah”* (vide Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011), lebih-lebih apabila pelanggaran demikian bersangkutan-paut dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang membawa akibat luas sebab berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan daerah. Dalam keadaan demikian, Mahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian ini;

Keadaan demikian telah menyebabkan KPU, yang dalam pandangan Mahkamah karena terdorong oleh panggilan tugas dan tanggung jawabnya, mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

(selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 12/2015) guna mengatasi kebuntuan dimaksud. Namun demikian, terlepas dari persoalan bersesuaian atau tidaknya Peraturan KPU Nomor 12/2015 tersebut dengan Undang-Undang di atasnya, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, juga terlepas dari maksud baik yang melandasi tindakan KPU dengan menerbitkan Peraturan itu, telah terang bahwa Peraturan KPU itu pun tidak menyelesaikan persoalan tak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Sebab, Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12/2015 tersebut menyatakan, *“Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya;”*

Dikatakan tidak menyelesaikan persoalan tak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. *Pertama*, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. *Kedua*, andaiatapun penundaan demikian dapat dibenarkan, *quod non*, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. Hal itu dikarenakan penyebab tidak dapat dipenuhinya hak rakyat untuk dipilih dan memilih itu tetap ada, yaitu ketentuan yang mempersyaratkan paling sedikit adanya dua Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah;

[3.15] Menimbang bahwa dikarenakan terjadinya keadaan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.13] dan [3.14] di atas maka hal yang harus dipertimbangkan kemudian oleh Mahkamah adalah menemukan cara agar hak konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah, tetap terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih *in casu* dalam Pemilihan Kepala Daerah, apakah secara konstitusional dimungkinkan tetap dilakukan Pemilihan Kepala Daerah tanpa kehilangan sifat demokratisnya dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Secara tekstual, UUD 1945 tidak

menyatakan apa pun dalam hubungan ini. Namun, sebagai Konstitusi negara demokrasi yang berdasar atas hukum, UUD 1945 menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Guna menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara itulah salah satu alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk. Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika hanya terpaku pada teks Konstitusi melainkan juga pada semangat yang berada di balik teks itu;

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Namun, dalam hubungan ini, Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara (vide Permohonan halaman 20). Sebab, *pertama*, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon; *kedua*, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya,

apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil studi Pemohon yang terjadi di berbagai negara seperti Amerika Serikat (dalam pemilihan anggota *House* dan Senat), di Inggris, Kanada, Skotlandia (untuk pemilihan anggota parlemen), Islandia (untuk pemilihan Presiden), dan Singapura (untuk pemilihan Presiden dan parlemen) [vide Permohonan halaman 18-19]. Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

[3.16] Menimbang bahwa guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran dan implementasi di lapangan, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan maksud pendapat Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] sampai dengan [3.15] di atas, sebagai berikut:

- [3.16.1] Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota).
- [3.16.2] Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.

- **[3.16.3]** Bahwa agar proses sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf **[3.14.1]** sampai dengan **[3.14.2]** di atas dapat dilaksanakan maka ketentuan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, *“KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”* harus dimaknai “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” dan ketentuan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, *“KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”* harus dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta satu pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.
- **[3.16.4]** Bahwa berdasarkan uraian pada sub-paragraf **[3.16.1]** sampai dengan sub-paragraf **[3.16.3]** di atas maka Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian *“termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”*;

Demikian pula Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*termasuk menetapkan satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”.

- **[3.16.5]** Bahwa oleh karena Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 berkait langsung dengan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015, sementara Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 oleh Mahkamah telah dimaknai sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf **[3.16.4]** di atas maka Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 dengan sendirinya juga menjadi inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pasal 51 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “*Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi*” adalah **inkonstitusional bersyarat** (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”;
- b) Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “*Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*” adalah **inkonstitusional bersyarat** (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”.

[3.17] Menimbang oleh karena Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi

semata-mata digantungkan pada keharusan paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana telah diuraikan khususnya dalam paragraf [3.15] dan [3.16] di atas, maka dalil Pemohon selebihnya, yang semuanya mengacu dan bergantung pada penafsiran terhadap syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan dikabulkan untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian *“termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”*;
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian *“termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”*;
 3. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian *“termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*;

4. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “*termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”;
5. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”;
6. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”;
7. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup "*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*";

8. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup "*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*";

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 12.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna,

Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden/ yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan M.P Sitompul

Terhadap putusan *a quo* Hakim Konstitusi Patrialis Akbar memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Pokok Permohonan

Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai persyaratan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang hanya dibatasi paling sedikit 2 (dua) pasangan calon.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai makna “pemilihan” sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 1 angka 1)
Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 angka 1)
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 ayat (1)]
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

5. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* kata "*election*" dimaknai sebagai pemilihan terhadap individu yang dipilih berdasarkan asas-asas pemilu dalam ruang lingkup suatu pemilihan yang dilakukan oleh pemilih yang memenuhi persyaratan untuk memilih.

Election means that the person is chosen by a principle of selection in the nature of a vote, participated in by the public generally or by the entire class of persons qualified to express their choice in this manner. Mono County v. Industrial Ace. Commission, 175 Cal. 752, 167 P. 377, 378. (Henry Campbell Black, Revised Fourth Edition, ST. Paul, Minn. West Publishing CO. 1968, hlm. 128)

Berdasarkan rumusan beberapa Undang-Undang di atas pada dasarnya pemilihan umum senantiasa melandaskan pada prinsip dasar Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis. Apabila ditinjau dari rumusan makna pemilihan tersebut baik dari Undang-Undang maupun dari *Black's Law Dictionary*, pada dasarnya rumusan Undang-Undang sudah tepat, yaitu pasangan calon dalam Pilkada paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, dengan demikian pasal tersebut konstitusional dan saya sependapat dengan DPR dan Presiden sebagaimana bunyi pasal Undang-Undang yang diujikan *a quo*;

Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan seorang calon Pemilukada adalah subjek hukum. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah adalah subjek hukum, dimana subjek hukum tersebut adalah orang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu calon kepala daerah sebagai subjek hukum disandingkan dengan non-subjek hukum (pernyataan setuju atau tidak setuju/referendum). Pilkada bukan merupakan referendum akan tetapi pemilihan dari beberapa pilihan atau lebih dari satu untuk dipilih.

Apabila calon tunggal dibenarkan dalam Pilkada, maka bisa jadi suatu saat akan terjadi penyelundupan hukum. Hal tersebut dikuatirkan akan melahirkan liberalisasi yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk 'membeli' partai politik untuk hanya mencalonkan 1 (satu) pasangan saja sehingga kesempatan untuk menang bagi calon independen tipis. Agar adanya pasangan calon lain seyogyanya persyaratan calon independen lebih dipermudah.

Walaupun sesungguhnya keberadaan calon tunggal juga tidak tertutup kemungkinan disebabkan oleh petahana (*incumbent*) yang sulit dikalahkan oleh

pasangan calon baru, namun inilah saatnya untuk masuk pada proses pendidikan politik bagi partai politik yang mempunyai peluang untuk mencalonkan pasangan calon lainnya secara lebih sungguh-sungguh sebab pencalonan kepala daerah merupakan bagian dari rekrutmen politik. Perkiraan bahwa petahana sulit untuk dikalahkan hanyalah sebatas asumsi dan selama ini belum ada contoh konkrit dalam pilkada dan tidak tertutup kemungkinan apabila calon kepala daerah baru yang diajukan partai politik atau calon independen untuk melawan petahana adalah diakui ketokohan oleh masyarakat, masih ada peluang mengalahkan petahana.

Apabila dibenarkan adanya calon tunggal, saya berpendapat bahwa MK terlalu jauh masuk pada kewenangan pembentuk Undang-Undang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dalam persidangan MK yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 September 2015 menyatakan bahwa dari 269 daerah yang menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015 dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Ada 3 daerah yang penyelenggaraannya ditunda sampai dengan tahun 2017, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon.

Berkaitan dengan tidak adanya jalan keluar dalam hal tidak terpenuhinya syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon tersebut, pada dasarnya UU *a quo* telah mengakomodir apabila pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah kurang dari 2 (dua) pasangan calon yaitu dengan adanya penundaan. Seyogyanya bagi daerah yang calonnya kurang dari 2 (dua) pasangan calon, maka pemilihan tersebut ditunda sesuai tenggang waktu yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang. Tanggung jawab untuk memenuhi pasangan calon tersebut berada pada parpol-parpol yang berhak mencalonkan calon kepala daerah.

Bahwa penilaian atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, bahwa hal tersebut merupakan implementasi Undang-Undang dimana Mahkamah tidak berwenang menilai penerapan dari suatu Undang-Undang, Mahkamah seharusnya lebih memfokuskan pada persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang serta memperhatikan pula semua tahapan-tahapan yang telah dilakukan KPU.

Berdasarkan seluruh Undang-Undang yang mengatur proses pemilihan untuk lembaga negara/kepala daerah tidaklah dapat ditentukan adanya pemahaman

calon tersebut bersifat tunggal. Bahwa semua ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut mengacu terhadap pilihan pasangan calon yang lebih dari dua pasangan calon atau sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) pasangan calon.

Terkait dengan tahapan Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 8/2015, sebagai berikut:

- (1) *Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.*
- (2) *Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *perencanaan program dan anggaran;*
 - b. *penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;*
 - c. *perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;*
 - d. *pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;*
 - e. *pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;*
 - f. *pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;*
 - g. *penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan*
 - h. *pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.*
- (3) *Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Dihapus.*
 - b. *Dihapus.*
 - c. *pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - d. *pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - e. *penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - f. *penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*

- g. pelaksanaan Kampanye;
- h. pelaksanaan pemungutan suara;
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. penetapan calon terpilih;
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Semua tahapan-tahapan tersebut merupakan satu kesatuan. Dari keseluruhan tahapan tersebut, maka tentunya tahapan tersebut tidak dapat dijalankan oleh peserta pilkada non-subjek hukum (pernyataan setuju tidak setuju), demikian pula dengan pelaksanaan kampanye, maka pasangan calon non-subjek hukum tentu tidak dapat melaksanakannya. Dari aspek tahapan, sudah terlihat unsur ketimpangan dan ketidakseimbangan apabila pasangan calon subjek hukum harus disandingkan dengan peserta Pilkada non-subjek hukum.

Berdasarkan Undang-Undang *a quo*, semua penyelenggara Pilkada baik KPU, Bawaslu dan DKPP pada dasarnya harus memberlakukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara adil dan setara. Bagaimana mungkin kewajiban penyelenggara Pilkada tersebut memberlakukan secara adil pasangan calon kepala daerah dengan setuju atau tidak setuju yang bukan subyek hukum. Menurut penalaran akal sehat dan wajar pastilah penyelenggara Pilkada tidak bisa memperlakukan secara setara dan adil terhadap pasangan calon yang abstrak atau pernyataan setuju atau tidak setuju.

Bahwa adanya pendapat yang menyatakan salah satu alasan mengapa Mahkamah tidak hanya terpaku pada teks konstitusi semata adalah bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Hal demikian perlu difahami bahwa apabila ditelusuri dari risalah rapat perubahan UUD 1945, justru teks konstitusi yang tertulis maupun semangat yang ada di dalam teks UUD 1945 adalah pemilihan tersebut harus lebih dari satu pasangan calon. Bahkan belum ada sedikitpun dalam sejarah perubahan UUD 1945 bahwa Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan model *uncontested election*.

Kedudukan Calon Tunggal dalam Pilkada apabila dilihat dilihat dari asas Pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Keberadaan Calon tunggal pada dasarnya meniadakan kontestasi. Pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan Pemilu yang senafas dengan asas Luber dan Jurdil.


Hak-hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan berkurang dengan adanya calon tunggal karena pemilih dihadapkan pada pilihan artifisial (semu).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 120/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/kpts/Kpu-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/kpts/kpu-kab-011.329078/X/2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tasikmalaya tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XI/2015 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/kpts/kpu-kab-011.329078/X/2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tasikmalaya tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 92/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2015

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Sdr. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan Sdr. Ade Sugianto, S.IP dengan perolehan suara sebanyak 500.908 (Lima Ratus Ribu Sembilan Ratus Delapan) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada Hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas pukul 13.30 (Tiga Belas Lewat Tiga Puluh) Waktu Indonesia Bagian Barat);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA



★ H. DEDEN NURUL HIDAYAT

Jumat 08 Januari 2016, 09:15 WIB

Pilkada Tasik, Satu-satunya Calon Tunggal yang Digugat Pemantau ke MK

Andi Saputra - detikNews

0 Komentar



Advertisement

Jakarta - Pilkada Tasikmalaya digelar pada 9 Desember 2015 lalu dengan model referendum SETUJU atau TIDAK SETUJU dengan calon tunggal Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto. Namun suara terbanyak dari rakyat yang menyetujui Uu-Ade untuk melanjutkan periode kepemimpinan keduanya digugat ke MK.

Versi KPU, Uu-Ade mendapatkan suara SETUJU sebanyak 488.845 suara atau 67,42 persen, sedangkan suara TIDAK SETUJU sebesar 236.240 suara atau 32,58 persen. Namun hasil ini digugat oleh pemantau pilkada dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung.

"Bupati Tasikmalaya sudah pernah dilaporkan atas dasar penipuan dan/atau penggelapan uang dalam proyek pembangunan jalan tahun 2011 sebesar 700 juta rupiah. Seharusnya, calon bupati dan calon wakil bupati Tahun 2015-2020 dibatalkan karena cacat syarat, karena telah bertentangan dengan UU Pilkada," kata salah satu pemantau pemilu sebagaimana dilansir website MK, Jumat (8/1/2016).

Selain itu, Dani juga mengatakan adanya alat peraga kampanye berbentuk kalender yang di dalamnya terdapat foto calon bupati dan calon wakil Bupati Tasikmalaya yang merupakan petahana bersama dengan logo KPU Kabupaten Tasikmalaya dan logo Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.



BERITA TERBARU

Polisi Panggil Rizal Ramlan soal Laporan NasDem Rabu

Senin 22 Oktober 2018, 13:03 WIB

Big Bos Miras Oplosan Maut Divonis 20 Tahun B

Senin 22 Oktober 2018, 12:56 WIB

Asal-usul Dana Kelurahan Bikin Geger Tahun Coblosan

Senin 22 Oktober 2018, 12:56 WIB

Al-Qahtani, Penasihat Kerajaan Saudi yang Dipecat Terkait Khashoggi

Senin 22 Oktober 2018, 12:59 WIB



BAGIKAN:

Diminta Para Kiai, Ketua DPRD Tasik Batal Daftar Jadi Calon Bupati

Home / News / Regional

Diminta Para Kiai, Ketua DPRD Tasik Batal Daftar Jadi Calon Bupati

KONTRIBUTOR CIAMIS, IRWAN NUGRAHA

Kompas.com - 03/08/2015, 15:18 WIB

Pasangan Calon Ruhimat-Nandang Gaosul Adim yang diusung Partai Demokrat dan Partai Gerindra menyatakan diri urung mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Tasikmalaya di hari terakhir masa pendaftaran kedua hari ini, Senin (3/8/2015). (KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA)

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ruhimat, mengurungkan niat mendaftar sebagai bakal calon bupati dalam Pilkada 2015 mendatang melawan pasangan petahana Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto. Ruhimat mengatakan, dirinya mundur karena diminta para kiai untuk tak mendaftarkan diri.

"Setelah saya berkoordinasi dengan para kiai, saya diminta langsung untuk tak mendaftarkan diri supaya Pilkada Tasikmalaya diundur ke Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 nanti," ujar Ruhimat di kediamannya, Senin (3/8/2015) siang.

Pernyataan Ruhimat ini tak diduga semua pihak. Pasalnya, sebelumnya, dia masih bersemangat akan mendaftarkan diri dengan pasangannya Nandang Gaosul Adim pada hari terakhir pendaftaran tahap kedua hari ini.

"Memang sebelumnya kami akan daftar pada hari terakhir ini, karena berbagai alasan akhirnya kami memutuskan diri untuk mencalonkan diri," kata Ruhimat.

Ruhimat membantah bahwa kemundurannya ini akibat takut jabatannya dari ketua DPRD akan hilang. Ia menilai kemundurannya ini supaya Pilkada Tasikmalaya dilaksanakan tahun 2017. Sehingga, pasangan calon kepala daerah yang akan maju tak ada dari petahana.

"Kalau tahun 2017 nanti kan gak ada namanya petahana. Bupati dan wakilnya kan habis masa jabatan awal 2016 nanti. Jadi kita saingannya akan semakin elegan," kata Ruhimat.

Sementara itu, sampai sekarang, pendaftaran di hari terakhir tahap dua ini masih dibuka oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. KPU masih menunggu pendaftaran pasangan calon kepala daerah sampai pukul 16.00 WIB. Jika sampai batas akhir waktu nanti tak ada yang mendaftarkan diri kembali, akan diputuskan bahwa Pilkada Tasikmalaya hanya memiliki calon tunggal dan akan diundur tahun 2017 nanti.

"Kita masih menunggu sampai batas akhir nanti. Sampai sekarang masih baru satu pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri yaitu Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto," kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat.

Berdasarkan pantauan, kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya masih terlihat sepi. Namun demikian, puluhan petugas kepolisian masih melakukan penjagaan di kantor tersebut. Puluhan awak media pun masih menunggu kepastian apakah akan ada pasangan lain yang mendaftar kembali atau tidak. Sebelumnya

TERPOPULER

1 Salah Suntik Berujung Pasien Anak Meninggal, Keluarga Korban Minta Polisi Usut
Dibaca 21.458 kali

2 Pembunuhan Pasangan Sejenis, Polisi Temukan Foto Mesra
Dibaca 10.632 kali

Close Ad

BAGIKAN:

Calon Bupati Mendadak Mundur, Pasangannya Tetap Datang Mendaftar ke KPU

TIDAK HANYA MEMBERI INFORMASI
TETAPI JUGA SOLUSI
www.kontan.co.id

Smart, Fast
Valuable

Home / News / Regional

Calon Bupati Mendadak Mundur, Pasangannya Tetap Datang Mendaftar ke KPU

KONTRIBUTOR CIAMIS, IRWAN NUGRAHA

Kompas.com - 03/08/2015, 16:21 WIB



Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya masih tetap berniat mendaftarkan diri ke kantor KPU setempat tanpa pasangan calon lengkap, Senin (3/8/2015). (KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA)

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya kembali mendatangi kantor KPU setempat untuk mendaftarkan diri maju di Pilkada tanpa pasangan calon yang lengkap. Kali ini, rombongan partai hanya datang bersama satu calon wakil bupati tanpa pasangannya untuk mendaftar di hari terakhir jadwal pendaftaran tahap kedua.

Berdasarkan pantauan, rombongan Partai Demokrat ini mendatangi kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya sekitar pukul 15.40 WIB. Para komisioner KPU pun menerima rombongan ini untuk prosesi pendaftaran. Namun, saat melihat rombongan partai ini hanya membawa calon wakil bupati saja tanpa pasangan bupati, salah seorang anggota komisioner KPU pun mendiskusikan dan ingin meyakinkan terlebih dahulu maksud dan tujuan kedatangannya ke kantor KPU.

Pasalnya, sesuai aturan KPU, jika partai atau gabungan partai yang mendaftarkan diri tanpa pasangan calon lengkap maka akan langsung ditolak pendaftaran pencalonannya. Tak berselang lama, muncul Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya Ujang Abdul Haq seorang diri lang bergabung dengan rombongan partai Demokrat. Dia langsung mem surat pengunduran diri dari calon bupati sekaligus Ketua DPRD Tasikmalaya Ruhimat.

"Kami ke sini datang hanya untuk memberitahukan surat pengunduran diri calon bupati yang diusung yaitu saudara Ruhimat," kata Ujang.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Syarif, juga menyampaikan bahwa pihaknya yang sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat hanya berniat untuk tetap akan maju di Pilkada Tasikmalaya. Namun, pihaknya

VIK | VIKIA INTERAKTIF KOMPAS | vik.kompas.com

DIPLOMASI PARA GAJAH

Ketika para gajah menyelesaikan konflik antara kaumnya dan manusia

Mereka awalnya hidup damai, hingga akhirnya manusia menginvasi "rumah" para gajah. Konflik rebutan ruang tak terelakkan. Kerugian terus diderita kedua pihak. Kini, dengan sentuhan pelatihan yang dibenarkan, para gajah bisa berdiplomasi mendamaikan kedua kubu yang bertikai. Jangan ada lagi kekerasan. Simak selengkapnya di vik.kompas.com

KOMPAS KOMPAS.com KOMPAS TV

LAPORI

KOMPETISI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 2018

PERANG PERSANGAN SIPP ANABERAT

2-24 OKTOBER

Partisipasi melalui self assessment & melaporkan keluhan pendamping pada sipp.go.id/kompetisi-sp4n/registration

KPU Tak Akan Perpanjang Masa Pendaftaran Caleg



Dibaca 10.632 kali

Close Ad

TRENDING (<http://www.merdeka.com/trending-article/>) PERISTIWA (<http://www.merdeka.com/peristiwa/>)

CEK FAKTA (<http://www.merdeka.com/cek-fakta/>) POLITIK (<http://www.merdeka.com/politik/>)

JAKARTA (<http://www.merdeka.com/jakarta/>) UANG (<http://www.merdeka.com/uang/>) DUNIA (<http://www.merdeka.com/dunia/>)

KHAS (<http://www.merdeka.com/khas/>) TRAVEL (<http://www.merdeka.com/travel/>) VIDEO (<http://video.merdeka.com/>)

GAYA (<http://www.merdeka.com/gaya/>) SEHAT (<http://www.merdeka.com/sehat/>) TEK (<http://www.merdeka.com/teknologi/>)

BOLA (<http://www.merdeka.com/sepakbola/>)

MORE

HOT TOPICS (<https://www.merdeka.com/tag/>) # Hari Buruh Nasional (<https://www.merdeka.com/tag/h/hari-buruh-nasional/>)

Merdeka (<https://www.merdeka.com/>) > Politik (<https://www.merdeka.com/politik/>)

Hampir separuh warga Tasikmalaya tak gunakan hak suara di pilkada

Rabu, 9 Desember 2015 19:14

Reporter : Andrian Salam Wiyono (</reporter/andrian-salam-wiyono/>)

(<https://fotokontes.com>)
u=<https://www.merdeka.com>
separuhseparuhseparuh



Calon Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum nyoblos. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - KPU Kabupaten Tasikmalaya merampungkan real count hasil pencoblosan di 39 kecamatan. Tingkat partisipasi pada Pilkada di Tasikmalaya hanya sebesar 58,58 persen. Adapun yang golput atau tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 41,42 persen. Artinya hampir separuh warga Kabupaten Tasikmalaya tidak menggunakan haknya pada gelaran Pilkada serentak 2015.

BERITA TERKAIT

500 Personel gabungan amankan pemungutan suara ulang Pilkada Sampang

KILAS Jakarta Bandung Bogor Jogja Solo Semarang Surabaya Malang Bali Aceh Medan Pekanbaru Batam Jambi Palembang Bangka Lampung

Pilkada Serentak

Pilkada Tasikmalaya, PDIP Dukung Uu Ruzhanul Ulum Berpasangan dengan Ade Sugianto

Senin, 27 Juli 2015 14:32 WIB



Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum.

TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA - Selain oleh PKB, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum juga dilirik oleh PDI-P untuk didukung dalam Pilkada Tasikmalaya. Putusan itu diambil setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat rekomendasi yang menunjuk Uu untuk berpasangan dengan calon wakil bupati petahana Ade Sugianto asal PDI-P.

"Ya, PDI-P sudah turun juga surat rekomendasi dari pengurus pusat ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Tasik. Direkomendasikan pasangan calon bupati Uu Ruzhanul Ulum, dan calon wakil bupati Ade Sugianto," ujar Ketua DPW PDI-P Jawa Barat TB Hasanudin, Senin (27/7/2015).

Menurut TB Hasanudin, pasangan kepala daerah petahana Kabupaten Tasikmalaya ini dinilai telah mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya di daerah, sehingga kepengurusan PDI-P menilai pasangan ini masih layak menjadi pasangan kepala daerah untuk lima tahun ke depan.

"Mereka dianggap pantas dan berhak mendapatkan kesempatan jilid kedua memimpin Kabupaten Tasikmalaya ke depan," kata dia.

Sementara itu, sampai hari kedua pendaftaran Pilkada serentak di Kabupaten Tasikmalaya, masih belum terlihat ada pasangan yang mendaftar. Namun diprediksikan akan ada dua atau tiga pasangan yang mendaftarkan diri.

"Memang sampai hari kedua ini belum ada yang mendaftar. Kayaknya diprediksi besok akan ada dua atau tiga pasangan yang mendaftar," tutur Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat. **(Kompas.com/Irwan Nugraha)**

Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya

Jl. Raya Timur, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kode Pos 46417, Telp./Faks. (0265) – 2553223 Email: panwaslutasikmalayakab@gmail.com

Ketua DKPP: Birokrasi Jangan Dipolitisasi

By Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya on Desember 17, 2015 | Tinggalkan komentar

Ketua DKPP RI, Prof Jimly Assidiqie, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan Tahun 2015 di Hotel Soechi International Medan, Senin (30/11).

Medan, Badan Pengawas Pemilu – Fenomena keterlibatan dukungan ASN yang ada di birokrasi dalam perhelatan demokrasi di Indonesia terus menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu RI. Banyaknya jumlah petahana yang maju dalam Pilkada 2015 mengakibatkan besarnya potensi memposilitasi birokrasi. Ketua DKPP RI, Jimly Assidiqie, menegaskan birokrasi dilarang ikut serta dalam urusan politik.

Menurutnya, peserta pemilihan atau pasangan calon (paslon) ini lebih baik berlomba-lomba mengambil simpati rakyat dibandingkan dengan berupaya memobilisasi ASN.

“Paslon cari simpati rakyat saja lah, tidak perlu melibatkan birokrasi dalam mencari dukungan. Hal ini ditujukan supaya tidak terjadi konflik,” ujar Jimly dalam *Rapat Koordinasi Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan Tahun 2015 di Hotel Soechi International Medan, Senin (30/11)*.

Jimly mengajak masyarakat, khususnya ASN yang hadir dalam rapat koordinasi stakeholders tersebut untuk tidak menaati pemimpin atau atasan yang tidak sesuai dengan aturan.

“Jangan ikuti pemimpin yang mengajak melanggar aturan hukum. Atasan kita adalah undang-undang jadi bekerja lah sebagaimana amanat dari undang-undang bukan ikuti atasan yang menyeleweng dari undang-undang,” katanya.

Sementara Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy, mengakui banyaknya ASN yang dipolitisasi. Ia menyebut istilah program balas budi dan program balas dendam.

“Birokrat yang ikut mendukung biasanya diimingi dengan jabatan. Sementara yang tidak mendukung biasanya dimutasi atau dirotasi jabatan. Padahal selama belum enam bulan setelah pelantikan, kepala daerah belum bisa mengangkat pejabat di pemerintahan daerah. Namun kini sebelum terpilih saja sudah ada jajaran kabinet baru yang dibentuk,” terang Irham.

Ketua Bawaslu RI, Muhammad, juga turut mengingatkan paslon setempat untuk tidak melibatkan ASN dalam upaya untuk menang. Menurutnya, ASN dalam posisi yang sulit.

“Makanya ketika Pemilu, banyak ASN yang stres. Di satu sisi ia ingin netral, di lain sisi ia dituntut untuk tidak netral. Posisinya serba salah. Maka paslon diharap tidak memobilisasi ASN ini,” pungkasnya.

Penulis/Foto : Pratiwi/Christina

Sumber: Bawaslu RI

Posted in: Berita, Kampanye, Pengawasan, Pilkada ^{Ikian}

Pokjanas Temukan Indikasi Manipulasi Dana Kampanye

By Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya on Desember 17, 2015 | Tinggalkan komentar

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye Pilkada Tahun 2015 menemukan adanya kejanggalan dan tindakan manipulatif terhadap laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pasangan calon pada Pilkada 2015. Temuan tersebut disampaikan oleh Koordinator dan Anggota Pokjanas Yusfitriadi dan Toto Sugiarto, berdasarkan penelusuran pasangan calon dari 11 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2015, yakni Binjai (Sumut), Bontang (Kaltim), Bukit Tinggi (Sumbar), Kota Waringin Timur (Kalteng), Manado (Sulut), Jembrana (Bali), Samarinda (Kaltim), Surakarta (Jawa Tengah), Ternate (Malut), Tasik (Jabar), dan Surabaya (Jatim).

“Walaupun belum menggambarkan 269 pilkada di seluruh Indonesia, namun temuan tersebut mengindikasikan bahwa laporan dana kampanye masih jadi ajang manipulasi sumbangan serta aliran uang yang tidak riil,” ujar Toto Sugiarto.

Padahal, tambah Toto, aturan ketat dalam dana kampanye pada PKPU No. 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye, sudah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan keadilan dan kesetaraan bagi setiap pasangan calon. Tidak ada lagi, dominasi uang oleh pasangan calon. Temuan tersebut menggambarkan pasangan calon masih menempatkan aturan tersebut hanya administratif saja. Temuan yang didapatkan oleh Pokjanas antara lain, adanya 12 orang yang menyumbang kandidat dengan angka yang sama yakni Rp 26,5 juta di Kabupaten Jembrana (Bali). Menurut Toto, ini adalah modus untuk mengakali batasan sumbangan pribadi yakni hanya Rp 50 juta dengan memecah-mecah jumlah dan nama penyumbang. Selain itu, ditemukan juga pribadi yang menyumbang Rp 100 juta untuk kandidat di Bukit Tinggi, Padahal jelas aturannya bahwa maksimal sumbangan hanya Rp 50 juta.

“Aturan yang jelas saja masih saja dilanggar secara kasat mata seperti ini,” tambah Toto.

Hal senada diungkapkan Koordinator Pokjanas Yusfitriadi yang mengatakan bahwa sumbangan parpol terhadap pasangan calon juga sangat minim. Temuan ini menandakan bahwa parpol tidak punya niat baik sebagai pihak yang seharusnya mendukung pasangan calon.

“Yang lebih banyak justru pribadi maupun korporasi. Ini indikasi paslon bisa dibeking oleh pengusaha dan nyatanya Pilkada masih dikuasai oleh pemegang uang. Keadilan dan kesetaraan yang ingin dicapai dari awal hanya sekedar administratif saja,” ungkapnya.



Artikel

ISSN : 0852-8489

e- ISSN : 2460-8165

Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya

Penulis: Sansan Hasanudin

Dipublikasikan oleh: *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI

Diterima: Desember 2016; Disetujui: Juli 2017

MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, diterbitkan oleh *LabSosio*, Pusat Kajian Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Jurnal ini menjadi media informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan sosiologi di Indonesia. Redaksi MASYARAKAT mengundang para sosiolog, peminat sosiologi dan para mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif demi pengembangan sosiologi di Indonesia. Untuk kriteria dan panduan penulisan artikel maupun resensi buku, silahkan kunjungi tautan berikut: www.journal.ui.ac.id/mjs

Untuk mengutip artikel ini (ASA Style):

Hasanudin, Sansan. 2017. "Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 22(1):53-80.

SK Dirjen Dikti Akreditasi Jurnal No. 80/DIKTI/Kep/2012

JURNAL ACTA DIURNA

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

Home > Vol 4, No 1 (2015) > **Pontoh**

[DOWNLOAD THIS PDF FILE](#)

Journal "Acta Diurna" Volume IV, No.1, Tahun 2015

STRATEGI KAMPANYE PEMENANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Oleh:

Christianto Pontoh (e-mail:
Max Rembang
Adelien Walandouw

ABSTRAK

Sejalan dengan paham demokrasi yang Indonesia anut, Dewan Perwakilan sebagai bagian dari trias politica untuk pertama kalinya pada Februari 2003 mengeluar Undang Pemilu tentang pemilihan langsung bagi kepala pemerintahan yang tertinggi yaitu wakil presiden. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebe daerah dan wakil kepala daerah dipilih (DPRD Kabupaten Minahasa 2012 diramaikan oleh calon-calon bupati yang tidak hanya su kabupaten, bahkan sudah punya nama di tingkat propinsi. Dengan demikian terdapat pe sangat ketat bagi bupati dan wakil bupati terpilih pasangan Jantje W Sajow dan Ivan Sara menjadi orang nomor satu dikabupaten Minahasa dengan menggunakan analisis SWOT (strenght), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) bahkan ancaman (t menjalankan strategi kampanye pemenangan politiknya. Hal tersebut membuat penulis meneliti "strategi kampanye pemenangan bupati dan wakil bupati terpilih pada pe daerah kabupaten minahasa"

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subyek penelitiannya pemenangan pasangan kandidat bupati dan wakil bupati kabupaten minahasa, sea penelitiannya adalah rancangan strategi kampanye pemenangan pasangan kandi penelitian dipilih secara purposive.

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi kampanye pemenangan yang di pemenangan pasangan kandidat bupati dan wakil bupati kabupaten Minahasa Jantje W Sarundajang terbukti berjalan dengan baik dan berhasil memenangkan kandidat yang r

Kata kunci: Strategi, Kampanye Pemenangan

Refbacs

- There are currently no refbacks.

[OPEN JOURNAL SYSTEMS](#)

[Journal Help](#)

USER

Username

Password

Remember me

NOTIFICATIONS

- [View](#)
- [Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

MEMBANGUN MODEL KAMPANYE POLITIK BERBASIS SILATURAHIM BAGI CALON LEGISLATIF *INCUMBENT* KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILU 2014

Drs. Bono Setyo, M.Si

(Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

ABSTRACT

A political campaign is an event political maneuvers to draw as much as possible voters so could achieve power. Therefore every way may worn from start granting promises grandiloquence until intimidation in hope to rule. Changes to the election Ordinances will also change the ways and approach to political campaigns that are run by each of the members of the legislature. The campaign by means of political lobbying to community leaders (key person) is more preferred because it can be magnetic voice, besides the introduction of the candidate to the community through political campaigns involving society as the main way to attract attention and votes of the constituents that local community.

Based on the research that has been done then it can be taken as conclusions to answer the problem formulation in this study as follows: the Model of political Campaign prospective members of the legislature include: phase identification, legitimacy, Participation Phase Phase, phase penetration and Distribution Stage. The parliamentary candidates will make use of existing media for political campaigns through print, electronic media and out-door. Political Campaign prospective Model Legislative-based friendship among others through communication channels: Group, Public communication channels, the Channels of social communication, Inter-personal, communication channels and Traditional Communications Salaturahmi

Keywords: political campaign, legislative candidate, silaturahim

A. Latar Belakang

Reformasi di segala bidang yang dilakukan pemerintahan pasca Orde Baru, telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan demokrasi politik di Indonesia.

Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999, telah mengubah tata cara pemilihan anggota legislatif.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA



Jl. Raya Timur Blok Ruko Singaparna No 7 - 10
Singaparna - Kabupaten Tasikmalaya
Telp./Fax. :0265-7540122



(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/>)

☰ Main Menu



SOSIALISASI KPU BULAN NOVEMBER 2015

📅 30/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/sosialisasi-kpu-bulan-november-2015/>) 👤
cepichaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepichaya/>)

Pada pertengahan bulan November 2015 sampai sekarang KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya secara gencar ke seluruh pelosok Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan sosialisasi meliputi berbagai macam masyarakat mulai dari pemilih pemula, masyarakat biasa sampai ke kaum intelektual.

KPU Kabupaten Tasikmalaya selain melakukan kegiatan sosialisasi secara sendiri juga diundang untuk melakukan sosialisasi dari berbagai elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya. KPU Kabupaten Tasikmalaya di sela – sela kesibukannya berusaha menerima undangan kegiatan sosialisasi dengan menerjunkan langsung seluruh Komisioner untuk memenuhi undangan tersebut.

Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan kegiatan sosialisasi di daerahnya masing – masing. Para PPK terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan sosialisasi diantaranya ke pasar – pasar tradisional, ke terminal dan tempat umum yang strategis.

Untuk lebih memantapkan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan gebyar Jalan Sehat dipusatkan di 5 titik yang meliputi Tasikmalaya Utara, Tasikmalaya Selatan, Tasikmalaya Barat, Tasikmalaya Timur dan Tasikmalaya Pusat. Kegiatan Jalan Sehat dipusatkan di Kecamatan Jamanis, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Cikalong dan di Kecamatan Sodonghilir.

Adapun materi yang disosialisasikan yang paling utamanya adalah :

1. diharapkan seluruh masyarakat yang punya hak pilih untuk terdaftar di DPT dan yang belum terdaftar diusahakan terdaftar di DPT susulan.

2. Yang sudah terdaftar di DPT diharapkan hadir ke TPS untuk melakukan Pencoblosan sesuai dengan hati nuraninya.
3. Diharapkan masyarakat mengerti Tata cara pencoblosan yang sedikit berbeda dengan kabupaten/kota lainnya dengan cara coblos kolom setuju dan tidak setuju, kalau mencoblos gambarnya saja tidak sah, sehingga dapat mengurangi suara tidak sah karena belum mengerti Tata Cara Pencoblosan.

Semuanya dilakukan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015

POSTED UNDER **BERITA KPU KABUPATEN TASIKMALAYA** ([HTTP://KAB-TASIKMALAYA.KPU.GO.ID/CATEGORY/BERITA-KPU/](http://KAB-TASIKMALAYA.KPU.GO.ID/CATEGORY/BERITA-KPU/))
SLIDESHOW ([HTTP://KAB-TASIKMALAYA.KPU.GO.ID/CATEGORY/SLIDESHOW/](http://KAB-TASIKMALAYA.KPU.GO.ID/CATEGORY/SLIDESHOW/)) **UNCATEGORIZED** ([HTTP://KAB-TASIKMALAYA.KPU.GO.ID/CATEGORY/UNCATEGORIZED/](http://KAB-TASIKMALAYA.KPU.GO.ID/CATEGORY/UNCATEGORIZED/))

← **PKPU NO 15 TAHUN 2015** (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pkpu-no-15-tahun-2015/>)

DEBAT PUBLIK SATU PASANGAN CALON
 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/debat-publik-satu-pasangan-calon/>) →

Senin, 22 Oktober 2018

MENUJU PEMILIHAN UMUM 2019

180	08	34	08
Hari	Jam	Menit	Detik

RUMAH PINTAR PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA



Jl. Raya Timur Blok Ruko Singaparna No 7 - 10
Singaparna - Kabupaten Tasikmalaya
Telp./Fax. :0265-7540122



(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/>)

☰ Main Menu



MONTH NOVEMBER 2015



(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/kegiatan-kpu-bulan-november-dalam-foto/>)

DOKUMENTASI KEGIATAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/kegiatan-kpu-bulan-november-dalam-foto/>)

📅 30/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/kegiatan-kpu-bulan-november-dalam-foto/>) 👤
cepichaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepichaya/>) 💬 451 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/kegiatan-kpu-bulan-november-dalam-foto/#comments>)

BIMTEK KPU KABUPATEN TASIKMALAYA SOSIALISASI KPU KABUPATEN TASIKMALAYA SORTIR SURAT SUARA [...] (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/kegiatan-kpu-bulan-november-dalam-foto/>)

(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/debat-publik-satu-pasangan-calon/>)

DEBAT PUBLIK SATU PASANGAN CALON (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/debat-publik-satu-pasangan-calon/>)

📅 30/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/debat-publik-satu-pasangan-calon/>) 👤 cepicahaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepicahaya/>) 💬 428 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/debat-publik-satu-pasangan-calon/#comments>)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menggelar Debat Publik pasangan calon tunggal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, di Gedung IAIC Cipasung, Kabupaten [...] (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/debat-publik-satu-pasangan-calon/>)

(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/sosialisasi-kpu-bulan-november-2015/>)

SOSIALISASI KPU BULAN NOVEMBER 2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/sosialisasi-kpu-bulan-november-2015/>)

📅 30/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/sosialisasi-kpu-bulan-november-2015/>) 👤 cepicahaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepicahaya/>)

Pada pertengahan bulan November 2015 sampai sekarang KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya secara gencar ke seluruh pelosok [...] (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/30/sosialisasi-kpu-bulan-november-2015/>)

(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pkpu-no-15-tahun-2015/>)

PKPU NO 15 TAHUN 2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pkpu-no-15-tahun-2015/>)

📅 20/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pkpu-no-15-tahun-2015/>) 👤 cepicahaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepicahaya/>)

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM MULAI DARI JENJANG KPU RI SAMPAI [...] (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pkpu-no-15-tahun-2015/>)

(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/laporan-penerimaan-dana-kampanye/>)

LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/laporan-penerimaan-dana-kampanye/>)

📅 20/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/laporan-penerimaan-dana-kampanye/>) 👤 cepicahaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepicahaya/>)

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2015 [wprm_file id=17] [...] (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/laporan-penerimaan-dana-kampanye/>)

(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pengumuman-perpanjangan-pemantau-pemilu/>)

PENGUMUMAN PERPANJANGAN PEMANTAU PEMILU (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pengumuman-perpanjangan-pemantau-pemilu/>)

📅 20/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pengumuman-perpanjangan-pemantau-pemilu/>)
👤 cepicahaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepicahaya/>)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA PENGUMUMAN Nomor: 380 /KPU Kab/XI/2015 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU, SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT Sehubungan [...] (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/20/pengumuman-perpanjangan-pemantau-pemilu/>)

(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/video-tata-cara-rekapitulasi-suara-di-tps/>)

VIDEO TATA CARA REKAPITULASI SUARA DI TPS (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/video-tata-cara-rekapitulasi-suara-di-tps/>)

📅 14/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/video-tata-cara-rekapitulasi-suara-di-tps/>) 👤 cepicahaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepicahaya/>)

TATA CARA REKAPITULASI SUARA DI TPS [wprm_file id=16] [...] (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/video-tata-cara-rekapitulasi-suara-di-tps/>)

(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/video-tata-cara-penghitungan-tingkat-kecamatan/>)

VIDEO TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KECAMATAN (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/video-tata-cara-penghitungan-tingkat-kecamatan/>)

📅 14/11/2015 (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/video-tata-cara-penghitungan-tingkat-kecamatan/>)
👤 cepicahaya (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/author/cepicahaya/>)

TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KECAMATAN [wprm_file id=16] [...] (<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/video-tata-cara-penghitungan-tingkat-kecamatan/>)

(<http://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2015/11/14/buku-panduan-ppk/>)



PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2015



BIOGRAFI SINGKAT : CALON BUPATI TASIKMALAYA

Nama : H. UU RUZHANUL ULUM, SE
 Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10 Mei 1969
 Alamat : Dsn. Pasirpanjang RT.05/02 Desa Kalimanggis
 Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya
 Riwayat Organisasi : - Pengurus Ranting PAC Desa Kalimanggis
 (1987-1993)
 - Pengurus Harian DPC PPP
 Kab. Tasikmalaya (1997-2010)
 - Pengurus Harian DPW PPP
 Provinsi Jawa Barat (2011)
 - Pelindung KONI Kab. Tasikmalaya (2012-2016)
 - Pembina Pengcab PSSI Kab. Tasikmalaya
 (2011-2015)
 Riwayat Pekerjaan : - Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya (1999-2004)
 - Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya (2004-2009)
 - Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya (2009-2011)
 - Bupati Tasikmalaya (2011-sekarang)



BIOGRAFI SINGKAT : CALON WAKIL BUPATI TASIKMALAYA

Nama : H. ADE SUGIANTO, S.IP
 Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 26 Februari 1966
 Alamat : Kp. Sukahaji RT. 02 RW. 11
 Desa Singasari - Kec. Singaparna
 Kabupaten Tasikmalaya
 Riwayat Organisasi : - Ketua Korcam PDI Kec. Kawalu
 Kota Tasikmalaya (1986-1988)
 - Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Tasikmalaya
 (1998 - 2000)
 - Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Tasikmalaya
 (2005-sekarang)
 Riwayat Pekerjaan : - Wakil Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya (1999-2001)
 - Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya (2002-2004)
 - Wakil Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya (2009-2011)
 - Wakil Bupati Tasikmalaya (2011-sekarang)

VISI

**Kabupaten Tasikmalaya yang Religius / Islami, Dinamis, Produktif
dan Berdaya saing Melalui pemberdayaan
Masyarakat berbasis Pedesaan**

MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable.
3. meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan UKM yang produktif dan dinamis berbasis pedesaan.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
5. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan serta pengembangan budaya lokal

PARTAI PENGUSUNG :



PARTAI
PDI PERJUANGAN



PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA



PARTAI
AMANAT NASIONAL



Select Language ▼



(/)

PENCARIAN

Ketik Kata Kunci ...

PROFIL WAKIL BUPATI

Written by molohokksvsi

Friday, 24 March 2017 13:10



NAMA LENGKAP	:	H. ADE SUGIANTO, S.IP
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	:	TASIKMALAYA, 26 FEBRUARI 1966
JENIS KELAMIN	:	LAKI-LAKI
AGAMA	:	ISLAM
STATUS PERKAWINAN	:	KAWIN
PEKERJAAN / JABATAN	:	WAKIL BUPATI TASIKMALAYA
ALAMAT RUMAH	:	JL. KP SUKAHAJI SELATAN DESA SINGASARI KECAMATAN SINGAPARNA
ALAMAT KANTOR	:	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA JL. BOJONGKONENG BY PASS NO. 100
RIWAYAT PENDIDIKAN	:	SD KARIKIL 1 TASIKMALAYA TAHUN 1981 SMPN 6 TASIKMALAYA TAHUN 1983 SMAN 1 TASIKMALAYA TAHUN 1985 PROGRAM STRATA-1 STISIP TASIKMALAYA TAHUN 1990
NAMA ISTRI	:	HJ. AI DIANTANI SUGIANTO





Profil Daerah

Kabupaten Tasikmalaya

ALAMAT

Jl. Mayor Utaryo No. 1.

NOMOR TELEPON/FAX

0265-543000 / 0265-543123

WEBSITE

<http://www.tasikmalayakab.go.id>

SELAYANG PANDANG

KONDISI GEOGRAFIS

Kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak antara 7°02'29" - 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10" - 108°26'42" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, dan Kab. Ciamis;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut; dan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 2.708,81 km² atau 270.881 ha, secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan lautan yaitu Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah

> Atlet Downhil Asian Games Jadi Duta Kese..

2018 Oct 22 - BERITA - 29

> Presiden Jokowi Ingin Para Santri Cinta ..

2018 Oct 22 - BERITA - 69

> HSN, Bentuk Penghargaan Negara Kepada UI..

2018 Oct 21 - BERITA - 68

> Jokowi: Keutuhan Indonesia Tak Lepas Dar..

2018 Oct 21 - BERITA - 24

> Menhub Membuka PNKJ 2018 di Kabupaten Ba..

2018 Oct 21 - BERITA - 15

memuat...

Hani Adhani

Great Oppinion, Ideology and Hobby

<https://www.nissan.co.id/ucl-jagonulis.html>

Rabu, 04 November 2015

SENGKETA PILKADA PASANGAN CALON TUNGGAL



SENGKETA PILKADA PASANGAN CALON TUNGGAL Oleh Hani Adhani[1]

9 Desember 2015 merupakan hari bersejarah dalam proses demokrasi di Indonesia dimana pada tanggal tersebut akan dilaksanakan Pilkada secara serentak di beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahapan ini

mengawali ide Pilkada serentak yang nantinya akan dilakukan bertahap yaitu gelombang pertama pada tahun 2015, gelombang kedua pada tahun 2017, gelombang ketiga pada tahun 2018, gelombang keempat pada tahun 2020, gelombang kelima pada tahun 2022, gelombang keenam pada tahun 2023 dan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027.

Beberapa permasalahan ternyata muncul pada saat proses awal penyelenggaraan Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 ini. Salah satu isu yang cukup menjadi perbincangan nasional adalah adanya beberapa daerah yang ternyata hanya mencalonkan 1 (satu) pasangan calon atau lebih dikenal dengan calon tunggal. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Namun setelah masa perpanjangan pendaftaran calon akhirnya dipastikan hanya 3 (tiga) daerah yang hanya mempunyai calon tunggal dan dipastikan tidak dapat menggelar Pilkada Tahun 2015 yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Adanya fakta bahwa ternyata di beberapa daerah yang akan mengikuti Pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal) pada akhirnya memunculkan wacana agar calon tunggal juga diakomodir dan dimasukan dalam undang-undang Pilkada karena apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perihal tentang calon tunggal memang belum diatur.

Putusan MK

Mengingat waktu yang sangat pendek dan mepet, ada juga yang mengusulkan agar Presiden mengeluarkan Perppu tentang calon tunggal karena apabila menggunakan jalur perubahan atau revisi undang-undang pilkada yang salah satu klausanya adalah mengakomodir adanya calon tunggal prosesnya akan

Bebas Bayar

bebas

Translate

Popular Posts



Modifikasi Nissan Grand Livina
Salah satu mobil yang menjadi pesaing mobil MPV Avanza dan Xenia adalah Nissan Grand Livina. Ada banyak tipe mobil Grand Livina, ka...



Bayiku Harus Di Operasi Hernia
Pada hari kamis tanggal 5 Juli 2007, selepas kerja sekitar jam 19, saya masih bermain-main dengan anak saya yang berumur 10 bulan. D...



Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) ke Mahkamah Konstitusi
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang ...



Cerita tentang Ibu Tercinta
Sekitar pertengahan bulan oktober 2013, ibu saya mengalami musibah jatuh dari motor yang pada saat itu kebetulan bapak saya yang memb...



MODIFIKASI MIO SOUL
MODIFIKASI MIO SOUL 2009 "OPTIMUS PRIME EDITION"
Motor Mio Soul ini pertama di beli oleh istri pada tahun 2009 dengan tujuan utam...

Total Tayangan Halaman